



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



Editor: Natal P. Sitanggang

Hukum dalam Teroka Linguistik

Buku ini tidak diperjualbelikan

Hukum

dalam Teroka Linguistik



Buku ini tidak diperjualbelikan

Diterbitkan pertama pada 2023 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Editor: Natal P. Sitanggang

Hukum

dalam Teroka Linguistik



Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan

© 2023 Editor & Penulis

Katalog dalam Terbitan (KDT)
Hukum dalam Teroka Linguistik / Natal P. Sitanggang (Ed.)–Jakarta:
Penerbit BRIN, 2023.

xviii hlm. + 226 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-623-8372-44-7
978-623-8372-43-0 (*e-book*)

1. Hukum
2. Kasus Hukum
3. Linguistik forensik

340

Editor Akuisisi : Anggy Denok Sukmawati
Copy editor : Ayu Tya Farani
Proofreader : Anton Surahmat & Noviastruti Putri Indrasari
Penata isi : Utami Dwi Astuti & Dyah Arum Kusumastuti
Desainer sampul : Utami Dwi Astuti

Cetakan pertama : Desember 2023




Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Whatsapp: +62 811-1064-6770

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id

 PenerbitBRIN

 @Penerbit_BRIN

 @penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan

DAFTAR ISI



DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
PENGANTAR PENERBIT	xiii
KATA PENGANTAR	xv
PRAKATA	xvii
BAB I Meretas Titian Bahasa dalam Wacana Hukum	1
<i>Natal P. Sitanggang</i>	
BAGIAN 1 BAHASA DALAM PRODUK HUKUM	11
BAB II Keterbacaan Undang-Undang Sapu Jagad 2020	13
<i>Retno Hendrastuti & Endro Nugroho Wasono Aji</i>	
BAB III Aspek Bahasa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika	39
<i>Anis Rahmawati</i>	
BAB IV Menyoal Penghinaan dalam Perspektif Linguistik Hukum	55
<i>Yenny Karlina</i>	

BAGIAN 2 BAHASA DALAM PROSES HUKUM	77
BAB V Sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan: Perspektif Teori <i>Appraisal</i>	79
<i>Bayu Permana Sukma & Husnul Khatimah</i>	
BAB VI Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: dari Definisi hingga Cara Memperoleh	97
<i>Indah Okitasari</i>	
 BAGIAN 3 BAHASA SEBAGAI ALAT BUKTI	 113
BAB VII Dimensi Pencemaran Nama Baik dalam Kasus Hukum dari Sudut Pandang Kebenaran Kondisi Secara Linguistik	115
<i>Natal P. Sitanggang</i>	
BAB VIII Lain Ladang Lain Belang, Lain Gender Lain Makian: Tinjauan Penggunaan Makian dalam Pelanggaran Pasal 310 & 315 KUHP dari Perspektif Gender	137
<i>Salimulloh T. Sanubarianto</i>	
BAB IX Mendeteksi Penulis dalam Sengketa Kepengarangan: Studi Analisis Kepengarangan Barang Bukti Teks Digital	151
<i>Devi Ambarwati Puspitasari</i>	
BAB X Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate di Media Sosial dalam Berita Acara Pemeriksaan Polda Maluku Utara: Pendekatan Linguistik Forensik	163
<i>Mujahid Taha & Fida Febriningsih</i>	
BAB XI Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepulauan Bangka Belitung	183
<i>Prima Hariyanto</i>	
BAB XII Bahasa Merenda Keadilan dalam Perspektif Kritis	199
<i>Natal P. Sitanggang</i>	

GLOSARIUM	209
TENTANG EDITOR	215
TENTANG PENULIS	217
INDEKS	225

Buku ini tidak diperjualbelikan

DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1 Grafik Fry	20
Gambar 5.1 Irisan antara <i>Affect</i> , <i>Judgement</i> , dan <i>Appreciation</i>	83
Gambar 5.2 <i>Attitude</i> pada Nota Pembelaan terkait Kasus Korupsi	84
Gambar 5.3 <i>Attitude</i> pada Nota Pembelaan terkait Kasus Pembunuhan Berencana	87
Gambar 5.4 <i>Attitude</i> pada Nota Pembelaan terkait Kasus Makar	90
Gambar 7.1 Pentingnya Pengubahan demi Kenyamanan Pemilik Nama	117
Gambar 7.2 Penambahan Nama demi Status Sosial	118
Gambar 7.3 Mata Rantai Implikatur dengan Muka	123
Gambar 7.4 Ilustrasi Dimensi Pencemaran Nama Baik (PNB)	127
Gambar 7.5 Data Ekskalasi FTA Ujaran Kebencian	130
Gambar 9.1. Ilustrasi Pemilihan Teks Digital	158

Buku ini tidak diperjualbelikan

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1 Peringkat Keterbacaan Diagram Fry	20
Tabel 2.2 Konversi Bahasa Indonesia	21
Tabel 2.3 Komponen Grafik Fry	30
Tabel 2.4 Skala Tingkat Keterbacaan	32
Tabel 2.5 Hasil Penilaian Keterbacaan UUSJ	33
Tabel 3.1 Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika	48
Tabel 3.2 Klaim yang Tidak Diizinkan	50
Tabel 4.1 Penanda Barang Siapa	62
Tabel 4.2 Tafsiran Klausa Penanda Subjek Kalimat	64
Tabel 4.3 Penanda <i>jika</i> dan <i>maka</i>	66
Tabel 4.4 Penanda <i>apabila</i>	69
Tabel 4.5 Bentuk Aktif Imbuhan <i>meng-</i>	70
Tabel 4.6 Penanda Peristiwa	71
Tabel 5.1 Contoh <i>Judgement</i> dan <i>Appreciation</i> pada Nota Pembelaan Kasus Korupsi	85
Tabel 5.2 Contoh <i>Affect</i> dan <i>Judgement</i> pada Nota Pembelaan Kasus Pembunuhan Berencana	88

Buku ini tidak diperjualbelikan

Tabel 5.3 Contoh <i>Affect</i> , <i>Judgement</i> , dan <i>Appreciation</i> pada Nota Pembelaan Kasus Makar	91
Tabel 8.1 Sebaran Referensi Makian	141
Tabel 8.2 Pola Kaitan Makian dengan Gender	146
Tabel 9.1 Contoh Menghitung <i>n-gram</i>	159
Tabel 9.2 Data Teks Uji Coba	160
Tabel 9.3 Hasil Perhitungan Teks Uji Coba	160

PENGANTAR PENERBIT



Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam ranah dunia hukum, bahasa turut memegang peran yang penting. Keduanya bahkan berkolaborasi dalam suatu bidang ilmu yang disebut linguistik forensik. Bidang ini membahas bagaimana linguistik memiliki signifikansi, baik dalam proses kasus hukum maupun dalam produk hukum itu sendiri. Hal ini lah yang menjadi fokus kajian para penulis, yang merupakan para periset bahasa, baik dari BRIN maupun non-BRIN, dalam buku berjudul *Hukum dalam Teroka Linguistik* ini.

Buku ini memaparkan analisis bahasa dalam tiga tataran, yaitu bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses hukum, dan bahasa sebagai alat bukti hukum. Dalam bagian pertama, para penulis menyampaikan kajian aspek kebahasaan terhadap produk hukum berupa peraturan dan undang-undang. Di bagian kedua, para penulis menunjukkan penggunaan bahasa dalam proses hukum, baik dalam kasus hukum yang telah berjalan maupun masukan untuk yang akan

Buku ini tidak diperjualbelikan

datang. Pada bagian akhir, para penulis mengkaji penggunaan bahasa sebagai alat bukti dalam berbagai kasus hukum,

Besar harapan kita semua bahwa buku ini akan menjadi sumbangan pemikiran dalam dunia kebahasaan, khususnya di bidang linguistik forensik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan

KATA PENGANTAR



Bahasa sebagai salah satu produk peradaban tidak akan pernah dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Ia lekat dalam segala tindak tanduk masyarakat. Dalam konteks itu, linguistik atau ilmu bahasa berkontribusi dan beririsan dengan cabang ilmu lain, seperti filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, bahkan hukum. Pada irisannya dengan ilmu yang disebutkan terakhir itu, linguistik telah berkolaborasi dan membentuk sebuah cabang ilmu di bawah payung linguistik terapan, yaitu linguistik forensik. Linguistik forensik adalah disiplin ilmu yang secara khusus menjadi jembatan antara ilmu linguistik dengan alat bukti, proses, dan produk hukum.

Dalam kurun waktu dekat ini, penerapan linguistik forensik dalam dunia hukum Indonesia makin nyata. Hal tersebut tergambar dari meningkatnya kebutuhan terhadap ahli bahasa dalam pengungkapan kasus hukum dan penyusunan produk hukum. Di dalam buku ini signifikansi linguistik dalam penerapan hukum di Indonesia makin ditegaskan.

Secara garis besar, buku ini menyoroti penggunaan bahasa pada tiga aspek, yaitu (1) bahasa sebagai alat bukti hukum, (2) bahasa dalam proses hukum, dan (3) bahasa pada produk hukum. Tulisan-tulisan di dalamnya mengungkap bahwa bahasa mampu menjerat seorang warga negara dalam pelanggaran pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik, pemfitnahan, pengancaman, dan pasal lainnya yang terkait

Buku ini tidak diperjualbelikan

dengan interaksi dan komunikasi antarmasyarakat. Terlebih lagi, makin pesatnya pertumbuhan media sosial menyebabkan potensi timbulnya konflik vertikal dan horizontal pun makin besar. Selain itu, penggunaan bahasa dalam proses hukum di Indonesia turut menjadi perhatian. Penegakan hukum yang berintegritas dan manusiawi tentu mengedepankan penggunaan bahasa yang tepat dalam setiap prosesnya. Ini turut menjadi fokus para penulis. Produk hukum di Indonesia pun tidak lepas dari problematika penggunaan bahasanya. Penggunaan bahasa yang tidak taat asas dan tidak tepat guna membuat substansi aturan hukum tersebut gagal dipahami masyarakat. Belum lagi terkait penafsiran ganda yang dapat muncul dari kalimat-kalimat dalam produk hukum yang ambigu.

Buku ini berupaya mengupas ketiga aspek tersebut dengan contoh-contoh kasus atau masalah yang nyata terjadi di masyarakat dan ditemui oleh para penulis. Ini yang membuat tulisan dalam buku ini mampu menjadi rujukan dalam penanganan permasalahan penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Dengan menimbang pentingnya ketiga isu besar yang dibahas dalam buku ini, Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas sangat mendorong buku ini agar dapat dibaca secara luas oleh khalayak dari berbagai kalangan, baik penegak hukum, akademisi, pengajar, pelajar, maupun masyarakat umum.

Selaku Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, saya ingin mengucapkan selamat atas rampungnya buku yang telah disusun oleh rekan-rekan periset dari Kelompok Riset Bahasa dan Hukum ini. Semoga buku ini dapat menjadi langkah awal dan produk nyata anggota Kelompok Riset Bahasa dan Hukum dalam kiprahnya sebagai sivitas Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Jakarta, November 2023

Ade Mulyanah, S.Pd., M.Hum.

Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas

Badan Riset dan Inovasi Nasional

PRAKATA



Ranah hukum dan wacana dalam terminologi ilmu bahasa (linguistik) ibarat dua insan sejoli yang bisa saling menyumbang atau berbagi khazanah. Hukum menemukan objeknya sebagai masalah atau kasus, sedangkan bahasa (berupaya) mengonstruksi, merekonstruksi, lalu mengurai konsep pemikiran di dalamnya. Semisal bahasa digunakan sebagai alat kejahatan, hukum menyediakan konsep *punishment* untuk pelakunya.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis ketika terlibat dan bergelut dalam sejumlah penanganan kasus hukum yang melibatkan analisis bahasa di dalamnya. Dari pengalaman itu lahir pemikiran untuk merekonstruksinya sebagai wacana yang memotret adanya dialektika antara bahasa dan ranah hukum, dialektika antara kasus hukum dan keadilan dari sisi linguistik, dan/atau dialektika antar ahli dalam memberi keterangan terkait linguistik dalam pembahasaan hukum dan/atau kasus hukum. Gagasan pokok buku ini diletakkan pada tiga wilayah utama, yaitu (1) bahasa dalam produk hukum, (2) bahasa dalam proses hukum, dan (3) bahasa sebagai alat/barang bukti. Dialektika dan gagasan itu menjadi penting bagi siapa pun yang peduli dan berkepentingan dalam kasus hukum, terutama aparat penegak hukum.

Lintas generasi (utamanya milenial) hadir dalam buku ini untuk merajut pemikiran, pengalaman, dan pertimbangan

Buku ini tidak diperjualbelikan

untuk menjembatani linguistik dan bahasa dalam ranah hukum. Mereka berbicara tentang alur pikir bahasa dan keadilan yang berperikemanusiaan. Ada semacam gairah dan keberanian ketika mereka mencoba menyoal keadilan hukum dan bahasa yang selama ini ditemukan di lapangan. Mereka mengisyaratkan munajat untuk memberi sejumlah pandangan tentang keberadaan bahasa hukum yang selama ini dianggap eksklusif dari bidang lain. Dalam buku ini, meskipun berkuat hanya pada aspek bahasa, mereka berupaya mendorong agar dunia hukum kita tetap berada pada rel keadilan dalam bingkai kemanusiaan dan keindonesiaan.

Buku ini dilahirkan dari proses yang relatif panjang: mulai dari pengonsepan, peninjauan ulang dari *reviewer*, penimbangan ulang dari redaksi penerbit, dan pencermatan yang amat teliti dari tim editorial penerbit. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini.

Karya-karya dalam buku ini tentu bukan akhir dari pemikiran tentang bahasa terkait hukum dan keadilan. Buku ini diharapkan menjadi serbuk sari dan selanjutnya menjadi kecambah yang dapat menginisiasi tunas-tunas pemikiran baru pada hari-hari mendatang dalam karya-karya lainnya, khususnya tentang bahasa dan hukum.

Editor
Natal P. Sitanggang

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB I

Meretas Titian Bahasa dalam Wacana Hukum

Natal P. Sitanggang



Hukum—sebagaimana juga ranah kehidupan lainnya—berkelindan dengan bahasa. Bahasa berfungsi untuk menjembatani konsep hukum dari tataran ide sampai tataran realitas wacana hingga ke pemahaman secara aktual dalam bentuk undang-undang, aturan, konvensi, dan sebagainya. Akan tetapi, ide tertentu (semisal kebencian atau pemalsuan yang teraktualisasi dalam bahasa atau ujaran dan kemudian membuat orang tertentu merasa dirugikan) dapat berubah menjadi masalah yang berurusan dengan hukum sebagai perkara. Dalam hal itu, bahasa dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Selain itu, dengan segala konsep teoretisnya, baik secara mikro-linguistik maupun makro-linguistik bahasa, juga dapat bahkan sudah sering dilibatkan dalam penanganan kasus hukum terkait dengan aspek kebahasaan. Sedikitnya ada tiga area yang dapat menjadi basis keterlibatan analisis bahasa terkait hukum dan/atau perundang-undangan (selanjutnya secara teknis dalam tulisan ini disebut *bahasa hukum*), yaitu (1) bahasa dalam produk hukum, (2) bahasa dalam proses penegakan hukum, dan (3) bahasa sebagai alat atau barang

N. P. Sitanggang

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: nata009@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Sitanggang, N. P. (2023). Meretas titian bahasa dalam wacana hukum. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (1–9). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c675, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

bukti. Ketiga area tersebut menjadi tema utama yang sekaligus menjadi kerangka pikir dalam buku ini. Tiga tema itu diisi dengan sejumlah contoh kasus yang pernah ditangani oleh penulis. Selain itu, bertolak dari sejumlah kerumitan kasus, terdapat pula sebetulnya sumbangan pemikiran atau usulan terkait fenomena bahasa dengan realitas hukum kita, khususnya di Indonesia.

A. Bahasa dalam Produk Hukum

Bahasa dalam hukum dengan segala turunannya mempunyai karakteristik kebahasaan yang khas. Akan tetapi, tidak berarti bahwa bahasa dalam ranah itu harus menjadi eksklusif atau berbeda secara konseptual dari bahasa yang berlaku atau digunakan oleh penuturnya. Bahasa dalam hukum seyogianya juga disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran hukum, baik dalam hal makna maupun gramatika. Hal itu dimaksudkan agar ide serta maksud konsep hukum tersebut bisa lebih mudah diterima dan kepastian hukum pun lebih mudah ditegakkan. Beberapa fenomena bahasa dalam teks hukum yang sekaligus menjadi kendala bagi pemahaman awam ialah keterbacaan teks, muatan klaim, keseimbangan atau keadilan bagi pihak terkait, bias gender, stereotipe, dan lain-lain.

Bagian satu buku ini berisi tiga bab (Bab II—Bab IV). Setiap bab tersebut menyajikan percontoh temuan yang ditelisik berdasarkan teori dan analisis bahasa terhadap beberapa produk hukum. Bab II menelaah keterbacaan teks salah satu undang-undang. Keterbacaan teks tersebut ternyata dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu kompleksitas kalimat, istilah asing, dan kebakuan struktur. Keterbacaan teks hukum tentu berkorelasi dengan pemahaman maksud, penerimaan konsep, dan kebersediaan para objek hukum untuk mematuhiinya, termasuk khalayak lain yang berpotensi menjadi sasaran teks hukum itu. Korelasi yang dimaksud adalah makin teks hukum itu mudah dibaca (keterbacaan tinggi), tentu teks itu makin mudah untuk dipahami. Makin mudah dipahami, makin mudah pula dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Sebaliknya, makin teks hukum sulit dibaca (keterbacaan rendah), makin sulit pula teksnya untuk dipahami.

Dengan bercermin pada latar belakang kontroversi dan penolakan sekelompok masyarakat atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab II memaparkan temuan sejumlah pasal yang terkonstruksi dengan bahasa yang kurang cermat dan mengandung keterbacaan yang relatif rendah sehingga berpotensi untuk sulit dipahami secara awam. Ada dua metode penilaian keterbacaan yang dilakukan, yaitu dengan formula Fry (Fry, 1989) dan penilaian informan. Penilaian dengan formula Fry mengutamakan kelancaran membaca dengan hanya mengambil sampel 100 kata tanpa melibatkan pembaca. Sementara itu, penilaian informan dilakukan melalui kuesioner yang membidik kualitas teks (tingkat kesulitan, koherensi, ketepatan konteks, dan sebagainya) berdasarkan pemahaman informan sebagai pembaca.

Bab III mempermasalahkan koherensi klaim-klaim perusahaan kosmetik dengan konsep yang terdapat dalam Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika dari sudut ideologi kewacanaan. Di satu sisi ada postulasi pikir yang menyatakan bahwa sebuah produk hukum atau peraturan seyogianya memperhatikan kelugasan, keformalan, keobjektifan, dan kecendekiaan (Chovanec, 2012). Di sisi lain, terdapat klaim kosmetika (bahasa) yang diatur dalam peraturan tersebut penting untuk membangun paradigma konsumen terhadap produk kosmetik yang akhirnya menciptakan perilaku konsumen yang positif dan selektif. Namun, kenyataannya ada klaim yang tidak sesuai atau tidak koheren dengan postulasi aturan yang sudah ditetapkan itu. Dalam hal itulah, klaim berpotensi membentuk *kesadaran palsu*. Salah satu di antara rupa-rupa kesadaran palsu dalam wacana klaim kosmetik itu ialah ideologi yang mengonstruksi pikiran bahwa tubuh atau badan yang cantik adalah ditandai oleh kulit putih dan mulus, padahal konsep cantik tidak mutlak sedemikian.

Bab IV mengangkat maksud penanda yang mengandung unsur penghinaan pada dua tingkatan, yakni denotasi dan konotasi. Penulis juga menyoroti penggunaan istilah dan ragam selingkung yang dipandang berpengaruh pada pemahaman yang selanjutnya

berpengaruh pada pematuhan setiap lapisan masyarakat terhadap hukum itu. Uraian ini memandang penting agar bahasa hukum tidak hanya berkutat pada konsep kepastian hukum, tetapi juga pada gaya bahasa yang lebih lugas. Masalah yang diangkat ialah konsep *penghinaan* dalam KUHP Bab XVI. Dalam teks tersebut, terdapat beberapa aspek yang sudah selayaknya direvisi dan dibuat lebih lugas, terutama dalam hal struktur kalimat. Secara struktur, sejumlah kalimat dinilai belum begitu apik. Selain itu, penulis juga mempertanyakan logika struktur dengan penggunaan kata *jika* dan *maka* yang dituliskan dalam satu kalimat. Hal itu dinilai telah mengaburkan keberadaan kalimat utama sehingga peran dan/atau fungsi tertentu dalam kalimat, klausa, frasa, dan/atau kata juga menjadi kabur. Dari sudut pandang semiotika (Hadikusuma, 2020), kata *penghinaan* pada dasarnya dapat berkonotasi pada perbuatan atau konsep yang mengandung fitnah yang bertujuan secara sengaja untuk menjatuhkan martabat dan/atau nama baik seseorang.

B. Bahasa dalam Proses Hukum

Pencermatan bahasa atas teks, baik lisan maupun tulisan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), penyidikan, penuntutan, pembelaan (*pleidoi*), hingga pemutusan perkara juga menjadi pertimbangan yang penting dalam analisis sebagai wacana secara lebih spesifik. Komunikasi dalam proses peradilan juga bisa menjadi sesuatu yang kompleks jika berhubungan dengan penyandang disabilitas, baik sebagai korban, saksi, maupun (tidak tertutup kemungkinan) sebagai pelaku. Beberapa lembaga penegak hukum disebut mengalami kesulitan dalam penggalan informasi dari dan untuk penyandang disabilitas. Ketika proses peradilan seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang baru, bukan berarti persoalan pelanggaran hak kepada atau oleh penyandang juga baru atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Perbedaan konsep hukum dan, distorsi makna yang berkaitan dengan pemerolehan hak secara prosedural seperti bantuan hukum bagi kaum disabilitas menjadi topik dari kajian ini.

Corak dan contoh kajian bahasa dalam proses hukum disajikan dalam dua bab (Bab V dan Bab VI). Dalam Bab V penulis mengidentifikasi sikap tertentu yang ditandai sebagai metafungsi yang terdapat dalam nota pembelaan, baik dari sisi terdakwa maupun penasihat hukum dengan menggunakan perspektif teori *appraisal* (Martin & White, 2005). Dari tiga subsistem yang terdapat dalam sistem *attitude* (yakni *affect*, *judgement*, dan *appreciation*) ditemukan bahwa aspek *judgement* merupakan variabel dengan frekuensi yang paling sering muncul. *Judgement* berkaitan dengan evaluasi terhadap norma dan etika, baik terhadap pihak lain (individu, kelompok, institusi) maupun terhadap diri sendiri. Temuan itu sejalan dengan hakikat dan tujuan nota pembelaan—sebagai bagian tak terpisahkan dari wacana hukum dan peradilan—yang merupakan sangkalan terhadap dakwaan atas pelanggaran pidana yang berkaitan dengan norma dan etika yang diatur dalam KUHAP. Secara khusus di dalam ketiga nota pembelaan yang dikaji, *judgement* dominan muncul dalam bentuk pernyataan pembelaan sehubungan dengan kiprah atau reputasi positif terdakwa. Selain itu, *judgement* juga muncul sebagai bentuk evaluasi terhadap proses peradilan dan institusi penegak hukum.

Bab VI menyoal sistem bantuan hukum yang diadopsi di Indonesia dengan kelompok disabilitas sebagai objek penggunaannya. Bertolak dari konsep bahwa bantuan hukum bersifat pasif, legal, formal, sama rata, dan netral (Hadjon, 2011), kenyataannya masih ditemukan kondisi yang menyulitkan bagi, disabilitas untuk mendapatkan hak atas bantuan hukum yang dibutuhkan. Kondisi ini disumbang oleh keberadaan konsep peraturan yang tidak saling selaras di tiap lembaga terkait. Selain itu, ditemukan pula bentuk diskriminasi oleh pihak tertentu, baik oleh pihak negara lain maupun oleh pihak Indonesia sendiri. Permasalahan komunikasi dan/atau pengabaian yang sengaja terhadap hak ataupun tanggung jawab penyandang disabilitas itu kemungkinan turut menyumbang kerumitan dalam proses peradilannya. Atas temuan itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan sejumlah tindakan dan/atau kebijakan untuk menelaraskan kebutuhan penyandang disabilitas dan termasuk

penyelarasan dengan sejumlah negara. Dalam hal itu, negara lain dimungkinkan menjadi negara tujuan kunjungan mereka.

C. Bahasa sebagai Alat atau Barang Bukti

Satu ujaran dengan diksi dan konstruksi kalimat tertentu, oleh sebagian pihak (khususnya yang merasa dirugikan dalam hal ini menjadi pelapor), bisa dirasakan sebagai satu bentuk serangan, tetapi di pihak lain dianggap sebagai ujaran biasa, bahkan tanpa konotasi apa pun. Selain itu, ada kenyataan bahwa kata tertentu bisa dianggap tabu di satu daerah, tetapi belum tentu menjadi sesuatu yang tabu di daerah lain. Namun, tidak berarti pula bahwa ketabuan ujaran tertentu—dengan lintas budaya—tidak bisa menjadi permasalahan di Indonesia. Dalam hal ini, konteks keindonesiaan dan kedaerahan menjadi pengetahuan dan pertimbangan yang penting dalam mencermati bentuk yang dianggap berpotensi sebagai masalah. Sebagai negara yang multietnik, untuk mengantisipasi dan/atau meredakan potensi disintegrasi diperlukan program literasi kebinekaan yang menyangkut hal seperti ketabuan ini. Beberapa kajian mewacanakan *nosi* bahasa sebagai barang bukti tersebut akan disajikan dalam bagian tiga buku ini.

Bab VII menawarkan adanya konsep area ketercemaran yang bisa ditandai secara gradual dan abstrak dalam masyarakat, yaitu pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, dan politik. Area ini selanjutnya disebut sebagai *dimensi*. Konsep tersebut dimotivasi oleh penanganan sejumlah kasus aduan yang diklaim sebagai pencemaran nama baik. Di satu sisi, ada kalanya konsep ujaran tertentu dengan orientasi diksi yang berbeda dianggap mempunyai derajat ketercemaran yang sama. Dengan kesamaan itu, tergiring pemahaman bahwa sanksi yang diterima juga harus sama dengan dalih yurisprudensi. Secara kewacanaan linguistik, ketercemaran itu seyogianya dapat diuji (divalidasi) berdasarkan keperformatifan dan kekonstatifan ujarannya (Austin, 1962). *Nosi* tersebut pada dasarnya menawarkan seberapa kuat dan atau seberapa benar ketercemaran itu dapat dilihat dan diuji. Dimensi, mulai dari yang terdekat sampai terjauh, menjadi

pertimbangan pembagian dimensi dalam tulisan ini. Selanjutnya, dimensi tersebut bisa diperbandingkan dengan muatan konsep hukuman (sanksi) dalam pasal yang dikenakan. Jika dimungkinkan, *nosi* ini dapat dipertimbangkan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik.

Bab VIII memaparkan validasi reflektif atas wacana sosial yang mengasumsikan bahwa makian dengan diksi yang berorientasi pada objek seksual lebih sering menysar karakteristik perempuan (Meluzzi dkk., 2021). Makian seperti itu ternyata tidak hanya ditujukan kepada perempuan. Transpuan pun ternyata sering mendapat diksi yang serupa. Mungkinkah karena berpenampilan layaknya perempuan? Ternyata tidak. Bahkan, ditemukan data makian yang ditujukan kepada laki-laki, malah tetap menggunakan kata yang berasosiasi dengan kelamin perempuan. Makian dengan diksi bercorak seksual itu ditujukan sebagai siasat merendahkan meskipun motivasi yang dinilai dalam makian itu tidak berkaitan dengan aktivitas seksual. Hal itu setidaknya dapat menjadi petunjuk tertentu atas pemosisian perempuan secara subordinatif dari laki-laki dalam tatanan sosial masyarakat kita. Namun, peribahasa "*lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*" menjadi hipotesis penulis dalam penanganan kasus yang mirip di wilayah lain.

Bab IX mengulas analisis kepengarangan (*authorship analysis*). Konsep *authorship analysis* merupakan upaya pengidentifikasian penulis melalui analisis teks personal. Kasus sengketa kepengarangan yang terkenal di dunia adalah kasus penculikan dan pembunuhan Jenny Nicholl pada tahun 2005 di London. Ketika itu, pesan singkat yang dikirim dari ponselnya ternyata dibuat oleh pembunuhnya. Teks-teks pesan singkat yang menjadi barang bukti tersebut kemudian dibahas oleh Malcolm Coulthard, Tim Grant, dan beberapa ahli linguistik forensik lainnya. Penelitian mereka dipublikasikan dan banyak diadaptasi oleh peneliti lain, yaitu menggunakan metode *n-gram*. *Authorship analysis* dikhususkan untuk teks personal. Namun, konsep itu juga bisa dimanfaatkan untuk *authorship* lainnya seperti plagiarisme (tetapi tidak menjadi bagian pembahasan dalam buku ini).

Bab ini membahas penerapan *analysis n-gram* atas pemalsuan teks atau dokumen pribadi, seperti SMS, *chat*, pos-el, unggahan media sosial, dan sebagainya. Bahasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap orang memiliki gaya bahasa penanda keunikannya dibandingkan dengan penulis lain (Grieve dkk., 2019). Oleh karena itu, keunikan gaya bahasa setiap orang dapat menjadi sidik kepengarangan seperti halnya sidik jari.

Bab X menyajikan contoh analisis terhadap bentuk-bentuk ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate di media sosial platform Facebook dan WhatsApp dalam BAP Kepolisian Daerah Maluku Utara. Analisis linguistik forensik dengan memanfaatkan teori semantik leksikal dan gramatikal mengungkap bahwa sejumlah tuturan yang dipermasalahkan terindikasi benar dan valid sebagai bentuk serangan yang memuat kebencian dan bersifat merugikan korban. Penulis menekankan bahwa ketika berkomunikasi melalui media sosial, kita hendaknya selalu memperhatikan kesopansantunan berbahasa dan implikasinya terhadap kemungkinan permasalahan secara hukum.

Bab XI memaparkan temuan bahwa kejahatan pemerasan dan pengancaman tidak hanya dimotivasi dari sisi pelaku, tetapi juga sisi korban itu sendiri (Widiartana, 2014). Hal itu diperkuat oleh contoh kasus yang ditangani oleh penulis di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini, terungkap bahwa korban memiliki peran yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana yang dialaminya, baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran itu berkaitan dengan pemroduksian gambar atau video yang vulgar dan/atau ketelanjangan oleh korban meskipun dengan pasangan yang sah. Mungkin materi itu dianggap bersifat pribadi dan disimpan di ruang privat, tetapi hal yang bersifat buruk—semisal pemerasan atau pengancaman menyebarkan gambar atau video—dimungkinkan untuk terjadi. Jika sudah keluar dari penyimpanan pribadi, tidak ada jaminan pengendalian yang memadai agar material gambar atau video itu tidak terduplikasi, tidak disimpan di tempat lain, atau tidak disebar oleh pihak lain dengan berbagai tujuan.

Ulasan kebahasaan yang berkaitan dengan kasus hukum yang tersaji dalam buku ini tentu masih sebagian kecil dari (mungkin) ribuan kasus yang pernah mengemuka atau telah menjadi perhatian peneliti bahasa. Telaah wacana kasus dan/atau teks hukum yang lebih bernuansa secara linguistik (di antaranya, terkait sastra, adat, budaya etnis, dan sebagainya) tentu masih menjadi rimba raya persoalan yang menunggu jamahan dari para pemerhati dan pecinta keadilan. Namun, setidaknya buku ini dapat menjadi salah satu penggugah pemikiran untuk diskursus yang lebih mendalam perihal permasalahan hukum dari perspektif linguistik.

Daftar Referensi

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Clarendon Press.
- Chovanec, J. (2012). Grammar in the law. Dalam C. A. Chapelle (Ed.), *The Encyclopedia of applied linguistics*. Wiley Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal0482>
- Fry, E. (1989, 30 April–4 Mei). *The legal aspects of readability* [Presentasi]. The Annual Meeting of the International Reading Association, LA, Amerika Serikat.
- Grieve, J., Clarke, I., Chiang, E., Gideon, H., Heini, A., Nini, A., & Waibel, E. (2019). Attributing the Bixby Letter using n-gram tracing. *Digital Scholarship in the Humanities*, 34(3), 493–512. <https://doi.org/10.1093/llc/fqy042>
- Hadikusuma, H. (2020). *Bahasa hukum Indonesia* (Cetakan ke-5). Alumni.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The language of evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan
- Meluzzi, C., Pinelli, E., Valvason, E., & Zanchi, C. (2021). Responsibility attribution in gender-based domestic violence: A study bridging corpus-assisted discourse analysis and readers' perception. *Journal of Pragmatics*, 185, 73–92. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.07.023>
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif korban dalam penanganan kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka.

BAGIAN 1

BAHASA

DALAM PRODUK HUKUM

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB II

Keterbacaan Undang-Undang Sapu Jagad 2020

Retno Hendrastuti &
Endro Nugroho Wasono Aji



A. Undang-Undang Sapu Jagad 2020 dan Teks Hukum

Hukum, sebagai salah satu alat untuk mengatur masyarakat, tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Hukum memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum, dan memerintah. Selain itu, hukum mengatur apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan (Putri, 2019). Akan tetapi, sering kali masyarakat melanggar bahkan menolak hukum karena dianggap mengurangi kebebasan atau mengganggu kepentingan.

Fenomena pembuatan hukum lalu berujung penolakan sebenarnya bukan sesuatu yang langka. Produk hukum atau kebijakan tidak jarang menimbulkan kontroversi karena tidak semua pihak merasa diuntungkan atau terakomodasi kepentingannya. Meskipun demikian, sering pula produk itu tetap diberlakukan. Hal yang sama terjadi di Indonesia terkait dengan munculnya Undang-Undang Sapu Jagad 2020 (selanjutnya disebut UUSJ) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja, UMKM, dan industri. Di antara hiruk-pikuk gelombang penolakan, pemerintah Indonesia tetap mengundang

R. Hendrastuti & E. N. W. Aji

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: retno.hendrastuti@brin.go.id; endro010@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Hendrastuti, R., & Aji, E. N. W. (2023). Keterbacaan Undang-Undang Sapu Jagad 2020.

Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (13–37). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c676, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

UUSJ dengan nama UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. UUSJ disusun dengan model *omnibus law* yang meliputi lintas sektor yang dapat langsung mengamendemen UU sebelumnya (Hidayat, 2019).

Penolakan terhadap UUSJ disinyalir karena isinya kontroversial, baik dari isi maupun bahasanya. Selain itu, proses legislasi UUSJ dianggap dilakukan secara tergesa-gesa dan abai menghadirkan ruang demokrasi (Muqsith, 2020). Secara ekonomi UUSJ diklaim akan berdampak pada bidang ketenagakerjaan, pajak, serta investasi, tetapi hanya bagi kalangan tertentu (Muqsith, 2020). Bidang lingkungan hidup menyoroti turunnya perhatian terhadap hutan dan pentingnya amdal (IPB, 2021). Dari sisi bahasa, beberapa pasal terlihat belum tepat. Dalam hal itu, terdapat kesalahan dalam pengetikan pada UUSJ meskipun telah disahkan (*Media Indonesia*, 2020). Selain itu, tentunya masih banyak permasalahan lain di bidang atau klaster peraturan lainnya.

UUSJ, sebagai hukum, tentu sudah memiliki kekuatan yang sah. Hal itu karena “hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah” (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Khan dan Khan (2015) membedakan dimensi bahasa hukum menjadi empat, yaitu (1) dokumen resmi: kontrak, lisensi, dan lain-lain; (2) dokumen pengadilan: panggilan, tuntutan, pembelaan, putusan, dan lain-lain; (3) undang-undang dan berita acara; dan (4) surat-menyurat atau korespondensi hukum. Sebelumnya, Cao (2007) membagi teks hukum menjadi empat jenis, yaitu (1) teks legislatif, misalnya statuta domestik, perjanjian internasional, dan hukum dalam dua bahasa atau lebih; (2) teks yuridis yang dihasilkan dari proses yuridis dan para perangkat hukum; (3) teks hukum akademik yang dihasilkan dari para pengacara secara akademik; dan (4) teks hukum pribadi, termasuk di dalamnya, kontrak, dokumen litigasi, dan juga teks yang ditulis oleh bukan pengacara, misalnya pernyataan saksi. Dari jenis-jenis teks tersebut, terdapat perbedaan struktur, unsur, atau bagian yang menjadi penekanan pada setiap klausa atau kalimat di dalamnya (Sriyono, 2014).

Teks hukum dan penggunaan bahasa tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, ada banyak definisi bahasa hukum terkait dengan berbagai bidang penggunaan bahasa. Karasev dkk. (2020) yang memberikan definisi bahasa hukum sebagai *“a sign system, designed to express informational component of the law system, providing for creative, implemental, scientific and educational activities and communication of participants in legal relations”*. Artinya, bahasa hukum berkaitan dengan penggunaan bahasa pada proses penyusunan, penerapan, kegiatan ilmiah dan pendidikan, serta komunikasi dalam konteks hukum. Tiersma (2000) menyebutkan bahwa bahasa hukum memiliki perbedaan dalam ejaan, pengucapan, dan ortografi; kalimat panjang dan kompleks, sering kali berupa frasa atau poin-poin, konstruksi pasif dan nominal; leksikon yang luas dan berbeda; gaya bahasa sering kali kuno, formal, impersonal, dan bertele-tele atau berlebihan; relatif tegas, umum atau tidak jelas.

Kajian-kajian yang melihat persoalan bahasa pada berbagai konteks hukum cukup banyak. Khan & Khan (2015) dalam tulisannya *“Stylistic Study of Legal Language”* mengidentifikasi fitur khas bahasa dari berbagai dokumen hukum pada level grafologis, leksikal, sintaksis, dan fonologis. Solan (2018) dalam *“The Interpretation of Legal Language”* juga membahas pendekatan makna dasar pada penyelesaian ambiguitas sintaksis atau semantik dalam penggunaan bahasa dokumen kasus-kasus pidana di pengadilan. Kemudian, Leung & Durant (2017) menguraikan interpretasi teks-teks hukum secara pragmatis; menjelaskan penafsiran hukum dengan makna tidak langsung dan tersirat; dan seberapa jauh dialog antara pragmatik linguistik dan hukum dapat memperkaya pemikiran dan praktik di tiap-tiap bidang tersebut.

Keterbacaan teks hukum merupakan topik persoalan bahasa yang diminati oleh para peneliti. Ruohonen (2021) dalam artikel berjudul *“Assessing the Readability of Policy Documents on the Digital Single Market of the European Union”* mengevaluasi keterbacaan 201 undang-undang dan dokumen terkait kebijakan di Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) umumnya pendidikan dengan

gelar setingkat Ph.D. diperlukan untuk memahami undang-undang dan dokumen kebijakan *Digital Single Market* (DSM) tersebut, (2) hasil bervariasi pada lima indeks yang digunakan, (3) keterbacaan dokumen DSM meningkat seiring pertambahan waktu. Kemudian, Spencer dan Feldman (2018) dalam “*Words Count: The Empirical Relationship Between Brief Writing and Summary Judgment Success?*” menggali apakah pengacara memungkinkan untuk lebih menang ketika mereka mengajukan simpulan yang lebih mudah dibaca. Hasilnya menunjukkan bahwa keterbacaan tinggi secara signifikan berkorelasi dengan keberhasilan putusan, terutama untuk pengadilan di negara federal dibandingkan di negara bagian.

Jauh sebelumnya, Fry (1989), penemu formula Fry, dalam tulisannya “*The Legal Aspects of Readability*” membedah penggunaan formula keterbacaan oleh para ahli di pengadilan di berbagai bidang hukum, seperti hak-hak sipil, hukum pidana, kontrak, garansi, dan proses hukum. Formula keterbacaan, yang awalnya hanya diperuntukkan bagi pengajar dalam memilih bahan bacaan yang tepat bagi siswa, digunakan pada dunia pengadilan dan legislatif sebagai salah satu upaya objektif untuk melindungi hak asasi manusia.

B. Menguk Keterbacaan UUSJ

Keterbacaan UUSJ dikaji di sini karena adanya kontroversi atas kemunculannya. Keterbacaan UUSJ terkait mudah tidaknya teks undang-undang itu dipahami. Hal ini terkait dengan sampai atau tidaknya pesan pembuat kepada pembaca secara efektif. Bahrudin (2007) menyatakan, “Tingkat keterbacaan yang tinggi akan menambah kemampuan pembaca dalam hal pemahaman, pembelajaran, penerimaan informasi, kemampuan mengingat, dan kecepatan membaca”. Dengan demikian, apakah kontroversi UUSJ berhubungan dengan permasalahan keterbacaannya.

Tingkat keterbacaan jelas berkaitan erat dengan fitur alamiah penggunaan bahasa, di antaranya oleh diksi yang sulit dimaknai dan juga oleh kompleksnya konstruksi kalimat. Kata atau istilah teknis asing tentu saja akan menyulitkan pembaca memahami sebuah teks.

Begitu pun kalimat-kalimat kompleks akan lebih susah dipahami dibandingkan kalimat sederhana. Kalimat kompleks memuat banyak ide, gagasan, dan konsep, sedangkan kalimat tunggal hanya mengandung satu ide, gagasan, dan konsep tertentu (Sulastrri, 2010).

Lebih jauh, Pranowo (1997) menyatakan bahwa jenis kalimat dengan tingkat keterbacaan rendah adalah kalimat kompleks atau majemuk, kalimat panjang, kalimat inversi, kalimat perluasan, kalimat transitif, dan kalimat pasif. Makin tinggi persentase jumlah kalimat yang berciri kompleks, panjang, inversi, dan indikator lain, makin sulit dipahami teksnya.

Selain struktur permukaan teks, keterbacaan juga harus didasarkan pada pertimbangan struktur nonvisual. Konsep yang terkandung dalam bacaan sebagai struktur dalam (unsur semantik) dari bacaan tersebut juga perlu diperhatikan. Gilliland (dalam Suherli, 2008) menyatakan bahwa keterbacaan terkait dengan kemudahan, kemenarikan, dan pemahaman. Kemudahan berhubungan dengan bentuk tulisan, yakni tata huruf (topografi) seperti besar huruf dan lebar spasi. Kemudahan juga terkait dengan kecepatan pengenalan kata, tingkat kesalahan, jumlah fiksasi mata per detik, dan kejelasan tulisan (bentuk dan ukuran tulisan). Kemenarikan berhubungan dengan minat pembaca, kepadatan ide pada bacaan, dan keindahan gaya tulisan. Pemahaman berhubungan dengan karakteristik kata dan kalimat, seperti panjang-pendeknya dan frekuensi penggunaan kata atau kalimat, bangun kalimat, dan susunan paragraf.

Terkait dengan keterbacaan UUSJ, sedikitnya terdapat sepuluh pasal yang menjadi sorotan kajian karena isinya dianggap kontroversial. *Pertama*, Pasal 33 dianggap kontroversial karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal ini dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional karena mengubah nomenklatur izin dari izin penyelenggara penyiaran (IPP) kepada perizinan berusaha. *Kedua*, Pasal 34 dinilai berisi paksaan pemerintah perihal perizinan pemanfaatan lingkungan hidup. *Ketiga*, Pasal 42 terlalu mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA). *Keempat*, Pasal 69 dinilai menimbulkan ambiguitas yang dapat membenturkan

kearifan lokal terkait dengan pembukaan lahan. *Kelima*, Pasal 79 dianggap memangkas hak pekerja untuk libur dan cuti tahunan. *Keenam*, Pasal 90 dianggap telah menghapus pengaturan penangguhan pembayaran upah minimum sehingga memberatkan pemilik UMKM. *Ketujuh*, Pasal 91 dianggap merugikan pekerja dengan menghapus sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah. *Kedelapan*, Pasal 118A dan 125 (penggabungan kedua pasal yang berkaitan untuk memenuhi jumlah 100 kata) dinilai tumpang tindih terkait sanksi izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang akan membuka celah terjadinya multitafsir atau pasal karet. *Kesembilan*, Pasal 156A dianggap bermasalah karena kuatnya intervensi pemerintah pusat terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan disinyalir dapat menghambat dunia investasi serta kemudahan berusaha. *Kesepuluh*, Pasal 156B terkait dengan insentif pajak dianggap kurang menarik investasi, rawan penyelewengan, dan sulit diawasi.

Pasal-pasal tersebut diperlakukan sebagai teks untuk melihat keterbacaannya. Kajian difokuskan pada satuan lingual dari sumber data yang berupa dokumen UUSJ. Untuk menggali keterbacaan teksnya digunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan formula Fry dan kuesioner.


C. Pengukuran Tingkat Keterbacaan UUSJ dengan Formula Fry

Pada dasarnya terdapat sejumlah cara atau formula yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan. Akan tetapi, formula Fry adalah salah satu yang relatif mudah digunakan. Formula Fry yang dikembangkan oleh Edward Fry pada 1968 adalah satu metode pengukuran tingkat keterbacaan teks tanpa melibatkan pembaca. Metode ini menggunakan grafik sebagai metrik keterbacaan untuk teks bahasa Inggris dengan tujuan awal untuk penentuan layak tidaknya sebuah teks diperuntukkan kepada siswa kelas tertentu dari sisi tingkat keterbacaannya.

Telisik keterbacaan teks UUSJ untuk sajian dalam tulisan juga menggunakan formula Fry. Berikut langkah-langkah yang dilakukan. dalam mengukur tingkat keterbacaan menurut Formula Fry.

1. Memilih penggalan teks dengan mengambil 100 kata;
2. Menghitung jumlah kalimat pada seratus kata tersebut. Jika hitungan keseratus tidak jatuh di ujung kalimat, sisa yang berupa angka desimal (hasil pembagian dengan angka jumlah kata pada kalimat terakhir) ditambahkan kepada angka jumlah kalimat yang utuh;
3. Menghitung jumlah suku kata dari 100 kata yang dimaksud (satu angka dan satu huruf singkatan dianggap satu suku kata). Formula Fry digunakan pada teks berbahasa Inggris, sementara perbandingan antara penggunaan suku kata bahasa Inggris dan Indonesia 6 banding 10. Oleh karena itu, pada teks berbahasa Indonesia jumlah suku kata dikalikan dengan 0,6;
4. Menentukan titik temu antara angka jumlah kalimat dan jumlah suku kata pada grafik Fry. Garis vertikal menunjukkan jumlah suku kata setiap seratus kata dan baris horizontal menunjukkan jumlah kalimat setiap seratus kata. Apabila titik temu persilangan antara baris vertikal dan baris horizontal berada di daerah gelap atau berarsir, teks tersebut dianggap tidak valid.

Berikut ini adalah gambar grafik Fry tersebut.



Sumber: Readable (t.t)

Gambar 2.1 Grafik Fry

Tingkat keterbacaan di atas masih bersifat perkiraan sehingga penyimpangan mungkin saja terjadi. Dengan demikian, tingkat keterbacaan yang diperoleh sebaiknya ditambah dan dikurangi satu tingkat. Misalnya, apabila titik temu dari persilangan jatuh di wilayah 6, selain tingkat 6, teks dapat dinyatakan dengan tingkat keterbacaan 5 dan 7. Berikut 3 kategori tingkat keterbacaan berdasarkan hasil peringkat skor dari formula Fry.

Tabel 2.1 Peringkat Keterbacaan Diagram Fry

Kategori	Skor
Keterbacaan tinggi	1–6
Keterbacaan sedang	7–12
Keterbacaan rendah	13 ke atas

Sumber: Readable (t.t)

Selanjutnya, ada perbedaan dalam penggunaan formula Fry untuk menentukan tingkat keterbacaan teks panjang dan pendek. Untuk mengukur tingkat keterbacaan teks panjang (buku, kitab, novel, dan sebagainya), pengukuran dapat dilakukan minimal tiga kali menggunakan sampel yang berbeda untuk diambil rata-ratanya. Untuk teks pendek (artikel, cerpen, surat, dan sebagainya), pengukuran cukup dilakukan satu kali.

Pengukuran untuk teks yang pendek (jumlah kata kurang dari 100), selain menggunakan tahapan yang dijelaskan di atas, terdapat tambahan satu langkah lagi, yaitu menambahkan angka jumlah kalimat dan suku kata dengan angka yang terdapat pada tabel konversi berikut.

Tabel 2.2 Konversi Bahasa Indonesia

Jumlah Kata	Angka Konversi Suku Kata dan Kalimat
30	3,3
40	2,5
50	2,0
60	1,67
70	1,43
80	1,25
90	1,1

Sumber: Harjasujana & Mulyati (1996)

Pada kajian ini, pengukuran keterbacaan UUSJ dengan formula Fry dilakukan pada 10 data. Berikut penjelasan tentang data yang dimaksud beserta penghitungan keterbacaan pada tiap-tiap data.

Pada artikel ini data 1 diambil dari Pasal 33, yaitu tentang Perizinan Berusaha. Jumlah kata pada pasal ini adalah 110 kata. Berikut adalah 100 kata pada data 1 yang diolah menggunakan formula Fry.

1. Data 1

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

- a. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dan pemerintah pusat.
- b. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain pelaku usaha wajib mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
- c. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.
- d. Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, pemerintah pusat dapat mencabut perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pada data 1, dari 100 kata yang diambil, diperoleh lima kalimat. Adapun jumlah suku katanya adalah 268 dan setelah dikalikan 0,6 diperoleh 160,8. Kemudian, kedua angka tersebut diplot menggunakan grafik Fry, yaitu dengan melihat titik temu angka jumlah kalimat pada garis vertikal dan angka jumlah suku kata pada garis horizontal. Dari hasil pengeplotan terlihat bahwa titik temu kedua garis berada di sekitar area 11. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 33 tergolong *sedang*.

2. Data 2

Data 2 merupakan teks yang diambil dari Pasal 34 UUSJ tentang Pemanfaatan Lingkungan. Teks ini terdiri atas 5 ayat, 5 kalimat, dan 81 kata. Berikut adalah teks yang dimaksud.

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
- b. Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- d. Pemerintah pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada bahasan ini, Data 2 mendapatkan perlakuan berbeda. Hal ini karena jumlah kata pada teks kurang dari 100 kata. Karena jumlah kata hanya 83, untuk mencapai 100 kata, data tersebut dikonversi dengan dikalikan 1,25 (lihat tentang konversi bahasa Indonesia). Hasil perhitungan untuk kalimat setelah dikalikan 1,25 adalah 6,25. Adapun jumlah suku katanya adalah 247 dan setelah dikalikan 1,25 dan dikonversikan dengan dikalikan 0,6 diperoleh angka 186,25. Setelah ditempatkan pada grafik Fry, teks tersebut berada di area 17. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 34 tergolong *rendah* atau *sulit dipahami*.

3. Data 3

Data 3 adalah teks dari pasal 42 UUSJ tentang Tenaga Kerja Asing. Teks ini terdiri atas 6 ayat, 6 kalimat, dan 154 kata. Berikut adalah 100 kata yang digunakan dalam Formula Fry.

- a. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat.
- b. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - 1) direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
 - 3) tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat,

vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Pada Data 3, diperoleh lima kalimat dari 100 kata yang diambil. Kemudian, dari 100 kata, jumlah suku katanya adalah 267 dan setelah dikonversi menggunakan angka dengan 0,6 diperoleh 160,2. Hasil pengeplotan menggunakan grafik Fry menunjukkan bahwa teks tersebut berada di area 11. Artinya, tingkat keterbacaan pasal 42 tergolong *sedang* atau *cukup*.

4. Data 4

Data 4 diambil dari Pasal 69 UUSJ tentang Lingkungan Hidup. Teks ini terdiri atas 6 ayat, 6 kalimat, dan 173 kata. Berikut adalah 100 kata pada data 4 yang diolah menggunakan formula Fry.

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan

Pada Data 4, dari 100 kata yang diambil, diperoleh delapan kalimat dengan kalimat terakhir tidak lengkap, yaitu kata ke-100 jatuh pada kata keempat pada kalimat kedelapan dengan total enam

kata. Artinya, jumlah kalimat tujuh ditambah 4:6 dengan hasil 6,7 sehingga jumlah kalimat menjadi 7,67. Kemudian, jumlah suku kata yang diperoleh 265 suku kata. Jumlah suku kata yang diperoleh dari 100 kata tersebut setelah dikonversikan atau dikalikan 0,6 adalah 159. Setelah diposisikan pada grafik Fry, teks itu berada di area 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan pasal 69 *cukup* atau *terbaca*.

5. Data 5

Data 5 diambil dari Pasal 79 UUSJ tentang Hak Libur dan Cuti Pekerja. Teks ini terdiri atas 2 ayat, 2 kalimat, dan 150 kata. Adapun 100 kata yang diolah menggunakan formula Fry sebagai berikut.

- a. Pengusaha wajib memberi:
 - 1) waktu istirahat; dan
 - 2) cuti.
- b. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
 - 1) istirahat di antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
 - 2) istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- c. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja

Berdasarkan jumlah kata yang diambil, diperoleh 4 kalimat sampel dengan kata pada hitungan ke-100 bukan pada ujung kalimat, sehingga kalimat tidak utuh. Jumlah kata sampel adalah 31 dari total jumlah 39 kata untuk membentuk kalimat utuh. Dengan demikian, jumlah kalimat pada data 5 adalah 3 ditambah 0,84 sama dengan 3,84. Kemudian, jumlah suku kata yang ditemukan pada 100 kata yang menjadi sampel adalah 226 suku kata atau 135,6 setelah dikonversikan atau dikalikan dengan 0,6. Setelah diletakkan dalam grafik Fry, teks

itu berada di area 9. Ini menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan pasal 79 *sedang* atau *cukup terbaca*.

6. Data 6

Data 6 diambil dari Pasal 90 UUSJ tentang UMKM. Teks ini terdiri atas 6 ayat, 6 kalimat, dan 161 kata. Adapun 100 kata yang diolah menggunakan formula Fry sebagai berikut.

- a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- b. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- c. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar .

Dari 100 kata yang diambil, diperoleh 3,75 kalimat. Adapun jumlah suku kata dari 100 kata adalah 286 suku kata atau 171,6 setelah dikalikan 0,6. Setelah mengplot hasil penghitungan angka jumlah kalimat dan suku kata pada grafik Fry, titik temu berada di area 15. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 90 adalah 15 atau *rendah* atau *sulit terbaca*.

7. Data 7

Data 7 diambil dari Pasal 91 UUSJ tentang Kemudahan Perizinan UMKM. Teks ini terdiri atas 6 ayat, 6 kalimat, dan 157 kata. Berikut adalah 100 kata pada data 7 yang diolah menggunakan formula Fry.

- a. Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib

- melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan:
 - 1) kartu tanda penduduk (KTP); dan
 - 2) surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.
 - c. Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor induk berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.
 - d. Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua.

Pada Data 7, kata ke-100 yang dijadikan sampel tidak jatuh di ujung kalimat sehingga kalimat tidak utuh. Adapun jumlah kata pada kalimat terakhir adalah 16 dari total 18 kata sehingga jumlah kalimat untuk sampel pada data 7 adalah 3 ditambah 16:18 atau 3,89. Pada data 7, dari 100 kata yang diambil, diperoleh 266 suku kata atau 159,6 setelah dikalikan 0,6. Dengan menggunakan grafik Fry, titik temu antara angka jumlah kalimat dan jumlah suku kata hasil konversi terlihat bahwa teks tersebut berada di area 12. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 91 tergolong *sedang* atau *cukup terbaca*.

8. Data 8

Data 8 diambil dari dua pasal UUSJ, yaitu 118 A dan 125. Kedua pasal diambil sebagai satu data karena isinya berkaitan, yaitu tentang izin penyelenggaraan haji khusus. Selain itu, penggabungan juga dilakukan untuk memenuhi jumlah 100 kata dalam satu teks sesuai kebutuhan penilaian grafik Fry. Teks ini terdiri atas 5 ayat, 5 kalimat, dan 153 kata. Berikut 100 kata yang diolah menggunakan formula Fry.

- a. PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - 1) penghentian sementara kegiatan,
 - 2) denda administratif,
 - 3) paksaan pemerintah,
 - 4) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau
 - 5) pencabutan perizinan berusaha.
- c. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHK dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh jemaah haji khusus serta kerugian imateriel lainnya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan.

Pada data 8 diperoleh empat kalimat dengan kata terakhir pada hitungan ke-100 tidak jatuh di ujung kalimat. Jumlah kata pada kalimat terakhir adalah 23 dari total 29 kata. Artinya, jumlah kalimat pada data 8 adalah 3 ditambah 23:29 atau 3,79. Kemudian, jumlah suku kata dari 100 sampel kata adalah 288 suku kata. Jumlah tersebut setelah dikalikan 0,6 diperoleh angka 172,8. Pertemuan kedua titik hasil konversi jumlah kalimat dan kata pada grafik Fry berada di area 15. Dengan demikian, tingkat keterbacaan Pasal 118 A dan 125 tergolong *rendah* atau *sulit terbaca*.

9. Data 9

Data 9 diambil dari Pasal 156A UUSJ tentang Pajak dan Retribusi. Teks ini terdiri atas 5 ayat, 5 kalimat, dan 184 kata. Berikut adalah 100 kata yang diolah menggunakan formula Fry pada data 9.

- a. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
 - 1) dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; dan
 - 2) pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat

Pada Data 9, dari 100 kata yang diambil, diperoleh empat kalimat dengan kata ke-100 pada sampel teks tidak jatuh di ujung kalimat. Jumlah kata pada kalimat keempat adalah 13 dari total 19 kata. Oleh karena itu, jumlah kalimat pada data 9 adalah 3 ditambah $13:19$ atau $0,67$. Jadi, jumlah kalimatnya adalah $3,67$ kalimat. Kemudian, jumlah suku kata adalah 269 suku kata. Jumlah suku kata setelah dikalikan $0,6$ adalah $161,4$. Setelah diplot menggunakan grafik Fry, teks itu berada di area 13. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterbacaan Pasal 156A *rendah* atau *sulit terbaca*.

10. Data 10

Data 10 diambil dari Pasal 156B UUSJ tentang Insentif Fiskal. Teks ini terdiri atas 5 ayat, 5 kalimat, dan 97 kata. Berikut adalah 100 kata pada Data 10 yang diolah menggunakan formula Fry.

- a. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- b. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.

- c. Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
- d. Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- e. Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pada Data 10, dari 100 kata yang diambil, diperoleh 5 kalimat. Jumlah kata yang diperoleh adalah 278 suku kata dan setelah dikonversi dengan dikalikan 0,6, diperoleh angka 166,8. Pertemuan angka jumlah kalimat dan suku kata pada grafik Fry, teks itu berada di area 13. Artinya, tingkat keterbacaan pasal 156 B *rendah* atau *sulit terbaca*.

Rekapitulasi penghitungan tingkat keterbacaan tiap-tiap data dengan menggunakan grafik Fry terlihat dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Komponen Grafik Fry

Data	Jumlah Kalimat (Per 100 kata)	Jumlah Suku Kata (Per 100 Kata)	Tingkat Keterbacaan
1	5	$268 \times 0,6=160,8$	10 (11) 12
2	6,25	$247 \times 1,25 \times 0,6=186,25$	16 (17+)
3	5	$267 \times 0,6=160,2$	10 (11) 12
4	7,67	$265 \times 0,6=159$	9 (10) 11
5	3,84	$226 \times 0,6=135,6$	8 (9) 10
6	3,75	$286 \times 0,6=171,6$	14 (15) 16
7	3,89	$266 \times 0,6=159,6$	11 (12) 13
8	3,79	$288 \times 0,6=172,8$	14 (15) 16
9	2,67	$269 \times 0,6=161,4$	12 (13) 14
10	5	$278 \times 0,6=166,8$	12 (13) 14

Pada Tabel 2.3 terlihat bahwa skor keterbacaan data pasal UUSJ berada pada *range* angka 8–17. Artinya, data yang ditemukan memiliki tingkat keterbacaan *rendah* sampai dengan *sedang*. Seperti telah dijelaskan dalam Tabel 2.1, tingkat keterbacaan *tinggi* berada pada skor 1–6, sedang pada skor 7–12, dan *rendah* pada skor 13 ke atas. Tingkat keterbacaan paling rendah berada pada Data 2, sedangkan tingkat keterbacaan paling tinggi berada pada Data 5. Kemudian, lima data tingkat keterbacaannya sedang (Pasal 33, 42, 69, 79, 91) dan lima data tingkat keterbacaannya rendah (Pasal 34, 90, 118A dan 125, 156A, 156B).

D. Penilaian Keterbacaan UUSJ dengan Kuesioner

Selanjutnya, kuesioner responden untuk mendapatkan penilaian tingkat keterbacaan dari lima responden. Responden yang dijadikan penilai tingkat keterbacaan berasal dari khalayak pembaca umum, yaitu kalangan pekerja yang tidak harus memiliki latar belakang pendidikan tinggi tertentu. Namun, ada kualifikasi tertentu sebagai syarat responden, antara lain, sehat jiwa dan raga, usia 20 sampai dengan 65 tahun, dan pendidikan minimal SMA atau sederajat untuk memastikan mereka dapat memahami isi kuesioner dan data.

Kuesioner terdiri atas pertanyaan tertutup dan terbuka mengenai data pasal yang dianggap bermasalah di dalam UUSJ. Pada kuesioner tertutup, responden diminta memilih tingkat keterbacaan dari tiap-tiap data. Untuk mempermudah pengisian, setiap responden diminta mengisi tabel skala penilaian yang dipilah menjadi tiga tingkat atau skor, yaitu 3, 2, dan 1. Adapun penentuan skor atau nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan mengacu pada instrumen penilaian kualitas keterbacaan terjemahan yang diformulasikan Nababan dkk., (2012) dan diadaptasi seperti terlihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Skala Tingkat Keterbacaan

Kategori	Skor	Parameter Kualitatif
Tinggi	3	Bahasa mudah dipahami.
Sedang	2	Bahasa dapat dipahami, tetapi ada bagian yang harus dibaca lebih dari satu kali untuk memahami.
Rendah	1	Bahasa sulit dipahami.

Sumber: Nababan dkk. (2012)

Kemudian, hasil jawaban kuesioner yang berupa angka dari kelima responden dibandingkan serta dicermati. Apabila terdapat perbedaan penilaian yang mencolok dari responden tertentu, akan dilihat kesesuaiannya dengan jawaban pada pertanyaan terbuka. Setelah itu, hasil penilaian diambil rata-ratanya, dianalisis, dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterbacaan.

Selain itu, hasil penilaian terhadap tingkat keterbacaan juga dicari dari tiap-tiap data dan dari total keseluruhan data. Sesuai dengan skenario penilaian, nilai keterbacaan diambil dari hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi jumlah data dalam kajian ini. Kemudian, hasil penilaian terhadap tingkat keterbacaan yang ditemukan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu data terbaca (mudah dipahami) dengan rata-rata skor 2,6 sampai 3, data kurang terbaca (dapat dipahami) dengan skor rata-rata 1,6 sampai 2,5, dan data tidak terbaca (sulit dipahami) dengan skor rata-rata 1 sampai 1,5.

Pada pertanyaan terbuka, responden diberi kesempatan untuk memberi penjelasan, argumen, dan komentar sesuai parameter yang diberikan, terkait penilaian yang mereka berikan terhadap tiap-tiap data. Pada tahap ini responden berlaku sebagai informan untuk memperoleh informasi mengenai alasan penilaian serta untuk mengetahui bagian data atau hal-hal yang memengaruhi penilaian tersebut. Kemudian, informasi itu dijadikan acuan apakah perlu dilakukan wawancara lebih mendalam atau tidak. Namun, kegiatan wawancara kepada informan dalam penelitian ini tidak wajib apabila informasi dalam kuesioner sudah memadai. Secara metodologi,

teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan data jika dianggap perlu.

Penelaahan terhadap hasil penilaian tingkat keterbacaan pada kajian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengakumulasi, dan menganalisis hasil penilaian yang diberikan lima responden terhadap tingkat keterbacaan. Oleh karena itu, evaluasi keterbacaan ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian setiap pasal pada kuesioner yang diberikan kepada responden yang telah dipilih. Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek keterbacaan setiap pasal tersebut, selanjutnya dihitung secara akumulasi untuk menentukan tingkat keterbacaan. Tabel 2.5 adalah uraian hasil penilaian dari kelima responden dan/atau informan yang bertindak sebagai *rater* (RT 1-5) terhadap keterbacaan tiap-tiap data.

Tabel 2.5 Hasil Penilaian Keterbacaan UUSJ

Data	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	Rata-Rata
1	3	3	3	2	2	2,6
2	3	3	3	3	2	2,8
3	2	3	3	3	2	2,6
4	3	3	3	3	2	2,8
5	2	3	3	3	2	2,6
6	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	2	2,8
8	2	3	3	3	2	2,6
9	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3
Rata-rata total						2,78

Pada kajian ini terlihat bahwa para responden memberikan *range* nilai keterbacaan pada seluruh data yang hampir sama, yaitu 2 (sedang) dan 3 (tinggi). Data dengan penilaian keterbacaan sedang

ada empat, yaitu data 1, 3, 5, dan 8. Data dengan penilaian keterbacaan tinggi ada enam, yaitu data 2, 4, 6, 7, 9, 10.

Kemudian, hasil rata-rata penilaian keterbacaan pada seluruh data hanya menunjukkan satu hasil penilaian, yaitu di rentang 2,6 sampai dengan 3. Semua pasal yang menjadi data penelitian ini memiliki keterbacaan tinggi dan secara keseluruhan data juga menunjukkan rata-rata tinggi, yaitu 2,78. Artinya, para responden secara umum menilai bahwa pasal-pasal UUSJ mudah dipahami atau tingkat keterbacaannya tinggi.

Pada pertanyaan terbuka, informan juga memberikan ulasan terkait data kajian. Pada umumnya, ulasan yang diberikan bersifat positif karena mengapresiasi penggunaan bahasa yang cukup mudah dipahami. Namun, ada ulasan yang bersifat masukan dari para informan, yaitu (1) penggunaan kalimat panjang yang membutuhkan waktu dan kejelian membaca, (2) penggunaan beberapa kata yang diulang-ulang, serta (3) penggunaan singkatan dan istilah teknis yang tidak umum sehingga perlu diberi penjelasan. Secara garis besar, ulasan-ulasan tersebut terkait dengan karakteristik bahasa hukum secara umum, seperti yang disampaikan (Tiersma, 2000) di bagian awal.

E. Penutup

Hasil pengukuran dengan formula Fry menunjukkan bahwa lima data tingkat keterbacaannya *sedang* dan lima data tingkat keterbacaannya *rendah*. Kemudian, berdasarkan hasil penilaian tingkat keterbacaan dengan kuesioner, ditemukan seluruh data yang dinilai memiliki tingkat keterbacaan *tinggi/mudah dipahami*. Dalam hal ini, ada banyak ketidaksesuaian antara penilaian keterbacaan dengan formula Fry dan hasil kuesioner. Misalnya, dalam penelitian ini data 5 mendapat penilaian keterbacaan tertinggi berdasarkan formula Fry (8 (9) 10), tetapi hasil penilaian dengan kuesioner menunjukkan tingkat keterbacaan yang sedang (2,6). Hal itu karena data ini berupa kalimat-kalimat sederhana atau pendek dan merupakan turunan poin yang cukup banyak dan panjang. Sebaliknya, Data 2 mendapat penilaian

keterbacaan terendah berdasarkan formula Fry (16 (17+)), tetapi hasil penilaian dengan kuesioner menunjukkan tingkat keterbacaan yang cukup tinggi (2,8). Hal itu terkait dengan jumlah kata dalam data tersebut yang kurang dari 100 (hanya 83) sehingga data tersebut dikonversi dengan dikalikan dengan 1,25. Proses konversi ini menyebabkan tingginya skor dan rendahnya tingkat keterbacaan pada formula Fry. Itu berbeda dengan hasil kuesioner yang menunjukkan penilaian keterbacaan cukup tinggi karena faktor pendek/ringkasnya data ini. Ketidakkonsistenan penilaian keterbacaan yang lain adalah Data 8 pada formula Fry yang dianggap memiliki keterbacaan rendah, sedangkan data dari kuesioner dianggap memiliki keterbacaan sedang; Data 4 dan 7 yang memperoleh hasil penghitungan keterbacaan sedang dengan diagram Fry dan tinggi dengan kuesioner; data 6, 9, dan 10 menunjukkan hasil rendah dari diagram Fry, tetapi tinggi dari hasil kuesioner. Artinya, hanya dua data yang menunjukkan kesesuaian tingkat keterbacaan antara hasil penghitungan dengan formula Fry dengan hasil penilaian kuesioner (Data 1 dan 3).

Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan penilaian keterbacaan antara formula Fry dan kuesioner adalah sebagai berikut:

1. faktor keterlibatan pembaca, penilaian dengan formula Fry tanpa melibatkan rasionalitas atau subjektivitas pembacanya;
2. faktor panjang/pendek teks, penilaian dengan formula Fry sering kali tidak utuh karena hanya mengambil sampel 100 kata, sedangkan penilaian dengan kuesioner pada teks utuh yang terlalu pendek atau panjang juga berpengaruh pada penilaian; dan
3. faktor unsur dan kriteria penilaian, formula Fry tidak terkait dengan kualitas, tetapi mengutamakan kelancaran membaca. Penilaian kuesioner sering kali terjebak pada penilaian kualitas (tingkat kesulitan, koherensi, ketepatan konteks, dan sebagainya) berdasarkan pemahaman pembaca. Dengan demikian, penilaian keterbacaan menggunakan formula Fry dan kuesioner belum tentu saling bertentangan atau mendukung, serta tentu saja terlepas dari kontroversi isi teks UUSJ.

Daftar Referensi

- Bahrudin, D. V. Y. (2016). The effect of textbook readability on students' reading comprehension. *Wacana Didaktika*, 4(1), 42–54. <https://doi.org/10.31102/wacanadidaktika.4.1.42-54>
- Cao, D. (2007). *Translating law*. Multilingual Matters.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leung, J. & Durant, A. (2017). Pragmatics in legal interpretation. Dalam A. Barron, Y. Gu, & S. Gerald (Ed.), *The Routledge handbook of pragmatics*. (525–549). Routledge. <https://ssrn.com/abstract=4513165>
- Fry, E. (1989, 30 April–4 Mei). *The legal aspects of readability* [Presentasi]. The Annual Meeting of the International Reading Association, LA, Amerika Serikat.
- Harjasujana, A. S., & Mulyati, Y. (1996). *Membaca 2*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hidayat, F. (2019, 27 Desember). Ini 11 cluster omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja>.
- IPB. (2021). *Tinjauan kritis UUCK Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* [Info Brief]. <https://drive.google.com/file/d/1NtiFBspLHQAZS87YRrLnhAPKyHSCmrZt/view>
- Karasev, A. T., Savoskin, A. V., & Chufarova, E. N. (2020). The language of law: Concept and specifics. Dalam A. Pavlova (Ed.), *Philological reading vol 83 European proceedings of social and behavioural sciences* (733–739). European Publisher. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.04.02.86>
- Khan, R. B. & Khan, S. Q. (2015). Stylistic study of legal language. *International Journal of Engineering Research and General Science*, 3(–1), 631–647. <http://pnrsolution.org/Datacenter/Vol3/Issue1/81.pdf>
- Media Indonesia. (2020, 4 November). *Salah ketik Omnibus Law, Mensesneg juga manusia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/358291/salah-ketik-omnibus-law-mensesneg-juga-manusia>
- Muqsith, M. A. (2020). Omnibus Law yang kontroversial. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4(3), 109–115. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.17926>
- Nababan, M., Nuraeni, A., Sumardiono. (2012). Pengembangan model penilaian kualitas terjemahan. *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*, 24(1), 39–57. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>

- bitstream/handle/11617/2220/4.%20MANGATUR%20NABABAN.pdf?sequence=1
- Pranowo, D. (1997). *Alat ukur keterbacaan teks berbahasa Indonesia* [Tesis tidak diterbitkan]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, A. S. (2019, 30 Desember). Pengertian hukum, faktor penting pembuatan dan istilah terkait hukum. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all>
- Readable. (t.t). *The Fry Readability Graph*. Diakses pada 4 November, 2020, dari <https://readable.com/readability/fry-readability-graph/>.
- Tiersma, P. M. (2000). *Legal language*. University of Chicago Press.
- Ruuhonen, J. (2021). Assessing the readability of policy documents on the digital single market of the European Union. Dalam *Eighth International Conference on EDemocracy & EGovernment (ICEDEG)* (205–2019). IEEE. doi: 10.1109/ICEDEG52154.2021.9530996
- Solan, L. M. (2018). The interpretation of legal language. *Annual Review of Linguistics*, 4(1), 337–355. <https://dx.doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011817-045649>
- Spencer, S. B., & Feldman, A. (2018). Words count: The empirical relationship between brief writing and summary judgment success. *The Journal of the Legal Writing Institute*, 22, 61–108. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2807045>
- Sriyono. (2014). Penerjemahan tema pada teks hukum. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 13(1), 66–93. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2014.13104>
- Suherli. (2008, Juli). Keterbacaan buku teks pelajaran. *Selengkap Pendidikan*. <http://suherlicentre.blogspot.com/2008/07/keterbacaan-buku-teks-pelajaran.html>
- Sulastri, I. (2010, 30 Desember). Keterbacaan wacana dan teknik pengukurannya. *Jendela ilmu: Media untuk berbagi*. <https://uniisna.wordpress.com/2010/12/31/keterbacaan-wacana-dan-teknik-pengukurannya-2/>

BAB III

Aspek Bahasa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika



Anis Rahmawati

Kebutuhan masyarakat akan produk kecantikan atau produk kosmetik terus berkembang. Pemakaian produk kecantikan pada remaja hingga dewasa telah menjadi tren yang linier dengan perkembangan industri produk kosmetik. Selain faktor kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, faktor perkembangan teknologi turut juga memengaruhi pesatnya perkembangan industri kosmetik. Kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan kosmetik bersaing dan berupaya agar tetap bertahan.

Salah satu hal penting dalam industri kosmetik adalah klaim produk secara positif yang biasanya berfungsi sebagai promosi. Klaim kosmetik merupakan salah satu persyaratan teknis kosmetika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha kosmetik dalam melakukan promosi, baik melalui

A. Rahmawati

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: anis.rahmawati@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Rahmawati, A. (2023). Aspek bahasa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (39–54). Penerbit BRIN.

DOI: 110.55981/brin.737.c677, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

iklan maupun penandaan produknya. Pedoman klaim kosmetik disusun untuk menentukan klaim yang sesuai dengan kandungan bahan dalam kosmetik atau data uji yang dilakukan terhadap formula kosmetik. Peraturan tersebut kemudian diturunkan ke dalam Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika.

Sebagai dokumen produk hukum, Perka BPOM tersebut menarik untuk ditelaah dari sudut pandang bahasa. Dokumen produk hukum tentunya harus mengedepankan kelugasan, keformalan, keobjektifan, dan kecendekiaan. Bahasa yang disusun dalam dokumen produk hukum harus dapat mengungkapkan kebenaran secara cermat dan tidak menimbulkan ambiguitas sekalipun itu rumit. Selain itu, sudut pandang bahasa juga digunakan untuk mengidentifikasi klaim kosmetik yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam peraturan tersebut. Hal itu berkaitan dengan peran besar klaim produk kosmetik dalam membangun paradigma konsumen terhadap produk yang akan dibeli atau digunakan.

A. Ragam Bahasa Hukum dalam Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

Bahasa memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkapkan gagasan, maksud, dan/atau tujuan dari sebuah produk hukum, baik peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, penyusunan dan pengungkapan informasi harus memperhatikan aspek kebahasaan yang teratur, rapi, dan lugas. Selain itu, penyusunan dan penyampaian gagasan juga harus mempertimbangkan ragam bahasa itu sendiri. Dalam hal ini ragam bahasa hukum yang identik dengan penggunaan bentuk leksikal tertentu.

Aspek ragam bahasa hukum tersebut akan memengaruhi efisiensi dan efektivitas serta validitas dalam perumusan norma-norma perundang-undangan dan/atau peraturan pemerintah lainnya sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum. Di Indonesia, bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam khazanah keilmuan hukum. Sebagian kosakata dalam bahasa hukum di Indonesia diperkaya

dengan kata-kata yang telah diadopsi atau diserap dari bahasa asing. Bahasa hukum di Indonesia memiliki perbendaharaan kata yang cukup pluralistik karena bersumber dari berbagai bahasa, misalnya Melayu, Arab, dan bahasa asing lainnya. Sejatinya, bahasa hukum dibuat seiring dengan bahasa persatuan, bahasa negara, atau *lingua franca* yang dapat dipahami. Hanya saja, bahasa tersebut banyak menggunakan diksi dan ungkapan yang khas sehingga terkesan *eksklusif* (Qamar & Djanggih, 2018).

Ragam bahasa yang digunakan dalam dokumen perundang-undangan merupakan salah satu variasi ragam bahasa. Hal yang membedakan ragam bahasa tersebut dengan ragam bahasa lainnya adalah diksi atau istilah yang digunakan. Adapun kaidah pembentukan kata, struktur kalimat, dan ejaan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak tepat jika muncul pandangan untuk *mengeksklusifkan* bahasa hukum dan memberi ruang untuk tidak taat terhadap kaidah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam produk perundang-undangan dan/atau peraturan pemerintah seyogianya disusun sedemikian rupa agar gagasan di dalamnya mudah dipahami pembaca.

Selain itu, bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia sebaiknya tetap mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kaidah itu mencakupi pembentukan kata, penataan kalimat, dan penggunaan ejaan. Meskipun begitu, bahasa tersebut tetap harus menunjukkan ragam dan laras tersendiri yang biasanya mengutamakan kejelasan, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum.

Selanjutnya, berdasarkan telaah terhadap dokumen Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan ketaatan terhadap kaidah bahasa Indonesia sebagai berikut.

1. Kebakuan Kata

Dokumen Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika masih menggunakan kata *kosmetika*

yang merupakan bentuk tidak baku dari kata *kosmetik*. Kata *kosmetik* sebagai kata sifat berhubungan dengan kecantikan (tentang corak kulit), sedangkan kata *kosmetik* sebagai kata benda bermakna 'obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir)' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Perihal ketidakkakuan kata juga masih ditemukan pada kata *obyektif* yang merupakan bentuk tidak baku dari *objektif*. Dalam konteks persyaratan teknis klaim kosmetik, klaim yang dicantumkan dalam produk kosmetik tidak boleh menyesatkan dan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keobjektifan dalam klaim kosmetik juga berkaitan dengan pemilihan kata-kata yang tidak muluk-muluk dan dapat dipertanggungjawabkan seperti *tidak berbahaya, tidak ada efek samping, ampuh*, dan sebagainya.

2. Struktur Gramatikal

Penerapan struktur gramatikal dalam dokumen Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut.

- a. Pemilik nomor notifikasi dan/atau pelaku usaha yang bukan merupakan pemilik nomor notifikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (30) dan/atau Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
- b. *Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika.*

Struktur gramatikal kedua kalimat tersebut dapat mengungkapkan informasi secara lengkap sehingga dapat disebut sebagai kalimat. Sebuah konstruksi dinyatakan sebagai kalimat jika unsur utama kalimat telah terpenuhi. Pada contoh kalimat (a) *pemilik nomor notifikasi dan/atau pelaku usaha yang bukan merupakan pemilik nomor notifikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,*

Pasal 3 ayat (3) dan/atau Pasal 4 berfungsi sebagai subjek, dikenai adalah kata kerja pasif yang berfungsi sebagai predikat, dan sanksi administratif merupakan nomina frasa nomina yang berfungsi sebagai pelengkap. Jika dirumuskan, kalimat tersebut berstruktur S-P-Pel. Adapun contoh kalimat (b) terdiri atas unsur subjek, yaitu tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan adalah kata kerja pasif yang berfungsi sebagai predikat, dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetika merupakan pelengkap.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran subjek dan predikat bersifat wajib dalam kalimat, sedangkan kehadiran fungsi kalimat yang lain, seperti objek, pelengkap, dan keterangan bergantung pada fungsi predikat. Jika predikat sebuah kalimat berupa kata kerja transitif, kata kerja tersebut harus diikuti oleh objek, baik berupa kata, frasa, maupun klausa. Akan tetapi, jika predikat sebuah kalimat berupa kata kerja intransitif (verba intransitif atau verba pasif), biasanya predikat tersebut diikuti oleh pelengkap atau keterangan.

B. Kekuatan Bahasa dalam Klaim Produk Kosmetik

Produk-produk kosmetik atau kecantikan menggunakan bahasa dalam klaim produk-produknya, baik produk untuk kulit, tubuh, rambut, dan sebagainya. Klaim tersebut akan membangun ideologi serta memproduksi dan mengonstruksi makna kecantikan. Sebagai contoh, perempuan yang cantik dikonstruksikan sebagai perempuan yang berkulit putih, terlihat muda, berwajah halus tanpa jerawat, bertubuh langsing, dan sebagainya. Melalui klaim tersebut, akan terbentuk gambaran tentang perempuan *cantik*. Penggunaan bahasa dalam klaim kosmetik telah diciptakan sedemikian rupa sehingga gambaran perempuan *cantik* masuk pada konsep berpikir konsumen: berkulit mulus, wangi, berambut tebal, dan sebagainya. Padahal, tidak semua perempuan yang ditampilkan dalam klaim kosmetik tersebut benar-benar *cantik* seperti apa yang diklaim dan dikonsepsikan ke dalam pola pikir konsumen.

Fenomena tersebut dikenal sebagai sebuah distorsi atau penyimpangan. Hal itu berkaitan dengan kepentingan kelompok penguasa. Dalam hal ini, produsen beserta pemilik modal (sering juga diistilahkan dengan *power*) untuk mengendalikan pihak-pihak yang lemah. Dalam hal ini, pengguna produk atau konsumen (sering diterminologikan sebagai *powerless*). Gempuran klaim-klaim produk kosmetik begitu kuat dalam mengendalikan konsep *cantik* seperti apa yang mereka mau. Perempuan sebagai target utama akan *diserang* dengan produk-produk baru dan kebutuhan-kebutuhan baru sebagai *pasar*. Kemampuan klaim kosmetik dipercaya dapat mengakibatkan *kesadaran palsu* yang menjadikan seseorang merasa bahwa dia tidak cantik. Kesadaran palsu tersebut membuat seseorang merasa perlu menggunakan produk kosmetik tertentu dengan berbagai cara.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lu dan Liu (2018) menunjukkan bahwa perempuan lebih senang untuk mengakses informasi tentang kosmetik melalui platform elektronik seperti media sosial dan mendatangi langsung toko atau gerai kosmetik. Mereka beralasan bahwa informasi yang disampaikan melalui media sosial lebih menarik, baik dari sisi visual maupun bahasa yang digunakan, sedangkan mendatangi langsung toko atau gerai kosmetik bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih valid yang biasanya disampaikan oleh petugas toko atau gerai. Di sisi lain, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan juga mempengaruhi preferensi media atau saluran yang dipilih untuk mengakses informasi tentang produk kosmetik tersebut (Lu & Liu, 2018).

Bisnis kosmetik sangat bergantung pada elemen pemasaran atau periklanan. Bagaimana sebuah produk dipasarkan atau diiklankan akan memengaruhi cara orang berpikir dan/atau berperilaku untuk membeli produk tersebut. Hal itu kemudian bergantung juga pada bahasa yang digunakan dalam klaim-klaim periklanan kosmetik. Pemilihan dan penyusunan kata dalam klaim iklan akan membangun paradigma konsumen terhadap produk yang dilihat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lotfollahi dkk. (2015), pengiklan dapat memanfaatkan pergeseran wacana pencitraan untuk membangun

realitas tertentu. Salah satu contohnya adalah terjemahan iklan kosmetik dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Persia.

Dalam budaya Barat, dunia kosmetik memiliki peran penting. Pandangan pengguna kosmetik di sana lebih menekankan kualitas hidup daripada persoalan penuaan atau kecantikan. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan istilah-istilah teknologi dan medis, unsur alam, dan hal yang ditonjolkan saintifik dalam klaim produk kosmetik. Namun, untuk keperluan pemenuhan realitas sosial, penerjemah Iran menambahkan kata *kecantikan* dan menggunakannya dalam sebuah frasa: *kecantikan permanen*. Pemilihan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi pandangan hidup perempuan Iran yang terobsesi dengan pandangan *awet muda* dan ketakutan yang besar terhadap penuaan. Modifikasi bahasa yang dipilih oleh penerjemah tersebut memang terkesan berlebihan dan kurang realistis. Namun, keputusan tersebut menunjukkan bahwa perspektif bahasa/linguistik memegang peranan dalam komunikasi periklanan, khususnya bidang kosmetik (Lotfollahi dkk., 2015)

Nilai klasik tubuh kecantikan disejajarkan posisinya dengan nilai ekonomi. Orang miskin dipandang sebagai orang yang tidak memiliki karakteristik rasial dari “kulit putih, rambut lurus, rahang bergelombang, bentuk dan ukuran tengkorak, proporsi tubuh, dan sebagainya. Bahkan saat ini, dalam perspektif kosmetik, hal yang paling rasial yang berkaitan dengan warna kulit tubuh menjadi salah satu mode referensi tren kulturasi yang berhubungan dengan mode pakaian, sikap, gaya berjalan, gaya rambut, ucapan, dan hubungan unsur-unsur tersebut” (Payne & Barbera, 2010).

Bahasa menjadi unsur utama dalam klaim kosmetik yang berfungsi sebagai media komunikasi antara produsen dan konsumen. Dengan penyusunan bahasa iklan yang tepat, konsumen akan terdorong untuk membeli produk kosmetik. Oleh karena itu, produsen kosmetik akan membangun citra positif melalui klaim kosmetik. Hal ini bertujuan untuk membuat konsumen membeli produk kosmetik tersebut. Tidak heran jika citra perempuan digambarkan dengan hal yang menyenangkan konsumen, seperti wajah cantik, aroma

tubuh wangi, rambut tebal, kulit putih, dan sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencitraan iklan digital di media dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Misalnya, industri kosmetik pencerah kulit gencar mengampanyekan ilusi bahwa kulit cerah merepresentasikan kecantikan, kesuksesan, dan kelas sosial. Di Amerika Serikat sendiri, konteks sosio-historis perbudakan dan kelas sosial yang berkaitan dengan warna kulit membangun paradigma bahwa kecantikan adalah kulit putih. Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan yang diarahkan untuk mengatur regulasi kosmetik, khususnya periklanan (McBride dkk., 2019)

Kehadiran peraturan mengenai klaim kosmetik memberikan aroma positif bagi perlindungan konsumen. Peraturan tersebut setidaknya dapat menjadi jaminan keamanan produk kosmetik yang dikonsumsi masyarakat. Muatan klaim yang diizinkan untuk dicantumkan dalam produk kosmetik—selain berhubungan dengan hal medis—berkaitan dengan konsep bahasa dalam iklan yang memiliki kekuatan untuk hipnosis konsumen, menarik perhatian, dan memasukkan ideologi tertentu perihal produk tersebut. Itu menjadi penting karena konsumen akan memutuskan untuk membeli dan menggunakan produk kosmetik jika konsumen menafsirkan klaim produk secara harfiah. Sebuah perspektif dijelaskan oleh Wexler (2015) bahwa klasifikasi sebuah produk mengakibatkan konsekuensi yang luas. Dalam dunia kosmetik, misalnya, peraturan tentang klaim kosmetik hadir untuk memastikan bahwa iklan dan label produk tidak menyalahi karakteristik produk secara medis. Bahkan, dapat dikatakan bahwa nasib produsen kosmetik sangat mungkin bergantung pada pilihan kata dalam klaim produk tersebut. Wexler memberikan contoh klausa *mengurangi kerutan* hanya dapat digunakan dalam produk obat-obatan (sehingga terikat dengan peraturan medis yang *ketat*), sedangkan klausa *mengurangi munculnya kerutan* dapat digunakan dalam klaim produk kosmetik (Wexler, 2015)

Iklan merupakan kesatuan wacana fungsional yang sistematis. Klaim-klaim yang dicantumkan tentu menggunakan pilihan kata yang membuat konsumen jadi terkesan. Kata, frasa, klausa, dan

susunan kalimat menjadi bagian dari strategi produsen kosmetik untuk menarik perhatian konsumen. Penyusunan klaim-klaim kosmetik tersebut membangun wacana periklanan yang kuat dan signifikan sehingga berpengaruh secara kuat kepada konsumen. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nagi (2014) menunjukkan bahwa iklan dalam produk kosmetik dapat memberikan gambaran mitos perempuan dalam berbagai peran: peran dekoratif, peran rekreasi, peran karier mandiri, peran *self-involved*, peran riang, dan peran keluarga.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika disusun untuk memastikan keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik bagi masyarakat. Klaim yang ada dalam produk kosmetik diharapkan dapat melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan dan tidak objektif. Klaim kosmetik merupakan informasi mengenai manfaat, keamanan, dan/atau pernyataan lain tentang produk kosmetik. Informasi tersebut dapat berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang dimasukkan ke dalam, ditempelkan, menjadi bagian kemasan, atau dicetak langsung dalam produk kosmetik. Klaim produk kosmetik berkaitan erat dengan iklan kosmetik yang biasanya bertujuan untuk menyebarluaskan produk kosmetik kepada khalayak umum, baik dalam bentuk gambar, tulisan, suara, maupun audiovisual. Dalam membuat klaim kosmetik, produsen harus memenuhi beberapa kriteria:

1. kepatuhan hukum,
2. kebenaran,
3. kejujuran,
4. keadilan,
5. dapat dibuktikan,
6. jelas dan mudah dimengerti, dan
7. tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

Kehadiran peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pesatnya perkembangan industri kosmetik di Indonesia. Dunia periklanan kosmetik terus berkembang dan berinovasi sejalan dengan perkembangan dan inovasi produk-produk kosmetik itu sendiri. Para pelaku usaha kosmetik tentu harus bersaing, baik dengan sesama pelaku usaha lokal maupun dengan pelaku usaha internasional. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran iklan melalui klaim-klaim kosmetik. Peraturan mengenai petunjuk teknis klaim kosmetik dapat melindungi konsumen dari pemasaran kosmetik yang tidak objektif dan menyesatkan. Selain itu, peraturan tersebut seyogianya dapat membantu konsumen untuk menentukan pilihan dalam membeli kosmetik yang sesuai dengan kebutuhannya.

Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika disertai juga dengan lampiran klaim yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk dicantumkan dalam produk kosmetik. Lampiran tersebut berupa tabel yang berisi tipe produk, kategori produk, dan klaim yang diizinkan dan tidak diizinkan. Beberapa contoh perbandingan klaim yang diizinkan dan yang tidak diizinkan dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan sebagainya)	<ul style="list-style-type: none"> • Krim malam • Krim siang • Pelembap 	<ul style="list-style-type: none"> • Merawat kulit agar tetap halus, lembut, dan tidak kering • Menjaga kelembapan kulit • Membuat kulit terasa kencang • Merawat kekencangan kulit • Mencegah tanda-tanda penuaan dini • Merawat keremajaan kulit

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
		Perawatan kulit badan dan/atau tangan	<ul style="list-style-type: none"> • Merawat kulit agar tetap halus, lembut, dan tidak kering • Menjaga kelembapan kulit/menghidrasi kulit • Membuat kulit terasa kencang
2.	Masker wajah (kecuali produk <i>chemical</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Masker • <i>Peeling</i> • Masker mata 	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan dan memberi rasa kencang pada kulit • Menghaluskan kulit • Mengangkat sel kulit mati • Merawat kekencangan kulit
3.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan sebagainya.	<ul style="list-style-type: none"> • Sabun mandi bayi, padat • Sabun cuci tangan, padat • Sabun mandi, padat • Sabun mandi antiseptik, padat 	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan tubuh • Menyegarkan tubuh • Mewangikan tubuh • Melawan kuman/bakteri (sabun antiseptik)
4.	Sediaan pencerah kulit	<ul style="list-style-type: none"> • Krim pencerah kulit sekitar mata • Pencerah kulit 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencerahkan kulit secara merata • Mencerahkan kulit sekitar mata • Kulit tampak cerah • Menyamarkan noda gelap/bintik hitam pada wajah • Mencerahkan noda gelap/lingkaran hitam di sekitar mata • Menyamarkan lingkaran hitam di sekitar mata • Membantu meratakan warna kulit

No.	Tipe Produk	Kategori	Klaim yang Diizinkan
5.	Sediaan rambut	Sampo	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan rambut • Membantu membuat rambut tampak mengembang/tebal • Mengurangi ketombe dan gatal-gatal karena ketombe • Menutrisi rambut • Merawat kondisi rambut

Sumber: Perka BPOM No. 3 (2022)

Sementara itu, klaim yang tidak diizinkan untuk dicantumkan pada produk kosmetik, antara lain, disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Klaim yang Tidak Diizinkan

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
1.	Terbebas dari ruam dan iritasi
2.	Bebas komedo; kulit bebas noda
3.	Bebas keropos
4.	Bebas rasa ngilu
5.	Antijamur
6.	Antiiritasi
7.	Antiinflamasi
8.	Menghilangkan keriput
9.	Menghilangkan keloid dan bekas luka operasi
10.	Menghilangkan jamur kuku
11.	Menghilangkan/mengatasi/menghentikan jerawat
12.	Menghilangkan ketombe secara permanen
13.	Menghentikan kerontokan rambut
14.	Menghentikan kebotakan
15.	Membasmi kutu rambut
16.	Meningkatkan produksi kolagen
17.	Meredakan stress

No.	Klaim yang Tidak Diizinkan
18.	Membunuh kuman dan penyebab bau badan
19.	Mematikan akar bulu
20.	Membunuh bakteri pada jerawat
21.	Memutihkan wajah
22.	Memutihkan ketiak

Sumber: Perka BPOM No. 3, (2022)

Dalam dunia kosmetik, klaim positif produk kosmetik menjadi hal yang diperlukan untuk membangun citra dan model positif bagi konsumennya. Salah satu hal yang ditonjolkan dalam klaim produk kosmetik adalah bahwa kulit yang sehat dan cantik adalah kulit yang putih. Oleh karena itu, produk-produk kosmetik bersaing dengan klaim dapat *memutihkan wajah*. Kata *memutihkan* berasal dari bentuk dasar *putih* yang bermakna *mengandung atau memperlihatkan warna yang serupa warna kapas* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Adapun *memutihkan wajah* dapat dimaknai membuat wajah menjadi serupa dengan warna kapas (putih). Dalam konteks budaya perempuan Indonesia, klaim *memutihkan* mempunyai kecenderungan kepada perilaku yang bersifat instan. Selain itu, klaim *memutihkan wajah* juga dipercaya menawarkan daya tarik perempuan dengan membangun ideologi tentang identitas kecantikan. Sehubungan dengan itu, perempuan bisa mati-matian mewujudkan daya tarik itu untuk berkulit putih tentu dengan biaya yang tidak sedikit pula. Kemudian, akan bersusah payah untuk mereduksi paparan sinar matahari karena takut kulit menjadi gelap, menggunakan krim pemutih, dan sebagainya.

Karena besarnya pengaruh diskursus klaim produk kosmetik yang dibangun melalui bahasa—teks iklan—tersebut, Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika mengambil peran dengan cara mengatur persyaratan klaim kosmetik dengan mengklasifikasikan klaim yang diizinkan dan/atau tidak diizinkan. Sebagai contoh pada produk perawatan kulit wajah, klaim yang diizinkan adalah *merawat kulit, menjaga kebersihan kulit, men-*

jaga kelembapan kulit, dan sebagainya. Klaim-klaim tersebut dapat dimaknai sebagai klaim yang rasional karena kehadiran verba *menjaga* dan *merawat*. Kata *menjaga* dan *merawat* memiliki kedekatan makna *mengusahakan/mengupayakan sesuatu agar terjaga/terawat*. Pemilihan kedua verba tersebut akan membangun konsep bahwa untuk menjadi *cantik* diperlukan usaha dengan cara merawat dan menjaga, misalnya dengan menggunakan pembersih wajah. *Merawat* dan *menjaga* juga memiliki makna yang lebih realistis dalam menggambarkan dan memproyeksikan konsep *cantik*, yaitu kulit yang terjaga kebersihannya, terawat kelembapannya, dan sebagainya.

Klaim pada produk sabun mandi dan sabun mandi antiseptik juga menarik untuk dikupas. Klaim yang diizinkan untuk digunakan dalam produk-produk tersebut salah satunya adalah *melawan kuman/bakteri (sabun antiseptik)*, sedangkan yang tidak diizinkan adalah *membunuh kuman dan penyebab bau badan*. *Melawan* dan *membunuh* adalah dua hal yang berbeda, baik dari sisi semantik maupun pragmatik. *Melawan* berarti 'bersaing, mencegah, atau menjauhkan'. *Melawan kuman* berarti 'mencegah kuman masuk ke dalam tubuh atau menjauhkan kuman dari tubuh'. Pemahaman tersebut jauh lebih realistis dan rasional dibandingkan dengan klaim *membunuh kuman* yang berarti membuat kuman menjadi mati atau menghilangkan kuman dari tubuh. Padahal, kita sendiri tidak bisa tahu bagaimana indikator kuman telah mati dan lenyap dari tubuh. Klaim *melawan kuman* akan membangun paradigma bahwa agar badan sehat, kita harus merawat tubuh dan mencegah masuknya kuman ke tubuh dengan menggunakan sabun antiseptik. Hal itu lebih realistis diproyeksikan dalam klaim iklan dibandingkan menjanjikan matinya atau hilangnya kuman setelah menggunakan sabun antiseptik.

Berikutnya adalah klaim pada produk perawatan rambut, salah satunya sampo. Klaim yang diizinkan untuk dicantumkan dalam produk sampo adalah *membersihkan rambut, membantu membuat rambut tampak mengembang/tebal, mengurangi ketombe dan gatal-gatal karena ketombe, menutrisi rambut*, atau *merawat kondisi rambut*. Bentuk kata *membersihkan*, *menutrisi*, dan *merawat* adalah verba-verba yang menunjukkan bahwa untuk mendapatkan rambut yang sehat,

diperlukan usaha yang konsisten dan teratur. Dengan demikian, pada sampo antiketombe pun, produk hanya dapat mencantumkan klaim *mengurangi ketombe dan gatal-gatal karena ketombe*, bukan *menghilangkan ketombe secara permanen*. Kata *mengurangi* berarti ‘menurunkan atau menjadikan sesuatu (rasa gatal akibat ketombe) berkurang’. Klaim tersebut lebih logis jika dibandingkan klaim *menghilangkan ketombe secara permanen*. Kata *menghilangkan* dan *permanen* memberikan kesan dan jaminan yang berlebihan. Pemilihan kata *menutrisi* dan *merawat* akan membuat konsumen fokus pada bagaimana cara memiliki rambut yang sehat dan bernutrisi. Adapun klaim *menghilangkan ketombe secara permanen* hanya akan memfokuskan konsumen pada bagaimana rambut mereka terbebas dari ketombe.

C. Penutup

Bahasa dalam klaim kosmetik berperan penting dalam memengaruhi keputusan calon pembeli. Pemroduksi kosmetik menjadikan klaim kosmetik sebagai sarana untuk membuka pasar dan mempromosikan produk mereka. Atas dasar itu, Perka BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika diciptakan untuk memastikan klaim kosmetik tidak merugikan konsumen. Sebagai sebuah produk perundang-undangan, perka tersebut disusun menggunakan bahasa yang dapat mengungkapkan pikiran yang rumit sekali pun dan tidak menimbulkan ambiguitas, termasuk pilihan kata dalam klaim kosmetik yang diizinkan dan tidak diizinkan.

Daftar Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t). *KBBI daring*. Diakses pada 5 Juni, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Lotfollahi, B., Ketabi, S., & Barati, H. (2015). English print advertisements for cosmetic and hygienic products and their Persian translations: A cosmetic discourse analysis. *Translation and Interpreting Studies. The Journal of the American Translation and Interpreting Studies Association*, 10(2), 277–297. <https://doi.org/10.1075/tis.10.2.07lot>

- Lu, Y., & Liu, X. (2018). Chinese female preference of cosmetic products information channels. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 67(3), 166–170. <https://doi.org/10.1108/GKMC-04-2017-0042>
- McBride, C., Costello, N., Ambwani, S., Wilhite, B., & Austin, S. B. (2019). Digital manipulation of images of models' appearance in advertising: Strategies for action through law and corporate social responsibility incentives to protect public health. *American Journal of Law & Medicine*, 45(1), 7–31. <https://doi.org/10.1177/0098858819849990>
- Nagi, P. (2014). Projection of women in advertisement: A gender perception study. *International Journal of Managerial Studies and Research*, 2(9), 75–88.
- Payne, M., & Barbera, J. R. (2010). *A dictionary of cultural and critical theory* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. (2022). <https://jdih.pom.go.id/view/slide/db5d553311d2f5be9803814c143db29c/1343/3/2022>
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan bahasa hukum dalam perumusan norma perundang-undangan (*Role of legal language in formulation of legislation norms*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337–347. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.337-34>
- Wexler, A. (2015). A pragmatic analysis of the regulation of consumer transcranial direct current stimulation (TDCS) devices in the United States. *Journal of Law and the Biosciences*, 2(3), 669–696. <https://doi.org/10.1093/jlb/lsv039>

BAB IV

Menyoal Penghinaan dalam Perspektif Linguistik Hukum

Yenny Karlina



A. Wacana Hukum dalam “Kacamata” Bahasa

Linguistik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari bahasa. Bahasa, yang merupakan subjek utama dalam keilmuan ini, tentu dapat berkaitan dengan keilmuan lain, seperti ilmu antropologi, kognitif, atau psikologi. Selain berperan sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki nilai sebagai bagian dari budaya penggunanya. Dalam hal bahasa sebagai sarana komunikasi, bahasa tentu tidak terlepas dari tata kehidupan manusia yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Komunikasi yang baik tentu membutuhkan kedinamisan bahasa agar bersesuaian dengan daya nalar yang menjadi acuan zaman. Kedinamisan bahasa itu dapat terlihat dari perubahan makna sebuah kata yang terkadang menjadi lebih sempit atau bahkan lebih luas; atau juga peka terhadap kebutuhan kata-kata atau istilah baru yang dibutuhkan zaman. Kedinamisan bahasa pun perlu mempertimbangkan fungsi bahasa dalam budaya yang merefleksikan identitas bangsa sehingga berbahasa akan lebih bermakna apabila bahasanya tepat guna dalam nilai rasa dan situasi penggunaannya. Tidak mengherankan apabila bahasa menjadi bagian dari manusia

Y. Karlina

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: yenn010@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Karlina, Y. (2023). Menyoal penghinaan dalam perspektif linguistik hukum. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (55–75). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c678, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

dengan segala aktivitas kehidupannya, baik dalam berpikir maupun berekspresi. Apabila seseorang cermat berbahasa, ia akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa merupakan refleksi dari daya berpikir (Hartini, 2014).

Selain bahasa sebagai refleksi nalar, bahasa juga sebagai identitas penggunanya. Mempertahankan identitas menjadi persoalan rumit apabila dihadapkan dengan berbagai tantangan pergeseran budaya, apalagi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang yang secara kasat mata telah aktif mengenalkan berbagai istilah atau kosakata baru. Sejatinya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahasa saling beriringan. Bahasa yang hadir bersama logika tentu menjembatani perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan konsep, mengurai, dan menyimpulkan. Dapat dibayangkan apabila tanpa bahasa, maksud dan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat tercapai dan dikembangkan. Selain itu, kreativitas pengguna bahasa yang terbilang cukup tinggi pada zaman digital ini telah menjadi bagian tantangan berbahasa pula. Tidak mengherankan apabila kesigapan para ahli bahasa dalam merumuskan padanan bahasa, yang tepat dan berterima, menjadi tagihan utama. Namun, perubahan dan perkembangan bahasa bukan satu-satunya persoalan yang harus dihadapi di zaman serba teknologi saat ini. Kepatuhan pengguna bahasa terhadap aturan berbahasa pun perlu menjadi sorotan kala sejumlah penggunanya terbukti melakukan kesalahan dalam dunia hukum.

Persoalan bahasa dan hukum dalam linguistik telah diklasifikasikan dalam lingkup kajian linguistik forensik. Menurut Olsson (2008), linguistik forensik membahas hubungan antara bahasa dan penegakan, masalah, perundang-undangan, perselisihan, atau proses hukum yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran terhadap hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Dalam linguistik forensik, bahasa dianalisis untuk menjadi barang bukti dan dimanfaatkan pula sebagai wacana hukum. Sebagai alat bukti hukum, bahasa mencakup interpretasi makna bukti kebahasaan beserta atribusi kepengarangannya. Bahasa sebagai

wacana hukum meliputi bahasa undang-undang, musyawarah peradilan, wacana interaksi dalam persidangan, dan interaksi antara pengacara dan lainnya di luar persidangan (Olsson & Luchjenbroers, 2014).

Bahasa dapat menjadi sebuah alat kejahatan yang dapat membawa berbagai pihak kepada sisi gelap kehidupan hukum. Kejahatan dapat menjadi perbuatan pelanggaran hukum, baik dalam proses berinteraksi maupun bertransaksi. Pada era serba digital seperti saat ini, kejahatan bisa terselubung dalam penggunaan bahasa. Tidak sedikit orang yang menjadi korban karena termanipulasi oleh bahasa yang digunakan. Seiring perkembangan teknologi, bentuk kejahatan berbahasa melalui berbagai media kini telah menjadi masalah yang tidak asing. Meskipun demikian, pembiaran terhadap gejala sosial itu tidak dapat dibenarkan, terutama di negara hukum seperti Indonesia. Telah menjadi rahasia umum apabila masalah sosial seperti tindakan kejahatan sulit diberantas, tetapi sangat mungkin masalah itu dicegah dan dikurangi. Upayanya pun cukup beragam, mulai dari memberikan batasan pengguna aplikasi teknologi, melarang atau menghapus aplikasi teknologi yang dinilai melanggar, membelajarkan masyarakat mengenai penggunaan bahasa dan batasan hukumnya, hingga memberikan efek jera dalam bentuk sanksi hukum.

Analisis yang cermat, holistik dan komprehensif perlu dilakukan untuk menginvestigasi dugaan kasus kesalahan hukum dalam kronologi peristiwa. Bentuk kejahatan berbahasa tentu tidak semata lontaran atau ujaran lisan tertulis dalam rupa ujaran kebencian, penghinaan, ancaman, penipuan, berita palsu, dan bahkan SARA, tetapi juga terbungkus dalam peristiwa kejahatan lain yang melibatkan bahasa, misalnya penculikan, pembunuhan, penipuan, atau pencurian (Tis'ah, 2022). Variasi kejahatan terjadi karena pelaku mengikuti dinamika kehidupan. Kehidupan berbasis teknologi yang kecepatan dan keluasan jangkauannya tidak disebabkan karena memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang diantaranya menempatkan peran bahasa. Akibatnya, tidak sedikit pengguna teknologi harus tersandung dalam kasus kejahatan berbahasa melalui media elektronik, termasuk pengguna di Indonesia.

Penanganan perkara tindakan kejahatan melalui media elektronik telah menjadi sorotan pemerintah Indonesia karena kekhawatiran atas narasi bahasa yang memungkinkan dapat mengandung kebencian dan provokasi yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Ali (2012) mengemukakan bahwa ancaman yang perlu mendapat perhatian serius dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa adalah penyalahgunaan teknologi informasi. Tambahan lagi, angka pengguna teknologi terutama media sosial di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengguna meningkat dari 170 juta orang menjadi 191 juta orang (We Are Social, 2022). Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan dalam penggunaan teknologi agar tidak merenggut hak warga negara untuk hidup aman, baik terkait perseorangan, kelompok, maupun negara. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebagai penerima mandat negara dalam penertiban umum terhadap kasus kejahatan media elektronik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan beberapa tindakan, yaitu *mapping* dan *profiling*. Dalam itu ditegaskan oleh Irjen Dedi Prasetyo, Kepala Divisi Polri, bahwa setiap konten baik mengandung ujaran kebencian, provokasi, penghinaan, maupun berita bohong dilakukan *mapping* dan *profiling* oleh siber patrol” (Rahmawaty, 2021). Pada tahun 2021 Polri mendeteksi beberapa pengguna teknologi yang mengunggah narasi ujaran kebencian, berita bohong, provokasi, dan SARA yang harus berurusan dengan Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim Polri. Sedikitnya, 2.297 laporan terkait kasus penyalahgunaan media elektronik yang terjerat UU ITE diterima Polri dari bulan Januari hingga September 2021. Pada tahun 2022, kejahatan dunia maya (*cybercrime*) mencapai 2252 kasus. Tambahan, penindakan paling banyak adalah kasus *pencemaran nama baik melalui media daring* (Fury, 2021).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik termasuk dalam penghinaan sebagaimana tertera pada Pasal 310 ayat (1) dan (2). Perbedaan ayat kasus pencemaran nama baik tersebut terletak pada cara mencemarkan

nama baik, yaitu lisan dan tertulis. Berdasarkan data *The Institute for Digital Law of Society (Tordilas)* dan Kominfo, kasus pencemaran nama baik di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 33 persen dari 193 putusan Direkotori Putusan Mahkamah Agung. Angka pelanggaran pencemaran nama baik yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2021 juga masih mendominasi kasus dunia maya dengan jumlah kasus sebanyak 1743. Sementara itu, dokumentasi halaman resmi Putusan Direkotori Mahkamah mencantumkan 937 kasus siber pencemaran nama baik terhitung mulai dari awal hingga pertengahan tahun 2022.

Meskipun putusan akhir sangat bergantung pada keyakinan para hakim, faktanya ketentuan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik masih tergolong asimetris karena terdapat ketidakselarasan antara penafsiran penyidik dan ahli yang dihadirkan penyidik. Dalam ruang hukum yang bersinggungan dengan bahasa, sejumlah ahli bahasa diharapkan dapat mendalami makna dan maksud bahasa, misalnya dalam wacana hukum dan barang bukti. Namun, hasil telaah ahli bahasa di ruang hukum tidak mutlak dapat menentukan keputusan akhir dalam proses peradilan. Peranan ahli bahasa dalam ranah hukum tentu tidak terlepas dari kerumitan bahasa hukum yang banyak mengadopsi istilah bahasa asing dan rangkaian wacana bahasa dalam produk hukum yang cukup kompleks. Tidak hanya itu, bahasa hukum juga terkesan eksklusif dari bahasa keilmuan lainnya dan bahasa komunikasi sehari-hari sehingga tafsiran bahasa hukum memiliki kekhasan yang seolah-olah hanya dikenal oleh kalangan praktisi hukum.

Kekhasan bahasa hukum selain terletak pada istilah dan gaya bahasa, juga terletak pada kandungan maknanya. Bahasa hukum membahasakan hak dan kewajiban serta memberi kekuatan untuk mengikat berbagai kalangan pihak yang bersangkutan hukum. Pihak tersebut tentu tidak hanya berasal dari praktisi hukum karena aturan hukum sejatinya diperuntukkan bagi orang awam yang seyogianya diasumsikan telah paham dengan peraturan ketertiban negara. Pembelajaran terhadap produk hukum perlu lebih dimasyarakatkan sehingga kebutaan praktik hukum atau termanipulasinya tafsiran produk hukum tidak pernah dialami.

Dari segi linguistik, bahasa hukum merupakan metabahasa yang kajian atau produk pemikirannya tidak terbatas pada bahasa saja, tetapi juga pada keilmuan lain. Tidak mengherankan apabila sejumlah bahasa produk hukum terkesan tidak jelas, tetapi tetap mengutamakan kepastian. Namun, bahasa hukum seyogianya tidak boleh mengandung multimakna karena dapat berkonsekuensi kepada ketidakpastian hukum. Sekaitan dengan itu, tidak jarang ditemukan praktik bahasa hukum yang terkesan panjang dan tidak terlalu memperhatikan gaya bahasa. Menurut Hartini (2014), bahasa hukum adalah bahasa yang sarat dengan nuansa dan konotasi sehingga produk hukum tidak mudah dipahami masyarakat. Produk hukum yang merupakan produk pemikiran sudah seharusnya bersifat stabil dan ditunjang oleh struktur bahasa yang baik. Bahasa yang baik memudahkan daya nalar atau daya pikir.

Sejalan dengan pembahasan di atas, tafsiran produk hukum perihal *penghinaan* merupakan hal penting untuk dipahami khalayak karena fenomena pencemaran nama baik begitu rentan terjadi di era digital saat ini. Perihal tersebut adalah bagian dari wacana hukum pada KUHP Bab XVI. Bab tersebut menjadi poin utama dalam pembahasan sebagai tujuan untuk mendalami makna aturan hukum penghinaan sehingga didapatkan unsur pembeda antara tafsiran pencemaran nama baik, penghinaan, dan kasus sejenisnya. Teori dan pendekatan untuk mengupas wacana hukum tersebut dilakukan dengan pendekatan semiotika Barthes yang menekankan penandaan dalam tingkatan makna denotasi dan konotasi. Makna konotasi mempertimbangkan selingkungan ragam bahasa hukum yang memiliki kekhasan makna yang berbeda dari keilmuan lain.

B. Wacana Hukum “Penghinaan” dalam Tafsiran Linguistik Hukum

Berdasarkan KUHP, *penghinaan* dijabarkan di dalam “Bab XVI mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 321”. Aturan tersebut secara umum menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan menghina. Tiap-tiap pasal mengandung penjelasan unsur

perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan menghina. Unsur tersebut dianalisis dari pilihan kata dan tata bahasa gramatikal yang membentuknya sebagaimana ditekankan pada teori Halliday dan Fowler dkk. Menurut Fowler dkk.,(1979), pilihan kosakata dapat diklasifikasikan menjadi dua: kata untuk menggambarkan peristiwa dan kata untuk menggambarkan aktor yang terlibat dalam peristiwa. Pembahasan pada artikel ini akan mengamati tafsiran aktor dan peristiwa yang digambarkan dalam produk hukum bab penghinaan.

Selain itu, unsur tata bahasa kalimat juga menjadi perhatian dalam pemaknaan untuk mengetahui kedudukan fungsi kata dari tiap kalimat. Namun, struktur kalimat bukan merupakan suatu alat untuk merangkaikan pikiran dan maksud sejelas-jelasnya karena terdapat unsur penalaran atau logika (Keraf, 1979). Hukum merupakan produk pemikiran yang seharusnya bersifat stabil yang ditunjang oleh struktur bahasa yang baik. Bahasa yang baik memudahkan daya nalar atau daya pikir. Akan tetapi, Hartini (2014) menyatakan bahwa bahasa hukum memiliki ciri khas yang berbeda dari bahasa pada umumnya sehingga sarat dengan nuansa dan konotasi. Kesenjangan ciri khas tersebut terlihat dari ragam bahasa selingkung yang mengedepankan kepastian bahasa daripada gaya bahasa.

Dari sudut pandang linguistik, bahasa hukum bersifat metabahasa yang tafsirannya melibatkan keilmuan bahasa dan keilmuan bidang lain (Hartini, 2014). Oleh karena itu, penafsiran semiotik Roland Barthes menekankan dua tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi mendeskripsikan hubungan antara penanda dan petanda atau antara tanda dan rujukan realitas sehingga maknanya bersifat eksplisit, langsung, dan jelas. Sementara itu, tingkat pertandaan konotasi bermakna eksplisit sehingga dapat menimbulkan berbagai tafsiran. Tafsiran tersebut dapat dilihat dari nuansa makna kalimat wacana hukum dengan melihat penanda dan pola kalimat.

Dalam praktik bahasa hukum, kalimat hipotesis biasanya digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan hukum kepada masyarakat. Kata-kata penanda dalam struktur bahasa hukum dapat berupa penggunaan kata-kata seperti *barang siapa, jika, siapa saja,*

seandainya, apabila, atau bentuk aktif *me-* yang dapat mengandung kalimat hipotesis yang menyatakan praduga tak bersalah terhadap subjek hukum yang bermasalah dalam suatu perkara atau hubungan sebab akibat (Hartini, 2014).

Kata-kata penanda yang terdapat dalam produk hukum KUHP Bab Penghinaan adalah *barang siapa, jika, apabila*, atau bentuk aktif *meng-*. Kata-kata tersebut adalah modalitas (cara) untuk menyatakan hipotesis. Berikut tafsiran analisis linguistik kata penanda tersebut.

1. *Barang siapa*

Kata penanda *barang siapa* dalam kalimat *Pasal 310, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 320, dan Pasal 321* merujuk pada aktor atau pelaku peristiwa hukum dalam lingkup wacana hukum penghinaan.

Tabel 4.1 Penanda *Barang Siapa*

Fungsi Kalimat	Subjek	Predikat (pasif)	Keterangan
Pasal 310 ayat (1)	<i>Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum</i>	<i>diancam</i>	<i>karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i>
Pasal 317 ayat (1)	<i>Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang</i>	<i>diancam</i>	<i>karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,</i>

Fungsi Kalimat	Subjek	Predikat (pasif)	Keterangan
Pasal 318 ayat (1)	<i>Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana</i>	diancam	karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 320 ayat (1)	Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis,	diancam	dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 321 ayat (1)	Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum,	diancam	dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam Tabel 4.1 terlihat bahwa kalimat *ayat (1)* pada tiap *Pasal 310, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 320, dan Pasal 321* merupakan kalimat pasif dan yang seharusnya konstituen di sebelah kanan kalimat pasif adalah pelengkap (Sasangka, 2013). Hal itu menunjukkan selingkungan ragam bahasa hukum. Terlepas dari kesenjangan selingkungan ragam bahasa hukum, kalimat yang didahului kata *barang siapa* yang merujuk pada frasa nominal memiliki fungsi sebagai subjek kalimat. Subjek kalimat memiliki peran sebagai pelaku

yang merupakan bagian dari klausa pada kalimat *Pasal 310, Pasal 317, Pasal 318, Pasal 320, dan Pasal 321*. Tabel 4.2 berikut menunjukkan pola subjek pada klausa yang terdapat dalam unsur ayat (1) pasal bab penghinaan dan tafsirannya.

Tabel 4.2 Tafsiran Klausa Penanda Subjek Kalimat

	Pola Struktur Klausa Penanda Subjek Kalimat	Tafsiran
<i>Pasal 310 ayat (1)</i>	<u><i>Barang siapa [S] sengaja menyerang [P] kehormatan atau nama baik seseorang [O] dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum [K]</i></u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara umum
<i>Pasal 317 ayat (1)</i>	<u><i>Barang siapa [S] dengan sengaja mengajukan [P] pengaduan atau pemberitahuan palsu [O] kepada penguasa [Pel] baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang [K]</i></u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun yang mengajukan aduan atau berita palsu mengenai penguasa agar terserang kehormatan atau nama baiknya
<i>Pasal 318 ayat (1)</i>	<u><i>Barang siapa [S] dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan [P] secara palsu persangkaan terhadap seseorang [O] bahwa [Konj] dia melakukan suatu perbuatan pidana [Klausa Subordinatif]</i></u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun yang menyebabkan persangkaan “pidana” palsu terhadap seseorang
<i>Pasal 320 ayat (1)</i>	<u><i>Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati [S] melakukan [P] perbuatan [O] yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis [Pel].</i></u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun yang melakukan perbuatan tertulis yang menyebabkan namanya tercemar seandainya seseorang itu masih hidup

	Pola Struktur Klausa Penanda Subjek Kalimat	Tafsiran
Pasal 321 ayat (1)	<u>Barang siapa [S] menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan [P] di muka umum [K] tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya [O] dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum [K]</u>	<i>Barang siapa</i> berkonotasi siapa pun melakukan perbuatan yang menyebabkan namanya tercemar jika seseorang itu masih hidup

Klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat dalam tiap pasal bab penghinaan memiliki struktur kalimat aktif. Subjek dalam klausa tersebut adalah frasa nominal *barang siapa*. Peran subjek kalimat merujuk pada pelaku. Menurut Hadikusuma (2020), pelaku atau pembuat berasal dari bahasa Belanda *dader*, yang berarti *orang yang melakukan atau membuat perbuatan salah dalam pidana* sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan itu, kecuali orang tersebut jiwanya cacat (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terkena gangguan penyakit (*ziekeliijke storing*). Selain itu, frasa *barang siapa* berkonotasi makna bahasa hukum yang mengandung hipotesis praduga tak bersalah. Untuk itu, frasa *barang siapa* berkonotasi subjek hukum atau pelaku yang jiwanya sehat yang diduga melakukan perbuatan penghinaan, seperti “perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik baik seseorang, pengaduan atau berita palsu, persangkaan palsu, dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati”. Maksud dari perbuatan penghinaan dijelaskan dalam praktik penafsiran bahasa hukum selanjutnya.

2. Konjungsi *jika* dan *maka*

Kata penanda *jika* dalam kalimat *Pasal 310 ayat (2) dan (3), Pasal 311 ayat (1), Pasal 313, Pasal 314 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 316, Pasal 319, Pasal 320 ayat (3), dan Pasal 321 ayat (2)* mengandung makna hipotesis sebab akibat. Sayangnya, kalimat tiap pasal tersebut juga menggunakan kata *maka*. *Jika* dan *maka* merupakan konjungsi subordinatif yang bila digunakan dalam satu kalimat sekaligus

menyebabkan ketidakjelasan klausa utama dalam kalimat (Sasangka, 2013). Oleh karena itu, tafsiran pada kalimat bab penghinaan yang mengandung penanda *jika* dan *maka* dalam satu kalimat sekaligus terkadang dapat bersifat multitafsir. Akan tetapi, penggunaan dua konjungsi dalam produk hukum bisa jadi merupakan selingkungan ragam bahasa hukum yang menyepakati bahwa penanda *jika* memiliki makna hipotesis (Hartini, 2014). Makna hipotesis pada kalimat tiap pasal merujuk pada hubungan sebab akibat yang bila perbuatan peristiwa hukum dilakukan dapat menyebabkan akibat hukuman pidana. Tafsiran hubungan sebab akibat pasal-pasal tersebut juga memperhatikan makna dan maksud kalimat sebelumnya. Misalnya, tafsiran *Pasal 310 ayat (2) dan (3)* didapatkan dengan memperhatikan maksud dari *Pasal 310 ayat (1)*. Berikut tafsiran hipotesis pasal tersebut tampak dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Penanda *jika* dan *maka*

Pasal	Ayat	Sebab	Akibat
310	2	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum baik dengan tulisan atau gambaran</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i>
	3	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri</i>	<i>Tidak dikenai hukum pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk pencemaran</i>
311	1	<i>Tersangka tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis adalah benar dan tidak bertentangan dengan apa yang diketahui</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan fitnah.</i>
313	-	<i>Aduan terkait hukum Pasal 311 dan Pasal 312 tidak dimajukan</i>	<i>Pembuktian tidak boleh dilakukan</i>

Pasal	Ayat	Sebab	Akibat
310	2	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum baik dengan tulisan atau gambaran</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i>
	3	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri</i>	<i>Tidak dikenai hukum pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk pencemaran</i>
311	1	<i>Tersangka tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis adalah benar dan tidak bertentangan dengan apa yang diketahui</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan fitnah.</i>
314	1	<i>Yang dihina dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan oleh putusan hakim</i>	<i>Hukum pidana fitnah tidak dikenai.</i>
	2	<i>Putusan hakim adalah bukti bahwa yang dituduhkan tidak benar</i>	<i>Yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan</i>
	3	<i>Hal yang dituduhkan memulai penuntutan pidana terhadap yang dihina</i>	<i>Penuntutan fitnah dihentikan sampai mendapat putusan tetap tentang hal yang dituduhkan.</i>
316	-	<i>Yang dihina adalah seorang pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah</i>	<i>Pidana peristiwa hukum yang dijelaskan dalam pasal bab penghinaan sebelumnya (310–315) mendapatkan sepertiga tambahan hukum</i>
319	-	<i>Tidak ada aduan dari yang terkena kejahatan penghinaan, kecuali berdasarkan pasal 316</i>	<i>Tidak ada penuntutan hukum pidana penghinaan</i>
320	3	<i>Kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap seseorang yang sudah mati dapat dilakukan oleh orang lain yang diberikan kuasa matriakal</i>	<i>Kejahatan itu dapat dituntut atas pengaduan orang itu.</i>

Pasal	Ayat	Sebab	Akibat
310	2	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum baik dengan tulisan atau gambaran</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</i>
	3	<i>Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri</i>	<i>Tidak dikenai hukum pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk pencemaran</i>
311	1	<i>Tersangka tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis adalah benar dan tidak bertentangan dengan apa yang diketahui</i>	<i>Dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan fitnah.</i>
321	2	<i>Yang melakukan kejahatan penghinaan terhadap orang mati dalam melakukan pencariannya belum melampaui batas dua tahun sejak pemedanaan dalam perkara yang sama</i>	<i>Hak untuk menjalankan pencarian itu dicabut</i>

3. Konjungsi *apabila*

Dalam *Pasal 312* terdapat konjungsi *apabila* yang tafsiran maknanya juga bersifat hipotesis yang berkonotasi sebab akibat. Berikut tafsiran pasal tersebut terlihat dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Penanda Apabila

Pasal	Ayat	Sebab	Akibat
312 1	<i>Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri</i>	<i>Pembuktian kebenaran atas tuduhan pencemaran atau pencemaran tertulis boleh dilakukan oleh tersangka yang melakukan perbuatan tuduhan itu.</i>	<i>Pembuktian kebenaran atas tuduhan pencemaran atau pencemaran tertulis boleh dilakukan oleh tersangka yang melakukan perbuatan tuduhan itu</i>
2	<i>Menuduh pejabat yang sedang menjalankan tugas jabatannya</i>		

4. Bentuk Imbuhan *meng-*

Dalam wacana hukum, bentuk aktif *meng-* juga mengandung makna hipotesis yang kekuatan peradilannya belum tetap. Imbuhan *meng-* dalam unsur pasal bab penghinaan adalah *menyerang*, *menuduhkan*, *membuktikan*, *memandang*, *mengajukan*, *menimbulkan*, *menyimpang*, *mempertunjukkan*, *menempelkan*, dan *menghina*. Berdasarkan sudut pandang linguistik, kata dengan imbuhan *meng-* tersebut merupakan kata kerja aktif yang biasanya digunakan sebagai penanda bahwa subjek melakukan perbuatan, aktivitas, atau kegiatan (Sasangka, 2013). Sementara itu, definisi hukum berkonotasi pada dugaan perbuatan atau tindakan dalam peristiwa hukum. Berikut dalam Tabel 4.5 tafsiran kata-kata tersebut dari sudut pandang linguistik hukum.

Tabel 4.5 Bentuk Aktif Imbuan *meng-*

No.	Kata	Tafsir
1.	menyerang	Perbuatan menyerang (<i>aanranden</i>) tidak bersifat fisik karena objek yang diserang adalah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (<i>eer</i>), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (<i>goedennaam</i>) orang.
2.	<i>menuduh</i> melakukan suatu perbuatan tertentu	Perbuatan menuduh terhadap suatu hal secara lisan agar publik mengetahui hal tersebut. Misalnya, menyebut seseorang dengan kata yang tidak sopan atau kata-kata kasar.
3.	membuktikan	Perbuatan menyatakan kebenaran sesuatu dengan bukti (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Kata <i>membuktikan</i> Pasal 311 memperlihatkan bukti bahwa perbuatan yang dituduhkan padanya bukan tindakan pencemaran atau pencemaran tertulis.
4.	memandang	Dalam KBBI Daring, <i>memandang</i> berarti 'melihat dan memperhatikan'. Kata <i>memandang</i> dalam Pasal 312 merujuk pada perbuatan hakim yang menganggap perlu dilakukan pemeriksaan kebenaran atau pembenaran atas tuduhan pencemaran atau pencemaran tertulis.
5.	<i>mengajukan</i> pengaduan atau pemberitaan palsu	Mengemukakan tuduhan atau berita palsu.
6.	<i>menimbulkan</i> secara palsu persangkaan	Perbuatan mengakibatkan persangkaan palsu.
7.	menyimpang	Kata <i>menyimpang</i> pada Pasal 320 berkonotasi perbuatan yang menunjukkan bahwa keluarga yang tergolong masih dalam derajat kedua dalam pertalian keluarga dapat mengadakan perbuatan pencemaran atau pencemaran yang dialami oleh orang yang sudah mati.

No.	Kata	Tafsir
8.	menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan	Dari segi linguistik hukum, makna kata <i>mempertunjukkan</i> , merujuk pada perbuatan menghina yang dilakukan dengan mempertontonkan, menempelkan penghinaan, baik dalam bentuk tulisan maupun gambaran.
9.	menghina	Kata <i>menghina</i> merujuk pada perbuatan menghina dengan tulisan atau gambaran .

5. Penanda Peristiwa

Penanda peristiwa hukum dalam unsur pasal bab penghinaan adalah kata atau frasa, seperti *kejahatan* (Pasal 311), *pencemaran* (Pasal 310 ayat (1) dan (3); dan Pasal 321), *pencemaran tertulis* (Pasal 310 ayat (2) dan (3)), *fitnah* (Pasal 311 dan Pasal 317), *penghinaan* (Pasal 314 dan Pasal 319), *penghinaan ringan* (Pasal 315), *pengaduan dan pemberitaan palsu* (pasal 317), *palsu persangkaan* (Pasal 318), *sengaja* (Pasal 310), *dengan sengaja* (Pasal 315), dan *yang maksudnya terang supaya diketahui umum* (Pasal 310 ayat (1)). Dalam KUHP, penghinaan adalah salah satu perbuatan yang disebut kejahatan atau *peristiwa pidana*. Menurut Hadikusuma (2020), *peristiwa pidana* disebut perbuatan pidana, tindak pidana, atau delik yang bertentangan dengan hukum. Tafsir terhadap penanda peristiwa terlihat dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Penanda Peristiwa

No.	Kata	Tafsir
1.	kejahatan	Berdasarkan Pasal 86 KUHP, kejahatan dalam linguistik hukum adalah kejahatan pada umumnya maupun kejahatan dalam arti tertentu, termasuk perbuatan pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh peraturan. Dalam hal wacana hukum penghinaan, kejahatan yang dimaksud adalah perbuatan penghinaan, fitnah, pencemaran, dan pencemaran tertulis.

No.	Kata	Tafsir
2.	pencemaran	Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dari segi linguistik hukum, <i>pencemaran</i> atau <i>pencemaran tertulis</i> dapat berkonotasi fitnah apabila kebenaran fakta yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan (Hadikusuma, 2020). Pembeda antara <i>pencemaran</i> atau <i>pencemaran tertulis</i> adalah cara melakukan perbuatan tersebut. <i>Pencemaran</i> merujuk pada perbuatan yang dilakukan secara lisan di depan umum atau publik.
3.	pencemaran tertulis	<i>Pencemaran tertulis</i> adalah frasa kata yang berkonotasi perbuatan yang dilakukan dengan media tulis atau gambar yang dapat diketahui oleh orang banyak.
4.	fitnah	Dalam KBBI Daring, kata <i>fitnah</i> adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dari segi bahasa hukum, kata <i>fitnah</i> berkonotasi perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis (Hadikusuma, 2020).
5.	penghinaan	Penghinaan berasal dari kata dasar hina yang artinya rendah kedudukan (pangkatnya, martabatnya). Dalam KUHP, kata <i>penghinaan</i> berkonotasi delik aduan perbuatan fitnah yang sengaja menjatuhkan kedudukan martabat dan nama baik seseorang, kecuali terhadap seseorang pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah (Hadikusuma, 2010). Penghinaan dapat berbentuk penghinaan ringan, pencemaran, pencemaran tertulis, atau fitnah.
6.	penghinaan ringan	<i>Penghinaan ringan</i> merupakan frasa yang berpola DM (diterangkan-menerangkan) yang artinya kata <i>ringan</i> merupakan unsur keterangan dari inti kata <i>penghinaan</i> . Dalam definisi linguistik hukum, kata <i>penghinaan ringan</i> merujuk pada makna konotasi delik aduan perbuatan merendahkan kedudukan atau nama baik seseorang yang secara langsung disampaikan kepada yang dihina baik melalui media tulis atau lisan.

No.	Kata	Tafsir
7.	pengaduan dan pemberitaan palsu	Dari segi linguistik, kata <i>pengaduan</i> merujuk pada proses atau cara atau perbuatan mengadu. Dalam bahasa hukum pada unsur pasal penghinaan, kata <i>pengaduan</i> merujuk pada pemberitaan palsu. Dari segi linguistik, <i>pemberitaan palsu</i> merupakan frasa kata yang berpola DM. Kata <i>pemberitaan</i> merupakan inti kata yang diterangkan oleh kata <i>palsu</i> . Dalam KBBI, kata <i>pemberitaan</i> adalah proses, cara, perbuatan memberitahukan atau melaporkan. Dalam tafsiran linguistik hukum, <i>pemberitaan palsu</i> berkonotasi perbuatan yang memberitakan aduan yang keabsahannya perlu pembuktian hukum.
8.	palsu persangkaan	Frasa kata <i>palsu persangkaan</i> berpola MD (menerangkan-diterangkan). Kata <i>palsu</i> menerangkan inti kata persangkaan. <i>Persangkaan</i> adalah hal yang disangkakan, sedangkan kata <i>palsu</i> bersifat lancung atau tidak jujur. Untuk itu, <i>palsu persangkaan</i> merujuk pada hal yang disangkakan bersifat lancung.
9.	dengan sengaja	Di dalam struktur kalimat, frasa <i>dengan sengaja</i> berperan sebagai keterangan. Dari segi linguistik hukum, kata <i>dengan sengaja</i> dapat mengandung unsur kesalahan yang merujuk pada perbuatan atau sikap batin atau niat yang secara sadar dilakukan, misalnya, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang pada Pasal 310.
10	yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum	Sama halnya dengan frasa <i>dengan sengaja</i> . Penanda <i>dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum</i> berperan sebagai keterangan kalimat. Dalam praktik linguistik hukum, penanda tersebut berkonotasi unsur kesalahan yang merujuk pada perbuatan atau sikap batin atau niat untuk membuat orang lain mengetahui, bahkan meyakini tuduhan yang dibuat.

C. Penutup

Produk hukum di Indonesia masih banyak yang mengacu pada istilah dan konsep hukum zaman penjajahan Belanda yang dapat bersifat multitafsir. Tidak mengherankan apabila wacana produk hukum di Indonesia memuat penjelasan dalam kalimat panjang sehingga

terkesan bersifat tidak lugas, boros kata, dan mudah dipahami oleh praktisi hukum saja. Fakta bahwa bahasa hukum mengandung maksud konotasi *hak dan kewajiban* semestinya mudah dipahami agar dapat dipatuhi oleh berbagai kalangan warga negara. Sayangnya, bahasa hukum memiliki ragam selingkung bahasa tersendiri yang tidak terlalu memperhatikan gaya bahasa, tetapi kepastian hukum. Misalnya, dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan, (1) struktur kalimat belum teratur; dan (2) penggunaan kata *jika* dan *maka* dituliskan dalam satu kalimat sekaligus yang menyebabkan kalimat utama tidak ada sehingga peran kalimat, klausa ataupun frasa kata menjadi kabur. Berdasarkan tafsiran semiotika, *penghinaan* berkonotasi perbuatan atau delik aduan yang mengandung fitnah untuk menjatuhkan martabat dan nama baik seseorang yang sengaja dilakukan dalam bentuk penghinaan ringan, pencemaran, atau pencemaran tertulis. Tafsiran pada bab ini bertujuan untuk mengungkap maksud penanda yang mengandung dua tingkatan makna: denotasi dan konotasi. Walaupun demikian, uraian pada bab ini masih memiliki banyak kelemahan yang memerlukan penyempurnaan dari berbagai opini ahli bahasa dan hukum.

Daftar Referensi

- Ali, I. (2012). Kejahatan terhadap informasi (*Cybercrime*) dalam konteks perpustakaan digital. *Visi Pustaka*, 14(1), 33–38.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 13 Mei, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., & Trew, T. (1979). *Language and control*. Routledge and Kegan Paul.
- Fury, E. (2021, 13 Oktober). Sepanjang Januari–September 2021, ada 2.207 laporan polisi terkait UU ITE. *GATRAcom*. <https://www.gatra.com/news-525716-hukum-sepanjang-januari-september-2021-ada-2207-laporan-polisi-terkait-uu-ite.html>
- Hadikusuma, H. (2020). *Bahasa hukum Indonesia* (Cetakan ke-5). Alumni.
- Hartini, L. (2014). *Bahasa dan produk hukum*. Refika Aditama.
- Keraf, G. (1979). *Komposisi*. Nusa Indah.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics* (2nd ed.). Continuum.

- Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic Linguistics* (3rd ed.). Bloomsbury Academic.
- Rahmawaty, L. (2021, 19 November). Polri lakukan deteksi unggahan ujaran kebencian dan provokasi. *Antara*. <https://www.antaranews.com/berita/2533605/polri-lakukan-deteksi-unggahan-ujaran-kebencian-dan-provokasi>
- Sasangka, S. S. T. W. (2013). *Gapura bahasa Indonesia*. Elmatara.
- Tis'ah, J. A. R. H. (2022). *Kejahatan berbahasa (Language Crime)*. Langgam Pustaka.
- We Are Social. (2022). *Digital 2022 global overview report: The essential guide to the world's connected behavior*. Diakses pada Februari, 2022. https://hootsuite.widen.net/s/kd6qgn9rwx/digital2022globaloverview_report_en.

BAGIAN 2
BAHASA
DALAM PROSES HUKUM

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB V

Sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan: Perspektif Teori *Appraisal*



Bayu Permana Sukma & Husnul Khatimah

A. Linguistik Forensik: Kelindan Ilmu Bahasa dan Hukum

Sebagai sebuah ilmu, linguistik dituntut untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia (Aziz, 2021). Tidak hanya manfaat teoretis yang berkisar seputar pengembangan ilmu untuk ilmu (*science for science*), tetapi juga manfaat praktis: bagaimana linguistik dapat berperan dalam upaya pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Oleh karena bahasa dan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan, linguistik dituntut untuk terus dapat berperan dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari manusia, mulai dari permasalahan terkait kesehatan (psikolinguistik dan neurolinguistik), pendidikan (linguistik edukasional), komputer (linguistik komputasional), hingga hukum (linguistik forensik).

Dalam irisannya dengan bidang hukum, linguistik terapan kemudian melahirkan sebuah cabang baru yang disebut linguistik forensik. Istilah *linguistik forensik* secara khusus dipopulerkan pertama kali pada tahun 1968 oleh Jan Svartvik, seorang linguis yang terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan seorang warga

B. P. Sukma & H. Khatimah

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: bayu025@brin.go.id, husnulkhatimah@kemdikbud.go.id

© 2023 Editor & Penulis

SSukma, B. P., & Khatimah, H. (2023). Sikap terdakwa dan penasehat hukum dalam nota pembelaan: Perspektif *teori appraisal*. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (79–95). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.737.c679, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Inggris bernama Timothy John Evans (Olsson, 2008). Sesuai dengan namanya, cabang linguistik terapan ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap bahasa dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum (Olsson, 2008).

Ranah bahasa dalam proses persidangan mengkaji berbagai ihwal bahasa atau wacana dalam proses peradilan. Pada ranah ini, penggunaan bahasa di pengadilan, seperti proses tanya jawab hakim, jaksa, atau pengacara dengan saksi atau tersangka, dan penggunaan bahasa di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), merupakan objek yang dikaji. Selain itu, analisis terhadap nota pembelaan atau pleidoi yang disusun oleh terdakwa atau penasihat hukum juga dapat dilakukan oleh linguis forensik.

B. Nota Pembelaan sebagai Wacana dalam Proses Persidangan

Nota pembelaan atau pleidoi adalah sebuah upaya yang dapat ditempuh oleh terdakwa untuk menyanggah tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Proses ini dilakukan setelah jaksa penuntut umum membacakan surat tuntutannya (Pambudi dkk., 2021). Di dalam pleidoi yang disusun secara tertulis, terdakwa dan/atau penasihat hukum biasanya melakukan bantahan terhadap argumen penuntut umum, yang meliputi kekeliruan penerapan undang-undang atau pasal yang didakwakan, kekeliruan analisis terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan, kekeliruan penggolongan perbuatan pidana atau perdata, atau ketidaksesuaian delik yang didakwakan (Universitas Medan Area, 2021). Selain itu, pleidoi juga dapat berisi alibi terdakwa terhadap perbuatan pidana yang didakwakan (Universitas Medan Area, 2021). Pada hakikatnya, di dalam pleidoi terdakwa dan/atau penasihat hukum berupaya untuk mengemukakan alasan dan dasar pembelaannya (Tamin, t.t).

Meskipun tidak diatur secara spesifik oleh KUHAP (Tamin, t.t), pleidoi biasanya terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu pendahuluan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tinjauan yuridis, tinjauan terhadap tuntutan, dan kesimpulan (Lemek, 2008). Di dalam kajian

ini, penulis hanya akan berfokus pada bagian pendahuluan karena sikap terdakwa dan/atau pengacara sebagai pembuat pleidoi yang terekam melalui penggunaan bahasa sudah dapat dilihat pada bagian ini. Kajian, yang menganalisis secara menyeluruh bagian pleidoi, tentu sangat diperlukan dan direkomendasikan untuk dilakukan pada masa yang akan datang guna memberikan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai sikap terdakwa dan/atau pengacara terhadap dakwaan yang diterima.

C. *Appraisal* sebagai Teori Bahasa Evaluatif


Teori *appraisal* merupakan sebuah teori bahasa yang berakar dari pendekatan *linguistik fungsional sistemik* (LFS). LFS merupakan mazhab linguistik yang memandang bahasa sebagai sebuah sistem semiotika sosial dan membagi bahasa ke dalam tiga ranah makna atau metafungsi, yaitu ideasional, interpersonal, dan tekstual (Halliday, 2003). Teori *appraisal* sendiri merupakan bagian atau realisasi dari metafungsi interpersonal (Martin & White, 2005), yaitu metafungsi yang menekankan bahasa sebagai alat untuk membangun hubungan dengan individu atau persona lain (Halliday, 2003). Oleh sebab itu, teori *appraisal* dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam menganalisis opini dan emosi di dalam wacana (Asher dkk. dalam Kurniawan & Aprilia, 2019).

Sistem *appraisal* terdiri atas tiga ranah interaksi, yaitu *attitude*, *engagement*, dan *graduation* (Martin & White, 2005). *Attitude* berkaitan dengan perasaan, khususnya bagaimana perasaan diekspresikan lewat bahasa, yang mencakup reaksi emosional: penilaian, pertimbangan, atau penghakiman, baik terhadap perilaku maupun tindakan orang lain; serta penilaian terhadap benda-benda. *Engagement* berkaitan dengan cara penyampaian, yaitu bagaimana sikap atau *attitude* direalisasikan lewat bahasa atau wacana, misalnya dengan menggunakan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Sementara itu, *graduation* berkaitan dengan gradasi sikap atau penekanan yang diberikan dalam penilaian: apakah sikap dinyatakan dengan jelas atau secara terang-terangan atau disampaikan dengan cara yang halus atau implisit. Sikap

penutur atau penulis dalam sebuah teks atau wacana dapat dilacak melalui *attitude* karena sistem ini mencakup tiga ranah semantik yang merupakan tiga hal mendasar dalam penilaian terhadap realitas, yaitu emosi atau perasaan, etika, dan estetika (Martin & White, 2005). Di dalam teori *appraisal*, ketiga ranah semantik atau subsistem tersebut disebut *affect*, *judgement*, dan *appreciation*.

Affect berkaitan dengan emosi, baik positif (seperti senang, berani, bangga, bersemangat) maupun negatif (seperti sedih, takut, cemas). Jika terkait dengan bentuknya, *affect* dapat mengambil berbagai jenis, baik adjektiva, nomina, verba, maupun adverbial. *Judgement* merupakan penilaian terhadap manusia, khususnya terkait perilaku dan karakternya. *Judgement* dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *judgement of esteem* dan *judgement of sanction*. *Judgement of esteem* adalah penilaian yang terkait dengan kenormalan, kemampuan, dan kegigihan, sedangkan *judgement of sanction* berhubungan dengan kebenaran dan kepantasan (Martin & White, 2005). Sementara itu, *appreciation* merupakan penilaian terhadap benda, khususnya terkait penampilan dan fenomena alamiah. Secara umum, *appreciation* dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu reaksi, komposisi, dan nilai.

Dalam sistem *attitude*, *affect* merupakan ranah inti karena emosi merupakan sumber ekspresi manusia yang paling mendasar yang dibawanya sejak lahir (Painter dalam Martin & White, 2005). Sementara itu, *judgement* dan *appreciation* sebenarnya merupakan *affect* yang diinstitusionalkan (lihat Gambar 5.1). Artinya, keduanya didapatkan dan dipahami oleh manusia lewat pembelajaran atau pendidikan, baik dari rumah, sekolah, maupun masyarakat.



Sumber: Martin dan White (2005)

Gambar 5.1 Irisan antara *Affect*, *Judgement*, dan *Appreciation*

Selain *attitude* yang terdiri atas tiga subsistem, konsep lain dalam teori *appraisal* adalah *appraiser* dan *appraised*. Kedua konsep ini penting karena sebuah sikap atau penilaian tidak dapat dilepaskan dari sumber (*appraiser*) dan target (*appraised*). Dalam *affect*, yang berperan sebagai sumber penilaian adalah partisipan yang memiliki kesadaran, termasuk orang-orang, kumpulan orang, atau institusi (Halliday & Matthiessen dalam Martin & White, 2005). Sebaliknya, dalam *judgement*, partisipan yang berkesadaran merupakan target penilaian (Martin & White, 2005). Sementara itu, target penilaian dalam *appreciation* adalah benda-benda, baik konkret maupun abstrak, baik material maupun semiotik (Martin & White, 2005).


D. Sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam Tiga Nota Pembelaan

Analisis sistem *appraisal* pada nota pembelaan menarik untuk dilakukan. Sebagai sebuah pembelaan, nota pembelaan atau pleidoi banyak merepresentasikan sikap pembuatnya. Perlu digarisbawahi bahwa konsep sikap dalam tulisan ini tidak mengacu pada perilaku atau gerak-gerik, tetapi merujuk kepada pandangan, evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, baik manusia, sistem, realitas, atau bahkan fenomena alamiah. Dalam nota pembelaan, evaluasi dapat mengarah baik kepada dakwaan, penegak hukum, maupun fakta-fakta yang dijadikan alibi untuk menyangkal dakwaan.

Dalam tulisan ini nota pembelaan yang dijadikan sampel berjumlah tiga buah. Ketiganya diambil dari tiga jenis kasus yang berbeda, yaitu kasus korupsi, kasus pembunuhan berencana, dan kasus makar. Dengan mengambil tiga jenis kasus yang berbeda, penulis ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan sikap terdakwa dan/atau penasihat hukum di dalam setiap nota pembelaan yang tecermin di dalam penggunaan subsistem *attitude* (*affect, judgment, dan appreciation*). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teks dengan kerangka teori *appraisal*.

1. Nota Pembelaan Kasus Korupsi

Pada nota pembelaan terkait kasus korupsi, subsistem *attitude* yang ditemukan adalah *judgement* dan *appreciation* (lihat Gambar 5.2). *Judgement* menjadi subsistem yang paling dominan muncul, yaitu sebanyak 21 atau 84%, sedangkan *appreciation* muncul sebanyak 4 kali atau 16%.



Gambar 5.2 *Attitude* pada Nota Pembelaan terkait Kasus Korupsi

Sikap yang muncul di dalam nota pembelaan tersebut didominasi oleh bentuk positif. Sementara itu, aspek *appraiser* dan *appraised*-nya, terdakwa menjadi subjek dan objek yang paling dominan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Contoh *Judgement* dan *Appreciation* pada Nota Pembelaan Kasus Korupsi

No.	Kalimat/Klausa	SUBSISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
1.	<i>Saya bukan PPK yang memanfaatkan apa yang disebut di masyarakat sebagai “mafia anggaran”</i>	<i>Judgement</i>	Terdakwa	Terdakwa
2.	<i>Saya bukan PPK yang membuat Berita Acara Fiktif</i>	<i>Judgement</i>	Terdakwa	Terdakwa
3.	<i>Untuk mewujudkan impian saya mewujudkan output pekerjaan, saya selalu berpegang pada kaidah-kaidah kontrak dan mencegah terjadinya kerugian negara.</i>	<i>Judgement</i>	Terdakwa	Terdakwa
4.	<i>Situs saya berkonsentrasi dalam bidang pengadaan.</i>	<i>Appreciation</i>	Terdakwa	Situs Terdakwa
5.	<i>Situs saya adalah satu-satunya situs yang memiliki newsletter mingguan berisi artikel artikel pengadaan untuk ribuan follower saya.</i>	<i>Appreciation</i>	Terdakwa	Situs Terdakwa

Dalam Tabel 5.1, terdakwa menjadi subjek dan objek yang paling dominan karena nota pembelaan tersebut disusun oleh terdakwa sendiri, bukan oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, “suara” di dalam pleidoi tersebut murni berasal dari terdakwa selaku penulis. Pada potongan-potongan kalimat yang dicuplik dari nota pembelaan di atas, *judgement* ditujukan kepada terdakwa sendiri sebagai bentuk pembelaan. Kalimat (1) dan (2) dikonstruksi dalam bentuk negatif dengan menggunakan kata *bukan* untuk menyangkal dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. Kalimat yang digunakan berbentuk negatif, begitu pula hal-hal yang dinegasikan dalam kalimat tersebut adalah hal-hal yang juga bersifat negatif, seperti “mafia anggaran” dan *membuat Berita Acara Fiktif*. Dengan demikian, kalimat (1) dan


(2) dianggap sebagai *judgement* positif. Sementara itu, kalimat (3) dikonstruksi dengan bentuk positif karena berisi keterangan yang juga bersifat positif, seperti *kaidah-kaidah kontrak*.

Jika terkait dengan jenisnya, *judgement* yang muncul pada ketiga data di atas adalah *judgement* yang terkait dengan sanksi sosial, khususnya *judgement* kebenaran (*veracity*) dan *judgement* kepantasan (*propriety*). Hal ini tidak dapat dilepaskan dari jenis pidana yang didakwakan kepada penulis pleidoi, yaitu tindak pidana korupsi, sebuah tindak pidana yang merupakan, “Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang orang lain” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t).

Sementara itu, pada kalimat (4) dan (5), yang dikategorikan ke dalam subsistem *appreciation*, evaluasi diberikan oleh terdakwa kepada situs (*website*) yang dikelola terdakwa sebelum ditahan. *Appreciation* positif terhadap situsnya ditunjukkan oleh kata-kata, *berkonsentrasi dalam bidang pengadaan dan satu-satunya situs yang memiliki newsletter mingguan berisi artikel-artikel pengadaan untuk ribuan follower*. Evaluasi positif tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepada majelis hakim bahwa terdakwa bukan hanya seseorang yang sangat paham dan kompeten dalam bidang pengadaan, melainkan juga memiliki kepedulian dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengadaan.

2. Nota Pembelaan Kasus Pembunuhan Berencana

Pada nota pembelaan terkait kasus pembunuhan berencana ditemukan subsistem *affect* yang muncul 4 kali (21%) dan *judgement* yang muncul sebanyak 15 kali (78%) (lihat Gambar 5.3). Berbeda dengan data sebelumnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.2, pada nota pembelaan ini tidak ditemukan subsistem *appreciation*.



Gambar 5.3 Attitude pada Nota Pembelaan terkait Kasus Pembunuhan Berencana

Affect pada kalimat (1) ditunjukkan oleh frasa *akibat yang tidak terhingga*, sedangkan pada kalimat (2) ditunjukkan oleh frasa adjektiva *begitu miris*. *Affect* pada kedua data tersebut berbentuk negatif, yang menggambarkan keprihatinan penasihat hukum atas dakwaan yang diterima terdakwa (pada kalimat (1)) dan mengungkapkan kekecewaan penasihat hukum atas tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa (pada kalimat (2)). Sementara itu, pada kalimat (3), penasihat hukum menyampaikan evaluasinya terhadap putusan majelis hakim pada kasus lain sebagai analogi dari kondisi terdakwa. Dengan menggunakan *affect* negatif berupa frasa adjektiva *tentunya sangat menyakitkan*, penasihat hukum mengekspresikan perasaan sedih dan kekecewaan mendalam yang diterima terpidana yang tidak mendapatkan keadilan dalam putusan.

Tabel 5.2 Contoh *Affect* dan *Judgement* pada Nota Pembelaan Kasus Pembunuhan Berencana


No.	Kalimat/Klausula	SUB-SISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
1.	<i>bahwa dengan digelarnya persidangan ini terhadap diri terdakwa telah menimbulkan akibat yang tidak terhingga tidak hanya bagi pribadi dan keluarga Terdakwa.</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	Persidangan pribadi dan keluarga terdakwa
2.	<i>Selaku penasihat hukum terdakwa, kami begitu miris terhadap surat tuntutan penuntut umum yang begitu berani dan bernafsu menuntut hukuman pidana mati terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan secara mendalam akan dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh tuntutannya tersebut.</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	Tuntutan penuntut umum
3.	<i>...sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara casu quo memberikan putusan yang berlawanan dengan rasa keadilan, menjatuhkan hukuman pidana kepada orang yang tidak bersalah yang tentunya sangat menyakitkan bagi terpidana.</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	Putusan majelis hakim
4.	<i>Menuduh orang benar sebagai perencana dan/atau penganjur tindak pidana pembunuhan berencana tidak otomatis menjadikan orang tersebut perencana dan/atau penganjur tindak pidana pembunuhan berencana.</i>	<i>judgement</i>	penasihat hukum	Terdakwa
5.	<i>Fakta yang terungkap di persidangan jelas membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum baik materiiil maupun formal.</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum terdakwa	

No.	Kalimat/Klausa	SUB-SISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
6.	<i>Terdakwa dikenal tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugas dan mengabdikan dirinya bagi Bangsa dan Negara hingga mengukir karier dan prestasi yang tidak sedikit</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Terdakwa
7.	Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi, mungkin itulah wajah penegakan hukum di bumi pertiwi yang kita cintai ini.	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Penegakan hukum di Indonesia
8.	<i>Akan tetapi begitu jelas adanya disparitas tuntutan dan perlakuan yang berbeda oleh Penuntut Umum untuk kasus-kasus yang identik.</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Tuntutan dan Perlakuan oleh Penuntut Umum
9.	<i>Penuntut Umum telah menyusun Surat Tuntutan Pidana secara keliru, tidak serius dan imajinatif serta spekulatif</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Surat tuntutan pidana

Pada kalimat (4), (5), dan (6), penasihat hukum memberikan evaluasi berupa *judgement* positif terhadap terdakwa. *Judgement* berjenis sanksi sosial dinegasikan oleh penasihat hukum untuk menyangkal dakwaan (kalimat (4) dan (5)) serta menegaskan bahwa terdakwa adalah seseorang yang berdedikasi dalam melaksanakan tugas (kalimat (6)). Sebaliknya, *judgement* negatif oleh penasihat hukum diarahkan kepada penegakan hukum di Indonesia (kalimat (7)), tuntutan dan perlakuan penuntut umum (kalimat (8)) dan surat tuntutan pidana (kalimat (9)). *Judgement-judgement* negatif tersebut didominasi oleh penilaian terkait persoalan etis, seperti ketidakadilan.

3. Nota Pembelaan Kasus Makar

Pada nota pembelaan kasus makar, ketiga subsistem ditemukan dengan rincian: *affect* 2 kali (14,2%); *judgement* 4 kali (28,5%); dan *appreciation* 8 kali (57%) (lihat Gambar 5.4). Menariknya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.3, semua evaluasi berbentuk negatif. Sama pula halnya dengan nota pembelaan kasus pembunuhan berencana. Subjek evaluasi pada nota pembelaan ini adalah penasihat hukum karena nota pembelaan disusun oleh penasihat hukum, bukan oleh Terdakwa.



Gambar 5.4 Attitude pada Nota Pembelaan terkait Kasus Makar

Affect negatif pada data berkaitan erat dengan ketidakpuasan (*dissatisfaction*), khususnya dalam hal perlakuan terhadap Terdakwa dan kelompoknya sebagaimana tergambar pada frasa nomina *pelecehan terhadap integritasnya* (kalimat (1)) dan frasa verba *belum mendapat respon penyelesaian secara bermartabat* (kalimat (2)).

Tabel 5.3 Contoh *Affect*, *Judgement*, dan *Appreciation* pada Nota Pembelaan Kasus Makar

No.	Kalimat/Klausa	SUBSISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
1.	<i>Bahwa lahirnya New York Agreement (Perjanjian New York) tanggal 15 Agustus 1962 oleh Mayoritas Rakyat Papua dipertanyakan dasar hukumnya, karena rakyat Papua menganggap itu sebagai pelecehan terhadap integritasnya</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	<i>New York Agreement; rakyat Papua</i>
2.	<i>Bahwa di Era Reformasi sejak tumbanganya Rezim Orde Baru, baik masa pemerintahan Presiden Habibie, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono dan kini di bawah Pemerintahan Joko Widodo, persoalan “Pelurusan Sejarah”, belum mendapat respon penyelesaian secara bermartabat.</i>	<i>affect</i>	Penasihat hukum	Persoalan “Pelurusan Sejarah”
3.	<i>Tuntutan ini menunjukan bahwa negara lewat Sdr. Jaksa Penuntut Umum meneruskan konspirasi mengkriminalkan aktivis Papua di balik Demo Anti Rasisme yang terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019.</i>	<i>judgement</i>	penasihat hukum	Negara; Jaksa Penuntut Umum
4.	<i>Bahwa Rezim Orde Baru telah mengingkari perjanjian New York 1962</i>	<i>judgement</i>	penasihat hukum	Rezim Orde Baru
5.	<i>Menjadi pertanyaan, mengapa Negara melalui Kepolisian tidak serius mengusut dan memproses hukum pelaku-pelaku Rasisme yang berasal dari TNI, Polisi, Ormas-Ormas Reaksionir dan orang dari Partai Besar di Republik ini ?</i>	<i>judgement</i>	Penasihat hukum	Negara; Kepolisian

No.	Kalimat/Klausa	SUBSISTEM <i>ATTITUDE</i>	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
6.	<i>Proses hukum terhadap terdakwa bersama 6 (enam) terdakwa lainnya dalam persidangan di PN Balikpapan ini, sejak awal sangat tidak prosedural mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dalam proses penangkapan</i>	<i>appreciation</i>	penasihat hukum	Proses hukum
7.	<i>Proses hukum ini juga bertambah sulit dengan situasi wabah Covid-19, membuat persidangan dilakukan secara online terhitung mulai awal bulan April 2020, persidangan secara online ini</i>	<i>appreciation</i>	penasihat hukum	Proses hukum
8.	<i>Proses pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara optimal, mulai dari sinyal yang terganggu, waktu yang tidak tepat, pembuktian yang tidak optimal hingga keluarga dan masyarakat umum juga tidak dapat mengakses persidangan ini dan tentu melanggar azas peradilan yang cepat dan biaya murah serta asas persidangan yang terbuka untuk umum.</i>	<i>appreciation</i>	Penasihat hukum	Proses pembuktian
9.	<i>Tuntutan pidana tersebut sangat spektakuler karena Terdakwa SI dituntut dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.</i>	<i>appreciation</i>	penasihat hukum	Tuntutan pidana

No.	Kalimat/Klausa	SUBSISTEM ATTITUDE	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI
10.	<i>Pelaku Rasisme, Intimidasi dan Persekusi di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019, melibatkan Polisi, TNI, Ormas-Ormas Reksionir dan Orang Partai besar di Republik ini, proses hukumnya tidak komprehensif dan terkesan pelakunya mendapat perlindungan dari negara berupa tuntutan dan vonis yang sangat rendah (Hanya 5 dan 7 bulan penjara);</i>	<i>appreciation</i>	Penasihat hukum	Proses hukum

Judgement negatif yang berhubungan dengan kepatutan (*propriety*), khususnya ketidakadilan, diarahkan penasihat hukum kepada negara dan aparaturnya (jaksa penuntut umum dan kepolisian) (kalimat (3) dan (5)). Sementara itu, *judgement* negatif terkait kebenaran (*veracity*) diekspresikan penasihat hukum terhadap rezim Orde Baru lewat penggunaan frasa verba *telah mengingkari* (kalimat (4)).

Selanjutnya, *appreciation* negatif muncul ketika penasihat hukum mengevaluasi proses hukum (dan proses pembuktian) yang *sangat tidak prosedural* (kalimat (6)), *bertambah sulit* (kalimat (7)), *tidak dapat dilakukan secara optimal* (kalimat (8)), dan *tidak komprehensif* (kalimat (10)). Sementara itu, pada kalimat (9), *appreciation* negatif oleh penasihat hukum ditujukan kepada tuntutan pidana lewat penggunaan adjektiva *spektakuler*.

E. Penutup

Hasil penelitian awal terhadap nota pembelaan atas tiga kasus pidana, yaitu kasus korupsi, pembunuhan berencana, dan makar, menunjukkan adanya perbedaan sikap terdakwa atau penasihat hukum pada masing-masing nota pembelaan yang tergambar dari

penggunaan subsistem, *attitude*, yaitu *affect*, *judgement*, dan *appreciation*. Perbedaan juga muncul pada sumber atau subjek evaluasi dan target atau objek evaluasi. Pada nota pembelaan kasus pembunuhan berencana dan kasus makar, penasihat hukum berperan sebagai subjek penilaian karena nota pembelaan disusun oleh penasihat hukum. Sementara itu, pada nota pembelaan kasus korupsi, yang menjadi subjek penilaian adalah terdakwa karena nota pembelaan disusun oleh terdakwa sendiri.

Dari ketiga subsistem *attitude* dan *judgement* merupakan subsistem yang paling banyak muncul di ketiga nota pembelaan yang diteliti. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari kaitan erat antara *judgement* dan nota pembelaan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, *judgement* berhubungan dengan evaluasi atau penilaian terhadap norma dan etika. Sementara itu, nota pembelaan adalah upaya sangkalan terhadap dakwaan atas tindak pidana, yang merupakan pelanggaran terhadap norma, baik dengan sengaja maupun tidak (Pompe dalam Effendi, 2011).

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, analisis terhadap seluruh bagian nota pembelaan dengan jumlah data nota pembelaan yang lebih banyak serta jenis kasus yang lebih beragam perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran sikap yang lebih luas dan komprehensif.

Daftar Referensi

- Aziz, E. A. (2021). Linguistik forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(1), 1–22.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 20 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kurniawan, E. & Aprilia, A. (2019). Appraisal system in Bandung, the City of Pigs: A case of attitude. *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 27(4), 2249–2264.
- Effendi, E. (2011). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Halliday, M. A. K. (2003). *On language and linguistics* (Vol. 3). Continuum.

- Lemek, J. (2008). *Penuntun praktis membuat pledoi*. New Merah Putih.
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The language of evaluation: Appraisal in English*. Palgrave Macmillan.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics* (2nd ed.). Continuum.
- Pambudi, R., Sari, W. P., Kurnianingsih, M., Pamuncak, A. W., Prakoso, A. L., & Iksan, M. (2021). Sosialisasi bantuan hukum dan pelatihan pembuatan pledoi sebagai bentuk pemenuhan hak terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v2i1.58>
- Tamin, B. Y. (t.t.). Teknik menyusun pledoi. *Legal Studies*. Diakses pada Juli, 2022. <https://www.boyyendratamin.com/2011/11/teknik-menyusun-pledoi.html>
- Universitas Medan Area. (2021, 21 Februari). *Ini dia penjelasan pledoi, replik dan duplik dalam Hukum Acara Pidana*. Diakses pada Februari, 2022. <https://bakai.uma.ac.id/2022/02/21/ini-dia-penjelasan-pledoi-replik-dan-duplik-dalam-hukum-acara-pidana/>

BAB VI

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: dari Definisi hingga Cara Memperoleh



Indah Okitasari

A. Definisi Perlindungan Hukum

Secara terminologi, *perlindungan hukum* terdiri atas dua kata, yakni *perlindungan* dan *hukum*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mendefinisikan perlindungan sebagai tempat berlindung atau perbuatan memperlindungi. Sementara itu, arti kata *hukum* adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah atau merupakan undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.).

Konsep lain tentang perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang mencakup harkat dan martabat yang dimiliki oleh subjek hukum itu sendiri. Konsep ini didasarkan pada ketentuan hukum dan kesewenangan yang ada atau merupakan sekumpulan peraturan kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal (Hadjon, 2011).

I. Okitasari

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: inda021@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Okitasari, I. (2023). Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas: Dari definisi hinggacara memperoleh. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (97–111). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.737.c680, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan menjalankan hukum yang perlu diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum demi memberikan rasa aman dan nyaman, baik secara fisik maupun nonfisik agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Sementara itu, perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap seseorang yang telah dirugikan oleh orang lain sesuai dengan hak-hak asasi manusia (Rahardjo, 2000) agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh pemberi perlindungan hukum (Kansil, 1998).

Dengan mencermati definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya sadar yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum dengan menerapkan seperangkat peraturan berupa undang-undang atau kaidah peraturan lainnya yang dibuat oleh lembaga berwajib dan bersifat mengikat untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh kepentingan tersebut bagi tiap-tiap pihak secara adil sesuai dengan hak-hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Perlindungan hukum dapat diberikan baik secara preventif maupun secara represif. Perlindungan secara preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sebuah tindakan yang dapat merugikan suatu pihak dan secara represif adalah bahwa perlindungan hukum itu diberikan dengan tujuan melindungi pihak yang telah dirugikan akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain. Baik pelaku maupun korban dari suatu tindakan tertentu berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwajib karena segala haknya akan didasarkan sesuai hak asasi sebagai manusia yang perlu dipatuhi.

B. Dasar Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Dilindungi secara hukum merupakan hak setiap warga negara. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai dan hak asasi manusia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak asasi manusia merupakan hak-hak mendasar yang perlu dihormati dan dihargai serta melekat pada diri setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas secara konstitusional memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Dasar-dasar perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia dapat disandarkan pada beberapa regulasi yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan alinea 4 Pembukaan UUD 1945, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Oleh karena itu, sebagai umat manusia dan warga negara Indonesia, dasar inilah yang melandasi perlindungan hukum serta hak dan kedudukan yang sama bagi penyandang disabilitas di masyarakat. Seluruh hak sebagai warga negara wajib diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap undang-undang dasar yang telah dibuat bersama-sama. Pasal 28H (2) UUD 1945 menjelaskan penjaminan atas segala hak setiap warga negara agar mendapatkan perlakuan, kemudahan, akses, kesempatan dan persamaan demi tercapainya cita-cita bangsa yang berkeadilan tanpa pengecualian. Dengan kata lain, partisipasi publik bagi penyandang disabilitas perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhannya (Sumardika dkk., 2021).

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum menjelaskan bahwa semua orang berhak mendapat perlindungan hukum serta harus terhindar dari segala bentuk diskriminasi. Oleh sebab itu, kata *diskriminasi* yang tercantum di dalam undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas juga adalah warga negara tanpa terkecuali dan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana warga lainnya. Apabila hal tersebut telah diterapkan di suatu negara, itu sejalan dengan pernyataan bahwa martabat sebuah negara tergantung pada bagaimana negara tersebut menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

Ketiga, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 mengartikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8, 2016). Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 merupakan salah satu tumpuan harapan bagi penyandang disabilitas dalam menggapai pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas ini hadir di Indonesia dan diratifikasi untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Undang-undang ini juga bertujuan menghilangkan diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, seperti adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan, dan bahkan penghilangan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 menempatkan disabilitas sebagai objek, sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menempatkan disabilitas sebagai subjek yang berarti bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan mampu memutuskan sesuatu dalam kehidupan mereka dan turut serta menjadi anggota masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan kemasyarakatan.

Pada tataran internasional, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengadopsi deklarasi penyandang disabilitas pada tahun 1975 yang kemudian disusul oleh sejumlah instrumen spesifik dan menyeluruh mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Pada abad ke-21 ini, *Convention on the Rights Persons with Disabilities* (CPRD; Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) Perserikatan Bangsa-Bangsa turut memperkuat pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dengan mengesahkan perjanjian multilateral pada tanggal 13 Desember 2006 dan dibuka untuk proses ratifikasi pada tanggal 30 Mei 2007 oleh negara lain. Perjanjian tersebut mulai berlaku setelah

diratifikasi oleh 20 negara pada tanggal 3 Mei 2008. Di Indonesia, perjanjian itu turut disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011. Konvensi tersebut merupakan konvensi pertama yang dilaksanakan pada abad ke-21, yang di dalamnya berisi perjanjian pemenuhan hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dinikmati oleh penyandang disabilitas di seluruh dunia. Prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam pembuatan pasal-pasal CRPD sebagai berikut:

- a) saling menghormati martabat yang melekat pada diri individu yang berhak memutuskan suatu pilihan bagi diri sendiri dan kebebasan orang lain;
- b) non-diskriminatif;
- c) memberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat yang inklusif;
- d) saling menghormati dan menerima orang-orang dengan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- e) memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam berbagai hal bagi penyandang disabilitas;
- f) pemberian akses;
- g) kesetaraan gender (pria dan wanita);
- h) menghormati kemampuan anak-anak dengan disabilitas yang terus berkembang dan menghormati hak-hak untuk menjaga identitasnya (Harahap & Bustanuddin, 2015).

C. Fenomena Kasus Hukum yang Terjadi pada Penyandang Disabilitas

Data laporan pada tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas mencapai 15% dari total 7 miliar penduduk dunia. Dari jumlah tersebut, 80%-nya tinggal di negara-negara berkembang (Puslapdik, 2021). Tidak dapat dimungkiri bahwa jumlah penyandang disabilitas dari tahun ke tahun makin bertambah. Semua

orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas karena penyebab dan keadaan tertentu atau seiring bertambahnya usia menjadi lansia. Peningkatan tersebut masih belum diimbangi dengan pelembagaan pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas (Marzuki dkk., 2021). Hal itu turut dikemukakan oleh WHO pada Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember tahun 2021. Dalam rilisnya, WHO mengatakan bahwa peningkatan jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya belum diimbangi dengan sarana dan prasarana yang baik (Puslapdik, 2021).

Penyandang disabilitas sering dipandang sebelah mata. Itu menjadi penghalang kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas. Stigma yang melekat pada masyarakat adalah bahwa penyandang disabilitas ialah aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani, dan perlu diberi santunan oleh pihak pemberi dana sosial. Data dari Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan bahwa terdapat 30,7% dari jumlah penyandang disabilitas Indonesia tidak tamat tingkat pendidikan menengah dan hanya 17,6% saja yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke universitas. Lapangan pekerjaan yang tersedia bagi penyandang disabilitas pada periode tahun 2016–2019 hanya tumbuh tidak lebih dari angka 49% (Puslapdik, 2021). Kondisi itulah yang tentunya memperkuat stigma buruk masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Terlepas dari itu, masyarakat sudah selayaknya memahami sisi lain dari penyandang disabilitas. Mereka juga memiliki kemampuan yang dapat dimaksimalkan pada bidang yang dikuasainya. Tidak dapat dimungkiri pula bahwa stigma buruk dari masyarakat itu juga berpengaruh pada ketidakefektifan pemenuhan hak-hak proses peradilan yang tidak efektif terhadap penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas/ *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sebagai perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana (Bekti & Artha, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan itu terjadi, di antaranya faktor hukum (peraturan hukum yang berlaku) itu sendiri dan faktor penegak hukum. Ketidakefektifan hukum yang berlaku di suatu negara menjadi salah satu faktor penghambat bagi penyandang disabilitas dan termarginalkan, baik secara kultural maupun secara sosial karena dianggap sebagai kelompok orang yang tidak dapat memberikan kesaksian atau mendapatkan hak dalam proses peradilan. Terdapat dua masalah dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bagi penyandang disabilitas yang masih belum diatur secara gamblang di dalam peraturan hukum di Indonesia, yaitu prosedur hukum secara pidana dan asistensi bagi penyandang disabilitas. Padahal, pasal dalam Undang-Undang CRPD menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan pengakuan hukum di mana pun mereka berada.

Para penyandang disabilitas yang dihadapkan pada akses yang tidak ramah terhadap sarana dan prasarana hukum birokrasi dan tempat persidangan yang dirancang untuk para pengguna umum. Padahal, regulasi mengenai bangunan dan sarana dan prasarana yang ada di Indonesia harus merujuk pada ketentuan desain universal sehingga layak digunakan bagi semua pengguna termasuk penyandang disabilitas.

Kasus penyandang disabilitas yang dihadapkan pada para penegak hukum juga makin meningkat (Bekti & Artha, 2019). Penyandang disabilitas yang bertindak sebagai saksi atau korban dianggap tidak dapat memberikan kesaksian yang valid dalam sebuah kasus karena keterbatasan kemampuannya dalam memberikan kesaksian. Untuk memberikan keadilan, para penegak hukum semestinya memberikan hak kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya, seperti menyediakan penerjemah dalam bahasa isyarat untuk memfasilitasi penyandang disabilitas tuli atau pembaca untuk penyandang disabilitas buta. Hal ini juga telah jelas diatur dalam Undang-Undang CRPD pasal 2 yang berbunyi “*communication*’ includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader

and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and communication technology”.

Penyandang disabilitas sering juga dikatakan sebagai seorang *difabel* yang merupakan kepanjangan dari *different ability*. Hal itu mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang berbeda yang juga dapat dimaksimalkan sesuai dengan keahliannya. Dengan memberikan kesempatan yang sama dan proporsional kita sudah membantu meringankan beban bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental. Hal yang ingin didapatkan oleh penyandang disabilitas adalah pengakuan di atas masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Kondisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, faktor sosial budaya, ekonomi, serta lemahnya kebijakan hukum yang memihak penyandang disabilitas atau difabel menjadikan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang terabaikan. Saat seorang penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka akan dimasukkan ke dalam kelompok yang cacat di mata masyarakat (Trimaya, 2016).

Sebagai contoh nyata adalah kasus penanganan disabilitas yang tersangkut masalah hukum pada tahun 2021, yaitu kasus seorang disabilitas rungu di Pati, Jawa Tengah. Dia dikeroyok sekelompok orang. Pihak Polres Kabupaten Pati mengaku kesulitan mencari penerjemah bahasa isyarat untuk menangani kasus ini. Advokat pendamping korban juga menyampaikan bahwa kasus disabilitas ini adalah kasus yang pertama kali ditangani oleh Polres Pati, Jawa Tengah. Namun, sebenarnya banyak kasus tindak pidana yang melibatkan disabilitas yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Keluarga lebih memilih jalan damai sehingga pihak berwenang tidak memprosesnya sebagai kasus. Keadaan itu sebenarnya tidak boleh diabaikan. Pihak berwajib perlu terlibat mengenai hal tersebut. Ketersediaan bantuan pendamping dalam menangani kasus bagi penyandang disabilitas juga perlu diakomodasi, baik oleh pihak kepolisian maupun lembaga atau

organisasi, terutama penerjemah atau pendamping disabilitas. Dengan demikian, penanganan kasus disabilitas dalam ranah hukum sedikit atau banyak akan terakomodasi. Hal itu dapat menjadi aksi nyata kepedulian dan keberpihakan negara terhadap penyandang disabilitas.

Kasus lain adalah kekerasan terhadap disabilitas yang masih anak-anak membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Pada tahun 2020, BPS dalam profil anak Indonesia melaporkan terdapat 0.79% atau 650 ribu anak penyandang disabilitas dari 84,4 juta anak Indonesia. Pada tahun 2021, terdapat 110 dari 1.335 anak penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan kekerasan (KemenPPA, 2021).

Salah satu kasus juga terjadi di Surakarta. Pelaku pencabulan adalah seorang anak dengan disabilitas mental. Pelaku membujuk dua orang korban yang juga masih anak-anak dan menjanjikan sejumlah uang kepada mereka. Namun, pelaku melakukan tindak pidana dan dijerat dengan putusan melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap dua orang korban yang juga masih anak-anak.

Dewi & Subekti (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa apabila dilihat dari peraturan lain, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak mengatur sama sekali kemampuan penyandang disabilitas dalam bertanggung jawab terhadap sebuah tindak pidana. Untuk mengatur putusan yang diambil, pihak berwajib menggunakan pasal 44 KUHP. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 hanya menjelaskan bahwa persoalan apa pun yang menyangkut penyandang disabilitas perlu dikaitkan dengan kesejahteraan sosial sebagai berikut.

Suatu tata kehidupan dan penghidupan material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak hak dan kewajiban

warga Negara sesuai dengan Pancasila. (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)

Saat ini, penyandang disabilitas telah diakui sebagai subjek hukum. Itu berarti bahwa seorang subjek hukum dapat menuntut subjek hukum lain dan dituntut oleh hukum subjek hukum yang lainnya juga. Pada kasus penyandang disabilitas mental itu, penyandang disabilitas tersebut dijatuhi hukuman 10 bulan penjara berdasarkan alat bukti dari keterangan terdakwa, saksi, dan korban sehingga dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan kepada terdakwa RA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau dengan kata lain RA dijatuhi pidana bersyarat, dengan dijatuhkannya putusan tersebut berarti RA telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam rumusan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Data lapangan yang diperoleh dari kasus penyandang disabilitas yang pernah ditangani oleh LSM disabilitas SAPDA menunjukkan bahwa terdapat kasus pemerkosaan penyandang disabilitas yang diperkosa oleh pamannya sendiri yang juga merupakan seorang penyandang *low vision*. Pihak keluarga baru melaporkan pelaku saat korban sudah hamil berusia 3 bulan. Namun, kasus tersebut akhirnya terhenti karena kasus dicabut oleh keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan setelah adanya intervensi dari perangkat desa (Dewi & Subekti, 2014).

Kasus disabilitas lain juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Seorang penyandang disabilitas retardasi berusia 20 tahun diperkosa oleh tetangganya sendiri. Pihak keluarga korban telah melaporkan kepada pihak kepolisian setempat agar dapat diproses secara hukum dan agar korban mendapatkan keadilan. Akan tetapi, korban sebagai penyandang disabilitas yang juga mengalami kendala komunikasi

tidak dapat memberikan keterangan sebagai korban yang pada akhirnya kasus itu tidak bisa diproses atau dilanjutkan (Malinda dkk., 2016). Hal tersebut sangat merugikan penyandang disabilitas sebagai korban yang hanya bisa menerima perlakuan ketidakadilan dari lingkungan sekitar. Ketentuan perlindungan anak yang tercantum dalam undang-undang hanya menyebutkan bahwa perlindungan anak diberikan kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Hal itu berbeda dengan penyandang disabilitas yang secara mental dan fisiknya belum dinyatakan dewasa akibat adanya gangguan.

Dapat disimpulkan bahwa ketidaksensitifan pihak pemberi bantuan hukum membuat korban yang merupakan penyandang disabilitas ini tidak mendapatkan hak semestinya dan hak-hak nya telah terabaikan. Maka dari itu, dalam upaya pemberian hak-hak bagi penyandang disabilitas, pemerintah dituntut untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak (Marzuki dkk., 2021).

D. Pemerolehan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Secara konseptual, bantuan hukum diberikan oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat di suatu negara dengan tujuan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Bantuan hukum ini adalah salah satu hal terpenting yang diperoleh, khususnya masyarakat yang tidak mampu dan kelompok rentan. Ada sejumlah istilah yang perlu dipahami terkait bantuan hukum, yakni *legal aid*, *legal assistance*, dan *legal service*. *Legal aid* diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma demi terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif. Bantuan hukum berupa *legal assistance* juga merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada seluruh masyarakat miskin, termasuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu memberikan imbalan jasa. *Legal service* diartikan sebagai sebuah layanan yang diberikan kepada semua orang dengan tujuan memberikan hak-hak dari setiap orang tersebut untuk mendapatkan nasihat hukum (Malinda dkk., 2016).

Malinda dkk. (2016) juga mengklasifikasikan tiga konsep atau tiga jenis bantuan hukum yang diadopsi di Indonesia: bantuan

hukum tradisional, konstitusional, dan struktural. Bantuan hukum tradisional merupakan konsep bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Bantuan ini bersifat *rigid* karena melihat segala sesuatu dari sudut pandang hukum. Banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa bantuan hukum tersebut bersifat pasif, legal, dan formal. Bantuan ini juga merupakan bantuan hukum yang dianggap sama rata atau netral.

Bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang jangkauan dan tujuannya lebih luas daripada bantuan hukum lain. Contoh konkret dari bantuan hukum ini adalah adanya sosialisasi yang bertujuan untuk menyadarkan bahwa masyarakat berfungsi sebagai subjek hukum yang berarti memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut dan dituntut pihak lain dalam hukum. Selain itu, masyarakat juga akan merasa lebih nyaman karena nilai-nilai dasar dari hak asasi manusia dapat diraih dan dinikmati. Sifat dari bantuan konstitusional adalah luas dan kolektif bantuan ini diberikan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Negosiasi dan politik merupakan pendekatan yang digunakan dalam jenis bantuan hukum ini.

Berikutnya, bantuan hukum struktural. Bantuan ini adalah bantuan yang bertujuan untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang masih timpang menuju peraturan yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga menentukan tiap-tiap jenis peraturannya sehingga kondisi ini menyulitkan masyarakat untuk memperoleh bantuan ini.

Tercantum dengan jelas sesuai dengan instrumen hukum yang ditetapkan di Indonesia bahwa penyandang disabilitas pun berhak mendapat bantuan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya. Pasal 5 Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa yang menjadi penerima bantuan hukum adalah setiap orang yang miskin yang secara dasar tidak dapat memenuhi hak secara mandiri. Pasal 19 dan Pasal 27 Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum No. 10/Bua.6/Hs/ SP/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 menetapkan

bahwa “orang-orang yang mendapat pelayanan dan bantuan hukum, yaitu orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas”. Kedua peraturan tersebut mengatur bagaimana penyandang disabilitas dapat memperoleh bantuan hukum yang semestinya diperoleh sesuai dengan kasus dan kebutuhan dari jenis disabilitas yang dimiliki. Namun, pada kenyataannya masih terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pemberi bantuan hukum yang ada di suatu negara juga termasuk di Indonesia.

E. Penutup

Penyandang disabilitas juga termasuk kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan keadilan hukum. Pemerintah dapat melakukan beberapa tindakan untuk menyelaraskan kebutuhan penyandang disabilitas dan kebutuhan hukum yang berlaku di negara tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan undang-undang CRPD di negaranya, khususnya di Indonesia.

- 1) menyinkronkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan hasil Konvensi CRPD yang dianut oleh banyak negara. Undang-undang CRPD Pasal 4 menyatakan bahwa negara wajib melakukan adopsi terhadap semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan hasil konvensi CRPD yang disepakati oleh negara-negara di dalamnya;
- 2) memberikan bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas;
- 3) tidak menyamakan sidang terhadap penyandang disabilitas dengan sidang acara biasa;
- 4) menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan dan/ atau pemeriksaan;
- 5) mempertimbangkan aspek disabilitas dalam keputusan hakim;
- 6) menyelenggarakan proses peradilan terhadap penyandang disabilitas oleh penegak hukum yang memahami pengetahuan

atau isu disabilitas. Begitu juga dengan proses persidangan, hakim juga harus memiliki pengetahuan mengenai hal isu disabilitas.

Selain itu, yang juga dianggap tidak kalah penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan sosialisasi bagi aparat penegak hukum mengenai isu-isu disabilitas. Pasal 13 ayat (2) UU CRPD menyebutkan bahwa negara semestinya memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar dapat menjamin keadilan bagi penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 8 menyebutkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius untuk menjamin hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dan diakui di muka hukum untuk mendapatkan aksesibilitas, khususnya hak mendapatkan pengakuan hukum dan aksesibilitas dalam layanan peradilan.

Daftar Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 5 Mei 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Bekti, N. A. N., & Artha, I. G. (2019). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi dan korban tindak pidana dalam proses peradilan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8(5), 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/52628>
- Dewi, D. C., & Subekti. (2014). Pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (Studi putusan nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 179–189. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40496>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Harahap, R. R., & Bustanuddin. (2015). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, VIII(1), 17–29.
- Kansil, C. S. T. (1998). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021, 1 April). *Selamatkan masa depan anak penyandang*

- disabilitas, lindungi dan penuhi hak mereka!* Diakses pada 28 Juni, 2022, <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka>
- Malinda, A., Nurfitriana, E., & Al Arif, M. Y. (2016). Bantuan hukum terhadap kaum difabel korban tindak pidana upaya mewujudkan Access To Justice. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 465–484. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art7>
- Marzuki, S., Syamsudin, M., & Heryansyah, D. (2021). *Akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan*. Kreasi Total Media.
- Puslapdik Kemendikbudristek. (2021, 3 Desember). *Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan penyandang disabilitas pascaCovid-19*. Diakses pada Agustus, 2022, dari <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/hari-disabilitas-internasional-2021-libatkan-penyandang-disabilitas-pascacovid-19/>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sumardika, I. P., Astara, I. W. W., & Sutarna, I. N. (2021). Pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 170–176. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.170-176>
- Trimaya, A. (2016). Upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401–409. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.85>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. (1997). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37269>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39255>

BAGIAN 3

BAHASA

SEBAGAI ALAT BUKTI

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB VII

Dimensi Pencemaran Nama Baik dalam Kasus Hukum dari Sudut Pandang Kebenaran Kondisi Secara Linguistik



Natal P. Sitanggang

A. Apa Arti Sebuah Nama?

Ketika mendengar atau mendapati pasal yang berisi sanksi terkait konsep *pencemaran nama baik* (dalam bab ini akan disebut dengan PNB), hal yang bisa membunyah dalam pikiran awam adalah lamanya kurungan badan dalam penjara (misalnya, *paling lama 6 tahun*) dan atau besarnya denda uang (misalnya, *paling banyak satu miliar rupiah*) atas suatu ujaran yang dinilai sebagai bentuk PNB sekaligus sebagai sebuah kejahatan (pidana). Di satu sisi, sanksi itu secara normatif dinilai sudah sebagai bentuk keadilan, tetapi di sisi lain, bisa saja sebagai sebuah ketidakadilan. Itu hanyalah sekelumit wacana yang dapat muncul dari persoalan yang menyangkut serangan terhadap *nama* dengan bahasa sebagai alatnya.

Pemberian atau keberadaan *nama* untuk berbagai hal atau benda (diri, ruang, waktu, peristiwa, dan sebagainya) pada dasarnya memang penting dan bermakna bagi kelangsungan hidup manusia. Pentingnya nama itu berkaitan dengan pengidentifikasian dan pewacanaan terhadap sesuatu. Nama diri bisa menjadi kode penghubung antara

N. P. Sitanggang

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: nata009@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Sitanggang, N. P. (2023). Dimensi pencemaran nama baik dalam kasus hukum dari sudut pandang kebenaran kondisi secara linguistik. Dalam Sitanggang, N. P. *Hukum dalam terokalinguistik* (115–135). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c882, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

satu dan yang lain. Nama ruang bisa menjadi kode pengingat kolektif (Lauder, 2022) terhadap suatu tempat. Nama waktu bisa menjadi penanda sejarah dan peristiwa kehidupan bagi manusia. Meskipun kerap dipertanyakan perihal kebermaknaannya (misalnya, dengan pertanyaan *apa arti sebuah nama?*), nama adalah tanda yang diberikan manusia dalam bentuk bahasa. Nama mempunyai sisi-sisi menarik untuk dikaji, bahkan dari sejumlah perspektif keilmuan.

Secara linguistik, nama dikaji dalam bidang onomastika atau onomalogi. Beberapa di antara turunan kajiannya ialah antroponomatika (kajian nama diri manusia) dan toponomastika (kajian nama tempat). Dalam buku semantiknya, Wierzbicka (1992) menyebutkan bahwa di dalam nama tersirat nilai atau makna tertentu. Ketersiratan nilai dan makna itu biasanya terkait dengan *pragmatic meaning*. Kepragmatisan itu tentu tidak terbatas pada nama diri manusia, tetapi juga nama lain, di antaranya nama tempat, produk atau organisasi.

Dalam sejumlah budaya, nama juga memiliki karakteristik yang unik. Nama bisa menjadi sesuatu yang sakral sehingga penyebutannya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Nama dapat menjadi pintu kewacanaan terhadap seseorang atau sesuatu sehingga kadang harus dijaga, bahkan dipagari (*hedge*) dengan nama samaran, alias, inisial, atau bentuk penghalusan (*eufemisme*). Nama dapat pula menjadi sesuatu yang bernilai baik-buruk sehingga tidak jarang orang harus mengganti nama karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi atau kenyamanan pemiliknya. Gambar 7.1 dan Gambar 7.2 menunjukkan contoh penggantian atau penambahan nama sesuai kondisi.



Sumber: Sinar Indonesia Baru (2022)

Gambar 7.1 Pentingnya Perubahan demi Kenyamanan Pemilik Nama

Buku ini tidak diperjualbelikan

...dik sehingga tercipta karakter yang diharapkan.

...jukkan pemahaman di dalam negeri maupun dunia. Kehadiran Presiden Timor

...Pauzan dan Presiden Kominitas Muslim Timor Leste Arif Abdullah Sagran. (NUOnline)

Berbagai Tradisi setelah Berhaji, Ada Mappatoppo sampai Ganti Panggilan

Jakarta (SIB)

Ada berbagai tradisi dalam masyarakat Indonesia saat seseorang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Di antaranya dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar dengan tradisi Mappatoppo atau dikenal dengan wisuda haji.

Mappatoppo adalah sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jamaah laki-laki. Sementara jamaah haji perempuan dengan menggunakan cipo-cipo atau kerudung.

Tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji menjadi haji dengan telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi ini diharapkan seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.

Tradisi ini dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jamaah dari embarkasi Ujung Pandang. Prosesi dan suasana tradisi Mappatoppo

ini dapat juga dilihat pada video di laman Facebook NU Online yang diunggah pada Minggu (17/7).

Dalam video para petugas secara bergantian mengenakan peci kepada para jamaah. Setelah itu mereka saling bersalaman dan acara ditutup dengan doa.

Selain Mappatoppo, ada tradisi lain yang dilakukan masyarakat Lampung saat seseorang telah berhaji. Hal ini diungkapkan salah satu petugas haji daerah Lampung Barat H Pairozi, Rabu (13/7).

Pairozi yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat mengatakan bahwa setelah melaksanakan rangkaian rukun dan wajib haji di Tanah Suci Makkah, seseorang menyandang status 'haji'. Hal ini sekaligus menandai paripurnanya keislaman seseorang dengan telah melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Dalam tradisi Lampung, rampungnya prosesi haji

ini juga ditandai dengan berubahnya panggilan keseharian dari orang tersebut.

"Status sosial pun berubah, yang semula dipanggil Atin berubah menjadi Atin Aji, yang Udo menjadi Udo Aji, yang Abang menjadi Abang Aji, yang adek menjadi Adek Aji," jelasnya.

"Para Jamah perempuan pun serupa, yang semula berstatus sosial Cik Wo berubah menjadi Cik Wo Aji, yang sebelumnya Wo berubah menjadi Wo Aji, yang Cik Ngah menjadi Cik Ngah Aji, yang Ngah menjadi Ngah Aji," imbuhnya.

Namun, ia menegaskan bahwa perubahan status seperti ini bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan para jamaah haji. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dari masyarakat Lampung kepada seseorang yang sudah berhaji. Hal ini menandakan bahwa seseorang telah paripurna melaksanakan rangkaian amaliah ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima ini. (Rappia)

Sumber: Sinar Indonesia Baru (2022)

Gambar 7.2 Penambahan Nama demi Status Sosial

Buku ini tidak diperjualbelikan

Selain itu, tidak jarang pula nama digunakan untuk menandai peristiwa, momentum, atau keberadaan tokoh penting, termasuk dalam kaitannya dengan penamaan seseorang. Sebagai contoh, nama *Covid-19* untuk peristiwa pandemi karena virus corona yang mewabah mulai pada akhir 2019, nama *Fitri* karena mengacu momentum peringatan keagamaan; atau nama *Messi* karena mengacu ketenaran dan pengidolaan seorang tokoh sepak bola dunia dengan nama yang sama.

Nama juga dipercayai bisa menjadi doa dan harapan pemberinya. Dalam budaya yang masih bersifat kedaerahan, fungsi nama seperti itu masih banyak ditemukan. Sebagai contoh, nama *Betaring* dalam bahasa suku Anak Dalam kelompok Kubu di Jambi, diacu dari salah satu ciri hewan tertentu (misalnya, harimau), dengan harapan kekuatan atau kewibawaan pemilik nama dapat serupa dengan pemilik taring yang diacu (Sitanggang, 2009). Bahkan, dalam konteks modern pun fungsi nama yang demikian masih bisa ditemukan, misalnya, nama *Andy Go To School* dengan harapan si pemilik nama akan rajin pergi ke sekolah (Faiq, 2016).

Dalam konteks lain, nama juga bisa menjadi tempat bertaut sehingga sesuatu yang (mungkin) biasa-biasa saja bisa menjadi bernilai lebih karena berkaitan atau bernaung di bawah nama besar. Misalnya, A adalah sebuah perusahaan besar dan terkenal. A kemudian mengakuisisi perusahaan B (yang kurang begitu terkenal). Nama besar A pun disematkan terhadap produk barang atau jasa produk B. Dengan demikian, penilaian pasar terhadap produk B menjadi lebih positif daripada sebelum diakuisisi.

Lebih jauh, nama bisa menjadi penanda status sosial sehingga pemanggilannya harus menyesuaikan dengan situasi tertentu (misalnya, dengan menyertakan nama suami, anak, cucu, gelar adat, dan sebagainya). Seiring dengan status tersebut, ketika hal itu sudah inheren dengan pemilikinya, nama bisa menjadi simbol kehormatan seseorang atau kelompok.

Dengan karakteristik tersebut, tampaknya bahwa nama adalah sesuatu bukan tanpa arti. Nama bisa menjadi serupa dengan aset

dan/atau *perwajahan* seseorang dan/atau kelompok dalam kaitannya dengan citra diri, martabat, dan kehormatan pemiliknya. Nama dapat diibaratkan sebagai area yang harus bersih sehingga harus dijaga dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang bersifat buruk yang mengintervensi wajah atau area tersebut, baik secara verbal (misalnya, memfitnah), maupun nonverbal (misalnya, memalsukan produk dengan kualitas tertentu) dapat dianggap sebagai sesuatu tindak yang mengotori atau mencemarkan nama. Jika dilakukan oleh pihak tertentu di luar kewenangan pemilik nama, tindakan itu dapat disebut dinilai sebagai bentuk serangan. Serangan tersebut dapat mengarah pada tindak PNB. Dalam hal ini, nama bisa menjadi tidak dalam kondisi yang baik karena direndahkan (martabatnya), difitnah, dipalsukan (produknya), dan sebagainya. Dalam hal ini pula, pemilik dapat mengalami kerugian, baik secara material maupun nonmaterial.

B. Nama dalam Kaitannya dengan Muka dan Kesopansantunan

Dalam kaitannya dengan muka, konsep nama pada hakikatnya juga sepadan dengan konsep *face* dalam kajian psikologi-sosial yang digagas oleh Irving Goffman (1956, dalam Renkema 2004). Pengindonesiaan *face* yang relatif sepadan dalam budaya bahasa Indonesia ialah *muka*. Kesepadanan itu terlihat, baik dalam tuturan maupun dalam ungkapan budaya bahasa Indonesia, misalnya, dalam bentuk *mau taruh di mana muka ini?* Selain itu, budaya bahasa Indonesia juga mengenal idiom *kehilangan muka*, *mencari muka*, *muka tembok*, *bermuka dua*, dan sebagainya.

Dengan merujuk pada hal tersebut, *muka* pada dasarnya dapat dikaji dan dijelaskan secara ilmiah. Kerangka pikir yang diajukan Goffman untuk mengkaji muka diletakkan pada dua parameter, yaitu (1) setiap orang pada dasarnya ingin dihargai (diterminologikan sebagai *positif face*) dan ingin terbebas dari gangguan (diterminologikan sebagai *negative face*), serta;

- (2) dalam interaksinya setiap partisipan selalu dalam usaha menjaga stabilitas hubungannya dengan yang lain. Setiap partisipan untuk tahap awal diasumsikan berupaya untuk tidak menyerang muka.

Selanjutnya, penyimpangan terhadap parameter (penghargaan dan stabilitas) itulah yang disebut sebagai serangan atau ancaman. Dalam hal ini, dikenal konsep *muka terancam* atau *tertampar*. Sementara itu, tindak untuk mengancam atau menampar dengan menggunakan bahasa, dikenal dengan istilah *face threatening acts* (FTA). Sebagai contoh, di hadapan sejumlah koleganya, seorang karyawan mengujarkan kalimat ini kepada atasannya, “*Kalau begitu, Bapak saja yang mengerjakan laporan ini.*” Tentu, sebagai atasan, dia akan merasa tidak nyaman dengan ujaran itu. Perasaan tidak nyaman itulah yang ditandai sebagai “muka yang tertampar” atau “terancam”. Memang, ujaran demikian sepertinya tidak akan membawa penutur pada kasus hukum yang melibatkan aparat penegak hukum.

Berkaitan dengan contoh FTA di atas, muka berkaitan dengan wibawa, citra, reputasi, termasuk nama baik seseorang. Meskipun seseorang tidak berhadapan muka secara fisik, penyebutan nama seseorang atau kelompok dengan cara yang kurang baik juga akan berdampak pada muka pemiliknya meskipun hanya dalam pikiran. Perlakuan dengan cara kurang baik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan, bahkan sebagai *serangan*. Demikian juga halnya dengan nama yang mempunyai kebutuhan untuk diperlakukan secara baik.

Terkait kasus hukum, tindak FTA atau lebih dari sekadar FTA dapat dipandang sebagai wacana perang bahasa. Dalam konteks tersebut, bahasa digunakan sebagai alat untuk menyerang. Dalam penanganannya, tuturan atau bahasa diperlakukan sebagai barang dan atau alat bukti (*linguistic evidence*). Konsep ini sebenarnya sangat dekat dan mirip dengan pandangan Lakoff dalam kajian metafora dengan postulat *argument is war* (Lakoff & Johnson, 1980). Penyerangan terhadap nama bisa pula berarti sebagai penyerangan terhadap muka karena akan terkait dengan citra, wibawa, dan reputasi. Serangan

terhadap nama dapat mengakibatkan pemiliknya tidak nyaman, malu, dan sebagainya, bahkan dapat mengakibatkan kerugian, baik secara material maupun nonmaterial. Ketidaknyamanan yang berorientasi pada rasa yang tidak diinginkan itu (terutama malu) lazim dikenal dengan istilah *lost face* (dikenal pula dalam budaya bahasa Indonesia dengan konsep *kehilangan muka*). Jenis emosi seperti itu dapat berkelindan dengan kemunculan emosi negatif lain (misalnya, marah, kesal, atau terancam).

Sebelum tulisan ini dibuat, sudah ada beberapa penyebutan nama (di antaranya penyebutan nama kelompok suku) yang hampir menjadi kasus yang kompleks. Dalam hal itu, ada persoalan penyematan kata tertentu dalam nama produk berbasis nama suku. Wacana dalam bentuk berita di berbagai media agak riuh ketika sejumlah pemiliknya tersinggung karena tidak berterima atas konstruksi nama produk itu. Ketersinggungan itu menjadi hal yang dapat dimaklumi mengingat komponen makna yang termuat dalam nama itu, misalnya *nasi padang* sejak awalnya dinilai dan diterima telah berkolokasi dengan kata *halal*.


Ketidakterterimaan itu sebenarnya seturut dengan Harimurti Kridalaksana (Kridalaksana, dalam suatu kuliah, 2008) yang menyebutkan bahwa dalam konsep keislaman, kata *babi* dan sejumlah kata lainnya mempunyai komponen makna psikologis tertentu, antara lain, haram atau najis. Oleh karena itu, perbandingan dua kata dengan komponen makna psikologis yang bertentangan, yaitu *halal* dan *haram* dalam satu konstruksi nama itulah yang memantik ketersinggungan tersebut. Konsep makna *nasi padang* yang semula dan selalu berkolokasi dengan *halal*, menjadi terganggu oleh sematan kata yang berkomponen makna semantis *haram*.

C. Prinsip Sopan Santun sebagai Salah Satu Paradigma

Salah satu teori bahasa yang lebih mendekati untuk menganalisis tuturan yang mengarah pada kebencian secara umum dan PNB secara khusus adalah prinsip sopan santun. Sebagai sebuah prinsip, teori ini dibuat sebagai parameter atau titik nol pengukuran atas suatu ujaran yang dianggap ideal jika dihubungkan dengan muka. Dalam

kajian linguistik secara umum, terminologi ini dikenal dengan istilah *politeness*. Namun, karena kesepadannya tidak hanya dengan kata *sopan*, tetapi juga kepada *santun* (dengan asumsi kata *sopan* tidak sama dengan *santun*), pengistilahannya dalam bahasa Indonesia pun lebih baik mengakomodasi dua istilah itu: *sopan santun*. Oleh karena itu, prinsip sopan santun dalam bahasa Indonesia (termasuk dalam tulisan ini, secara teknis disingkat dengan PSS) merujuk pada konsep *politeness* dalam konsep pragmatik secara umum.

Nosi PSS pada dasarnya merupakan buah pemikiran dari Penelope Brown dan Stephen Levinson (1996) yang terinspirasi dari dua teori, yaitu (1) prinsip kerja sama (PKS) yang digagas oleh Herbert Paul Grice (1957) terkait parameter dan pengukuran implikatur percakapan dengan alat prinsip kerja sama beserta maksimum-maksimnya; dan (2) konsep *face* yang dikemukakan oleh Goffman sebagaimana disebutkan di awal. Leech (1983) menyebutkan bahwa PSS ini justru menjadi mata rantai yang hilang atas keterkaitan kajian implikatur dengan muka sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 7.3. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa salah satu alasan orang untuk menggunakan implikatur (mematuhi atau melanggar prinsip dan/atau satu maksimum atau lebih) adalah untuk bersopan santun dalam rangka untuk menjaga muka. Dalam hal ini pula, FTA dapat terjadi karena tidak bersopan-santun.



Gambar 7.3 Mata Rantai Implikatur dengan Muka

Dari PSS yang digagas Brown dan Levinson, kemudian disederhanakan oleh Leech ke dalam enam maksimum sebagai berikut.

- 1) Maksim kearifan (*tact maxim*), yakni (i) minimalkan kerugian (beban) kepada X; dan (ii) maksimalkan keuntungan (kemudahan) bagi X.
- 2) Kedermawanan (*generosity maksim*), yakni (i) minimalkan keuntungan diri sendiri; dan (ii) maksimalkan kerugian (beban) pada diri sendiri.
- 3) Maksim pujian (*approbation maxim*), yakni (i) minimalkan kecaman pada diri sendiri; dan (ii) maksimalkan pujian bagi X.
- 4) Maksim kerendahhatian (*modesty maxim*), yakni (i) minimalkan memuji diri sendiri; dan (ii) maksimalkan memuji X.
- 5) Maksim kesetujuan (*agreement maxim*), yakni (i) minimalkan ketidaksetujuan dengan X; dan (ii) maksimalkan kesetujuan dengan X
- 6) Maksim kesimpatian (*sympathy maxim*), yakni (i) minimalkan antipati terhadap X; dan (ii) maksimalkan simpati pada terhadap X.

(Sitanggang, 2009)

Lebih sederhana lagi, maksim pada dasarnya dapat dipetakan ke dalam empat skema oposisi, yaitu *untung-rugi*, *puji-kecam*, *setuju-taksetuju*, dan *simpati-antipati*. Bahkan, dapat disederhanakan ke dalam dua kutub, yaitu positif (untung, puji, setuju, dan simpati) dan negatif (rugi, kecam, taksetuju, dan antipati). Selanjutnya, apabila diproyeksikan ke dalam budaya bahasa Indonesia, *sopan* pada praktiknya cenderung berorientasi pada diri penutur (diri sendiri) untuk meminimalkan hal yang bersifat positif (kemudahan, puji, setuju, dan simpati) atau memaksimalkan hal yang bersifat negatif (beban, kecam, taksetuju, dan antipati). Sementara itu, *santun* dalam praktiknya berorientasi pada petutur (*X* sebagaimana disimbolkan dalam maksim) untuk meminimalkan hal yang buruk (negatif) dan memaksimalkan hal yang baik (positif). Pelanggaran atas parameter maksim itu menjadi sebuah bentuk ketidaksopanan dan dapat berkonsekuensi pada kerugian orang lain (ketidaksantunan).

Dalam bingkai teori ini, PSS diorientasikan pada tuturan biasa (yang belum tentu dapat berdampak menjadi kasus hukum). Itulah sebabnya, di antara dua tuturan bahasa Inggris berikut, tuturan (2) dianggap lebih sopan daripada tuturan (1).

(1) *Open the door, please!*

(2) *Could you mind if I ask you to open the door?*

Dalam hal ini, harga, biaya, beban, dan sebagainya (dalam konteks percakapan), dilihat dan diukur dari jumlah (kuantitas) materi atau satuan gramatika yang diajukan penutur dalam ujarannya. Makin sedikit kata yang diajukan tentu makin berat beban yang ditanggung oleh penutur. Sebaliknya, makin banyak kata yang diajukan penutur, tentu makin informatif (akomodatif atau jelas) dan makin ringan beban (nyaman) yang diperoleh oleh penuturnya. Perlu dicatat bahwa *untung-rugi* dalam konteks berbahasa seperti di atas tidak mesti dikaitkan dengan moral sosial ataupun ekonomi.

Dalam budaya bahasa Indonesia, materi yang berorientasi pada kerugian diri sendiri sebagai bentuk kesopanan dapat dicermati pada contoh (3) dan (4) berikut.

(3) *Maaf, permisi, saya menumpang lewat.*

(4) *Maaf, bukan berarti saya lebih tahu, tetapi setahu saya begini.*

Secara harfiah, kata *maaf* biasanya dilatarbelakangi oleh kesalahan tindakan yang *sudah* dilakukan penutur. Namun, pada dua konstruksi ujaran di atas, pengujaran *maaf* justru karena sebuah perbuatan yang *sedang* atau *akan* dilakukan penutur dan secara refleksif untuk menganggapnya sebagai bentuk kesalahan. Anggapan itulah yang disebutkan dalam maksim perihal menanggung kerugian (*menganggap diri telah bersalah*) sehingga tidak membutuhkan pujian (*bukan lebih tahu*), bahkan mungkin berterima untuk tidak disetujui. Pengambilan risiko inilah yang menjadi motif sebuah kesopanan. Sembari mengambil risiko itu, pada tuturan (4), penutur juga

mengakomodasi (menyantuni) kepentingan petutur dengan suatu pengetahuan (*tetapi setahu saya*). Pengakomodasian inilah yang juga disebut keuntungan, kemudahan, simpati, dan lain-lain yang bersifat positif kepada X.

Akan tetapi, dalam hal pertengkaran, perang bahasa, atau pembajakan nama, untung-rugi itu dapat merambat ke area yang lebih dari sekadar *nosi* di atas. Untung-rugi dapat memasuki area kerugian moral, sosial, bahkan material secara ekonomi. Sehubungan dengan hal itu, kerangka konsep PSS menjadi salah satu yang relevan untuk diadopsi dan diadaptasi sebagai bagian dari penanganan kasus ujaran kebencian, salah satu di antaranya ialah PNB. Dalam hal ini, PNB dapat dinilai sebagai bentuk superlatif dari bentuk ujaran yang sangat tidak sopan/tidak santun. Sebagai contoh, dapat dicermati pada contoh (5) berikut.


(5) *Makanya, jangan suka lirik-lirik orang yang sudah mempunyai pasangan.*

Konstruksi (5) adalah permisalan ujaran seorang karyawan terhadap karyawan lainnya dalam satu perbincangan (gosip) mengenai satu masalah yang menimpa salah satu atasannya. Ujaran itu kemudian diketahui atasan tersebut. Tentu, atasan dapat merasakan sesuatu yang tidak baik berkaitan dengan ujaran (5) itu. Selain atasan, kesan tertentu juga dapat diinferensi oleh orang lain. Apabila kesan yang ditangkap orang lain itu adalah bahwa si atasan mendapatkan masalah karena suka melirik orang yang sudah berpasangan (beristri atau bersuami), kata *suka* pada ujaran itu menyiratkan adanya suatu perilaku buruk yang menjadi kebiasaan. Benar atau tidaknya kenyataan dari kesan itu, nama atau muka atasan itu dapat dinilai orang lain yang mendengarnya secara negatif. Nilai negatif itulah yang dapat membawa kerugian yang dapat disebut *lebih dari sekadar FTA* atau *tidak sopan santun secara superlatif*.

Apabila sang karyawan tersebut kemudian berhadapan langsung dengan atasan yang digosipkan karena konteks yang sama, ujaran itu menjadi bentuk kerugian (kecaman, ketidaksetujuan, dan atau

antipati yang lebih dari sekadar tidak sopan) bagi atasan sebagai petutur. Ketidaksopansantunan itu selanjutnya dapat memburukkan citra dan reputasi (muka) sang atasan meski pun hanya dalam pikiran khalayak. Pemburukan muka itu dapat menjadi serupa dengan noda, cela, cacat, atau cemarkan terhadap nama (reputasi atau citra) yang bersangkutan. Pemburukan itulah yang disebut sebagai *pencemaran nama (baik)*.

Keadaan itu dapat menjadi lebih dari sekadar malu secara psikologis apabila kemudian secara simultan kesan itu diketahui dan dipercayai orang lain. Kerugian yang dapat muncul dari pihak lain itu di antaranya adalah kecaman, antipati, ketidaksetujuan, atau penolakan terhadap diri petutur. Pihak lain yang dimaksud bisa dalam tataran keluarga, sosial-masyarakat, dan/atau pada tataran pekerjaan (ekonomi), bahkan pada tataran ideologi politik jika yang bersangkutan terlibat dalam politik tertentu. *Tataran* itulah yang menjadi *dimensi* dari sebuah bentuk PNB dalam tulisan ini. Sebagaimana tampak pada Gambar 7.4, semua bentuk kerugian atas PNB itu dapat berlanjut pada kerugian yang lebih besar, misalnya, selalu dicurigai, dihujat, dijauhi, dikeluarkan dari komunitas, bahkan dianiaya secara fisik oleh orang lain yang tidak setuju dengan perilaku yang dikesankan oleh ujaran (5). Jika dimungkinkan, *tindak ujar* yang lebih dari sekadar FTA dan/atau tidak sopan santun secara superlatif yang berkonsekuensi pada kerugian moral dan material seperti di atas, dapat diistilahkan dengan *hyper-FTA*.



Gambar 7.4 Ilustrasi Dimensi PNB

D. Kebenaran Kondisi pada Area Penimbangan

Pewacanaan ujaran kebencian terkait PNB dalam berbagai teks hukum sering berbeda, bahkan kontradiktif dari konsep yang ditelisik secara linguistik. Perbedaan itu tidak jarang membuat pemahaman awam menjadi simpang siur. Misalnya, ujaran dengan bentuk makian, umpatan, atau penghinaan, dapat dengan serta-merta dianggap sebagai PNB. Demikian juga fitnah dengan serta-merta disamakan dengan penghinaan. Di satu sisi, hal itu tidak sepenuhnya salah karena adakalanya hal tersebut saling memperikutkan. Di sisi lain, konteks yang menyertai tindakan dan konsep makna yang mendasari ujaran kebencian itu juga harus menjadi pertimbangan. Tanpa pertimbangan yang demikian, rampatan (generalisasi) untuk menerapkan sanksi berdasarkan pasal-pasal yang tersurat hanya seolah-olah sudah sesuai dengan nilai keadilan.

Dalam ranah hukum sendiri, konsep penghinaan tidak selamanya dikaitkan dengan PNB. Dalam Pasal 315 KUHP, misalnya, terdapat bagian teks yang menyatakan “*tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran...*”. Frasa *tidak bersifat pencemaran* dalam bagian pasal itu menandakan bahwa memang ada *penghinaan yang bersifat mencemarkan* dan *ada yang tidak mencemarkan*. Sehubungan dengan itu, pengujian kebenaran kondisi ketercemaran itu menjadi penting.

Konsep *kebenaran kondisi* dalam pragmatik dikenal dengan istilah *truth condition*. Konsep itu berasal dari terminologi tindak tutur deklaratif yang dikemukakan oleh Austin (1962) dalam kajian pragmatik. Austin membedakan bentuk deklaratif atas dua syarat keberterimaannya, yaitu *konstatif* dan *performatif*. Jenis konstatif inilah yang mengisyaratkan keberterimaan ujaran berdasarkan *truth condition* (kebenaran kondisi), sedangkan performatif mengisyaratkan keberterimaan ujaran berdasarkan *felicity condition* (kesahihan perangkat ujar).

Ujaran *Dia hamil*, misalnya, adalah sebuah bentuk ujaran deklaratif. Akan tetapi, validitas ujaran itu tidak dengan serta-merta

harus diterima begitu saja. Dalam hal ini, diperlukan upaya untuk melihat kebenaran kondisi dengan sejumlah pertimbangan. Misalnya, jika seseorang yang disebut hamil itu ternyata seorang laki-laki, dapat ditandai bahwa ujaran itu adalah sebetulnya gurauan (mungkin karena perut laki-laki yang dimaksud dalam kondisi buncit). Akan tetapi, jika seseorang itu adalah perempuan yang secara usia sudah memungkinkan untuk hamil, pertimbangannya pun harus berbeda, di antaranya, sudah menikah atau belum. Apabila, seseorang itu memang perempuan yang sudah menikah (bersuami) dan terbukti oleh hasil pemeriksaan kandungan, ujaran itu dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar. Tentu, penerimaannya juga akan berbeda jika perempuan yang dimaksud ternyata belum menikah dan ternyata hamil berdasarkan pemeriksaan medis. Selain itu, berbeda lagi implikasi dan efek ujaran itu jika dalam pemeriksaan medis ternyata seseorang itu bukan hamil, melainkan gejala lain yang tidak normal secara medis. Dengan kata lain, keberterimaan ujaran konstatif memerlukan pengecekan dan pembuktian bagaimana situasi dan kondisi yang sebenarnya.


Sementara itu, ujaran deklaratif, misalnya, *dengan ini X dinyatakan sebagai tersangka*, juga tidak dapat dengan serta-merta diterima kebenarannya atau dianggap telah mengikat pihak yang disebutkan. Ketidaksertamertaan itu, misalnya, ujaran itu diucapkan oleh anak-anak, petani di ladang, atau pedagang sayur keliling. Artinya, ujaran itu tidak sah karena diucapkan oleh pihak yang tidak berwenang. Ujaran itu sah *jika dan hanya jika* diucapkan oleh pihak yang berwenang dengan kondisi dan dukungan situasi kondisi yang memadai.

Terkait dimensi PNB dalam kaitannya dengan kebenaran kondisi, berikut salah satu contoh kasus yang dapat dicermati.

A \rightarrow B: (1) [A mengejar B] *Kalian manusia tidak tahu diri. Kalau tidak dikasih tanah oleh nenek saya, kalian jadi gelandangan.*

- A → B : (2) *Anak anjing, diam kau!* [sambil mendekati badannya kepada B]
- B → A : (3) *Kaulah anak anjing!*
- A → B : (4) *Lonte kau! Pantat sudah tempos kebanyakan melonte. Anjing kau! Memang kuli semua keluarga kau!*
- B → D : (5) *Bawa pulang istrimu. Dia sudah gila. Bawa periksa kejiwaannya.*

(Catatan: Tuturan (1)—(5) merupakan kasus yang pernah ditangani dalam rangka konsultasi sekaligus sebagai keterangan ahli dalam salah satu penanganan kasus hukum. Nama pihak yang terlibat dan identifikasi administrasi perkara direkonstruksi sedemikian dengan alasan teknis. Nomor tuturan menunjukkan urutan pengu-
 jaran secara kronologis, tetapi tidak menunjukkan pasangan tutur (*adjacency pairs*) terdekat. Nomor itu hanya untuk kepentingan urutan contoh secara teknis untuk uraian tulisan ini. Dua pihak yang bertikai pada teks di atas saling melaporkan dengan delik PNB. Berikut data eskalasi FTA ujaran yang dijadikan sebagai penanda delik aduan oleh setiap pihak.



Gambar 7.5 Data Eskalasi FTA Ujaran Kebencian

Dengan mencermati eskalasi derajat keterancaman muka oleh setiap diksi, tampak bahwa penyebutan kata makian *anjing* lebih tinggi dari pada frasa *tidak tahu diri*. Demikian juga penyebutan kata *anak anjing* lebih tinggi daripada kata *anjing*. Hal itu disebabkan oleh perluasan *nosi* dengan penyertaan kata *anak* di sana. Frasa *anak anjing* dapat memperikutkan kepada keterancaman pada kedua orang tua petuturnya. Namun, dalam konteks kebenaran kondisinya, semua pihak yang disebutkan sebagai *anjing* atau *anak anjing* mustahil dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya, semua pihak yang disebutkan itu tidak sesuai dengan keadaan yang disebutkan. Dengan demikian, diksi itu hanya berupa penghinaan karena menyetarakan derajat kemanusiaan dengan hewan tertentu dengan segala makna sosial-psikologisnya.

Berbeda halnya dengan dua diksi teratas dalam Gambar 7.5. Penggunaan kata *gila* dapat dianggap lebih tinggi daripada *anjing* atau *anak anjing*. Secara sosial, penyebutan kata *gila* sebenarnya terbelah. Ada yang berkonotasi positif (sebagai ketakjuban), tetapi pada konteks pertikaian itu, penyebutan kata *gila* termasuk dalam konotasi negatif (sebagai FTA). Dalam konteks aduan, pengujaran diksi itu dapat mengarah pada PNB dan dapat dipetakan pada sejumlah kemungkinan, antara lain, (1) murni sebagai umpatan yang terjadi secara spontan, (2) hanya sebagai alasan pelapor untuk membawa penutur ke area penyelidikan aparat penegak hukum, atau (3) ada gejala yang terlihat sebagaimana disebutkan dalam diksinya. Di sinilah perlunya pembuktian kebenaran kondisi. Pengecekan *kebenaran kondisi* dapat dilakukan secara sederhana, yakni dengan memvalidasi ujaran itu mulai dari lingkungan keluarga dan/atau sosial masyarakat lingkungannya. Jika orang terdekat kenyataan tidak mempercayai kemungkinan (3), tentu yang dapat dipertimbangkan hanya kemungkinan (1) dan (2). Artinya, diksi itu hanya merupakan umpatan. Meskipun tetap dianggap sebagai PNB, dimensi cemarannya hanya dalam skala pribadi petuturnya (dan berpeluang sangat subjektif) dan memungkinkan untuk motif (2), yaitu alasan subjektif untuk mengadukan penutur.

Daya FTA dari diksi itu tentu lebih rendah dari pada diksi teratas, yaitu *lonte* (dengan segala eksplikasi dan pengulangan yang diujarkan penutur). Konsep kata *lonte* dalam penjelasan ahli bahasa terkait dengan penanganan kasus serupa sering tidak objektif, misalnya dengan menyebutkan hal itu berasal dari bahasa daerah tertentu dengan makna yang tidak relevan dengan konteks makna dalam bahasa Indonesia. Terlepas dari argumentasi yang diajukan (di antaranya, tidak berkonotasi negatif) itu, sesungguhnya dalam alam pikir budaya bahasa Indonesia, diksi ini sudah berkonotasi negatif, bahkan sangat sarkastis (tidak sopan dan tidak santun secara superlatif) sehingga bisa mengarah pada *hyper-FTA*.

Michel Foucault (2008)–dalam bahasa Perancis–membuat uraian pemikirannya terkait hal ini. Pada judul bukunya Foucault juga menggunakan diksi yang mirip, yaitu *La Volonté de Savior*. Dalam terjemahan buku versi bahasa Indonesia, judul itu dihubungkan dengan sejarah seksualitas. Hal itu membuktikan kata *lonte* sebagai makian dalam bahasa Indonesia berkolokasi dengan seksualitas dan bukan berasal dari bahasa daerah tertentu di Indonesia. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, lema *lonte* juga dicatat sebagai kata yang kasar *kas* dengan arti "perempuan jalang, wanita tunasusila; pelacur; sundal; jobong; calo; munci" (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Jika diajukan sebagai kasus hukum, penilaiannya menjadi cukup kompleks. Selain sebagai penghinaan dan fitnah, ujaran dengan diksi *lonte* tersebut dapat juga dimungkinkan sebagai PNB. Dalam kasus ini, tiga kategori ujaran kebencian tersebut dapat saling memperikutkan. Seandainya dinilai sebagai penghinaan, ujaran itu dimaksudkan untuk merendahkan pekerjaan seseorang, sedangkan disebut sebagai fitnah karena ujaran itu dapat menyatakan sesuatu yang tidak benar (misalnya, ujaran tidak pernah terlibat dalam hal pekerjaan itu). Ujaran itu juga berpotensi sebagai PNB karena dimungkinkan petutur itu dipercayai orang lain dalam dimensi yang lebih luas. Namun, kepercayaan atau keberterimaan itu sebaiknya tetap diuji dengan melakukan penyelidikan. Jika hal itu tidak dipercayai pada tataran keluarga, sosial, masyarakat, dan ekonomi, tentu diksi ujaran itu

Buku ini tidak diperjualbelikan

hanya potensial sebagai penghinaan dan fitnah. Memang, bisa saja mempunyai unsur PNB, tetapi masih sebatas dimensi pribadi (dan sangat mungkin bersifat subjektif).

Namun, jika pada dimensi keluarga (anak, suami, mertua, dan sebagainya), dimensi organisasi masyarakat, atau dimensi pekerjaan malah diterima sebagai informasi baru, dan terindikasi adanya kepercayaan atas ujaran tersebut; serta berpotensi membuat petutur mendapat dampak buruk (diusir, dipecat dari pekerjaan, diganggu oleh orang tertentu, atau sepi pembeli [jika dia seorang pedagang], dan lain-lain), nilai PNB yang dituduhkan dapat menjadi makin valid. Dimensi itulah yang dimaksudkan sebagai salah satu pertimbangan untuk melihat derajat ketercemaran nama seseorang atau kelompok. Artinya, sejauh mana ketercemaran nama itu berdampak dan menimbulkan kerugian moral dan material secara serius, harus diuji berdasarkan kebenaran kondisi dalam setiap dimensi.

E. Penutup

Nama begitu bermakna untuk diwacanakan dalam bahasa, tetapi begitu pelik untuk dipersoalkan terlebih jika sudah masuk area kasus hukum. Nama dapat begitu bernilai apalagi ketika disebut "*punya nama*", tetapi dapat membuat suatu pihak meradang ketika diusik karena akan melibatkan muka, dan reputasi pemiliknya.

Nama tidak selalu dapat terlindungi meskipun dalam penjagaan yang ketat. Nama rentan untuk dibidik, diserang, dijatuhkan, dibajak, dan dicemarkan meskipun hanya dalam bentuk ujaran. Ujaran itu serupa dengan busur panah yang bisa menembus sekat norma dan hukum, baik karena kebencian maupun kepentingan. Ujaran itu dapat menyeruak ke relung batin masyarakat petuturnya. Nama bisa menjadi sulit untuk pulih jika tidak dipulihkan dengan kekuatan tertentu. Ketersinggungan karena menyerang nama yang dapat berbalik memantik risiko dan permasalahannya tidak jarang menjadi liar.

Siapa pun yang dirugikan atau diuntungkan oleh kasus PNB, *nosi* dan pemetaan cemarkan dalam rupa dimensi pada lingkup-lingkup

sosial menjadi salah satu tawaran yang perlu dipertimbangkan. Jika nila hanya *setitik* (satu atau beberapa dimensi), tidak semestinya susu *sebelanga* (seluruh dimensi) harus dirusakkan. Satu atau dua dimensi dapat dilokalisasi untuk menghindari mudarat yang tidak seharusnya.

Daftar Referensi

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Clarendon Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 2 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1996). *Politeness: Some universal in language usages*. Cambridge University Press.
- Faiq, H. (2016, 7 Februari). "Sebut Nama Saya, Andy Go To School ...". *Kompas*.
- Foucault, M. (2008). *La volonte de savior; Ingin tahu: Sejarah seksualitas* (Forum Jakarta-Paris, Penerj.). Yayasan Obor Indonesia. (Karya original diterbitkan 1976).
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. Dalam P. Cole & J. L. Morgan (Ed.), *Syntax and Semantics: Vol.3. Speech Acts* (41–58). Academic Press.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Lauder, M. (2022, 1 Juli 2022). *Preservasi Memori Kolektif melalui Kajian Toponimi* [Papan]. Serial webinar: Preservasi Toponim sebagai Pemelihara Memori Kolektif Bangsa, Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN, Jakarta, Indonesia
- Leech, G. N. (1983). *Principles of pragmatics*. Longman.
- Renkema, J. (2004). *Introduction to discourses studies*. John Benjamin Publishing Company.
- Sinar Indonesia Baru. (2022, 21 Juli). Putra John Lennon ganti nama dengan kenyamanan dan keamanan.
- Sinar Indonesia Baru. (2022, 21 Juli). Berbagai tradisi setelah berhaji, ada Mappatoppo sampai ganti panggilan.
- Sitanggang, N. P. (2009). Refleksivitas implikatur percakapan dalam tayang bincang politik di televisi Indonesia pada masa sepuluh bulan menjelang kampanye resmi Pemilu 2009 [Tesis, Universitas Indonesia]. Repositori Institusi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/476>

Wierzbicka, A. (1992). *Semantics, culture, and cognition: Universal human concept in culture-specific configurations*. Oxford University Press.

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB VIII

Lain Ladang Lain Belalang, Lain Gender Lain Makian: Tinjauan Penggunaan Makian dalam Pelanggaran Pasal 310 & 315 KUHP dari Perspektif Gender



Salimulloh T. Sanubarianto

A. James Cook dan Daftar *Taboo Language*-nya

Kapten James Cook, seorang penjelajah dan navigator asal Inggris, berambisi mengelilingi dunia dan membuat peta bumi berdasarkan perjalanannya. Sejarah mencatat bahwa Cook melakukan tiga kali ekspedisi besar-besaran untuk mewujudkan ambisinya tersebut. Sayangnya, ekspedisinya yang pertama dan kedua menemui kegagalan. Dalam ekspedisi yang ketiga, Cook berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya pada dua pelayaran yang dahulu. Cook membuat antisipasi dari segala risiko yang menurutnya berpotensi membuat kegagalan yang ketiga. Salah satu upaya itu adalah dengan membuat daftar *taboo language* (Montagu, 2001).

Cook percaya bahwa penyebab kegagalan dua perjalanannya yang sebelumnya adalah kecerobohan dirinya serta kru kapalnya dalam

S. T. Sanubarianto

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: sali004@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Sanubarianto, S. T. (2023). Lain ladang lain belalang, lain gender lain makian: Tinjauan penggunaan makian dalam pelanggaran pasal 310 & 315 KUHP dari perspektif gender. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (137–150). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.737.c681, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

berkata-kata. Akhirnya, selama pelayarannya yang ketiga, Cook mendata kata yang dilarang diucapkan selama perjalanan. Data itu merupakan segala bentuk kata tabu dari berbagai macam bahasa yang berpotensi diucapkan oleh awak kapalnya yang datang dari berbagai kelas sosial. Dari situlah konsep *taboo language* atau bahasa larangan menjadi dikenal dan makin populer (Montagu, 2001).

Bagian terbesar daftar *taboo language* versi Cook tersebut adalah kata makian. Sehingga bisa dibayangkan, betapa susah mereka menahan diri untuk tidak memaki dalam pelayaran berbulan-bulan. Sebuah upaya yang hampir mustahil karena makian merupakan bentuk ekspresi yang sangat beragam. Dimensi ekspresi penggunaan makian begitu luas. Manusia mengeluarkan kata makian untuk menunjukkan kekaguman, keterkejutan, kekesalan, kesakitan, dan sebagainya (Laksana, 2009).

Daftar *taboo language* Cook membuktikan bahwa variasi makian bisa datang dari perspektif klasifikasi sosial, seperti tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, kelas sosial, atau gender. Seorang bangsawan memilih leksikon makian yang berbeda dengan seseorang yang datang dari kelas buruh (Montagu, 2001). Seorang perempuan juga memaki dengan cara yang berbeda dengan laki-laki. Variasi ini tentu menarik untuk ditinjau lebih lanjut.

Faktanya, dari data pelanggaran pasal 310 dan 315 KUHP tahun 2022 di Indonesia, gambaran variasi makian ala daftar *taboo language* James Cook pun dapat ditemukan. Tulisan ini berupaya memaparkan penggunaan makian yang tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai pelanggaran pasal 310 dan 315 KUHP dari perspektif gender. Dari data tersebut, dapat diketahui adanya pola penggunaan variasi makian sesuai dengan gender penutur dan mitra tuturnya. Ternyata, perempuan memilih makian yang spesifik ketika mitra tuturannya sesama perempuan, sedangkan ketika mitra tuturannya laki-laki, varian makian yang muncul pun berbeda.

B. Memaki dari Sudut Pandang Hukum

Sebelum berlanjut ke paparan yang sudah dijanjikan pada bahasan awal, akan diulas lebih dahulu konsekuensi memaki di ruang publik dalam sudut pandang hukum di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencantumkan dua pasal yang paling identik sebagai ganjaran untuk warga negara yang memaki mitra tuturnya, yaitu pasal 310 dan 315 KUHP.

Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi:

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.

Selain itu, ada pula Pasal 315 KUHP yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Bunyi pasalnya adalah:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Dua pasal tersebut adalah pasal yang kerap digunakan untuk menjerat penutur yang mengeluarkan makian terhadap mitra tuturnya, baik dengan tujuan menista maupun tidak. Pada tahun 2021 tercatat ada 74 putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung terkait pelanggaran Pasal 310 dan Pasal 315 KUHP di seluruh Indonesia. Dari lembar-lembar putusan tersebut, dapat ditemukan aneka ragam makian yang digunakan pelaku atau pemaki. Data tersebut disortir kembali sesuai dengan gender penutur (pelaku) dan mitra tutur (korban). Makian yang dilakukan oleh penutur laki-laki dibedakan dengan makian yang dilakukan oleh penutur perempuan. Selanjutnya,

makian dari penutur laki-laki dipisahkan kembali sesuai dengan gender mitra tuturnya.

Menariknya sumber data tersebut juga mencatat makian yang ditujukan kepada transpuan. Penulis pun memutuskan untuk memasukkan transpuan sebagai “gender ketiga” karena keunikan atribut sosialnya yang jika dipandang dari sudut pandang sosiologi gender dan jenis kelamin jelas berbeda. Jenis kelamin melekat secara biologis pada diri manusia. Laki-laki berciri fisik memiliki penis, jakun, kandung kemih, dan mampu memproduksi sperma. Sementara itu, perempuan berciri fisik memiliki vagina, rahim, peranti menyusui, dan memproduksi sel telur. Lebih jauh, jenis kelamin dapat diidentifikasi dengan mengamati pengaruh kromosom (Pinto dkk., 2019).

Fitur pengidentifikasi gender lebih kompleks dibandingkan dengan jenis kelamin. Gender diidentifikasi dengan dua cara. Selain fitur biologis jenis kelamin, gender juga diidentifikasi melalui atribut sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat yang melekat pada substansi manusia. Dengan kata lain, dalam konsep gender tersebut, melekat sifat-sifat yang dikonstruksi secara sosial. Sebagai contoh, laki-laki dianggap lebih kuat, perkasa, jantan, agresif, dan rasional, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, cantik, keibuan, pasif dan emosional. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu dan sejarah, terdapat pula sifat-sifat yang dipertukarkan, misalnya, ada laki-laki yang lembut, emosional, dan keibuan atau sebaliknya, ada perempuan yang kuat, perkasa, dan rasional. Namun, terlepas dari perjalanan itu semua, konstruksi sosial membedakan sifat-sifat yang melekat pada kedua gender tersebut. Gender memberikan variabel pembeda selain laki-laki dan perempuan, yaitu feminin dan maskulin dalam sebuah identitas gender (Meluzzi dkk., 2021).

Apabila dipaparkan lebih lanjut, penulis menyadari perlu ada klasifikasi makian untuk memudahkan pengelompokan pola makian yang muncul. Selanjutnya, dipilihlah referensi makian dalam bahasa Indonesia yang diulas oleh Wijana. Referensi makian yang dimaksud di sini adalah pengelompokan makian sesuai dengan rujukannya (Wi-

jana, 2009), yaitu keadaan, binatang, makhluk halus, benda, bagian tubuh, kekerabatan, aktivitas, dan profesi (Wijana, 2004).

C. Gender Beserta Pilihan Makiannya

Penulis telah mengolah 74 data makian yang muncul. Dari data yang muncul, penulis mengklasifikasikan makian sesuai dengan referensinya sesuai dengan pendapat Wijana. Dari delapan jenis referensi menurut Wijana, tidak semuanya muncul dalam data. Referensi-referensi makian yang muncul adalah (1) binatang, (2) makhluk halus, (3) benda, (4) bagian tubuh, (5) aktivitas, dan (6) profesi. Adapun sebaran referensinya adalah sebagai berikut.

Tabel 8.1 Sebaran Referensi Makian

Referensi	Kata Makian	Frekuensi Kemunculan	Persentase (%)
Binatang	anjing, babi, <i>asu</i> , <i>lasu</i> , monyet, bangsat, tikus	18	24,5
Makhluk halus	setan, jurik, tuyul	5	6,7
Benda	<i>taik</i> , <i>tai</i> , <i>tokai</i>	4	5,4
Bagian tubuh	<i>memek</i> , puki mai, <i>puki</i> , kontol, otak, selangkangan, <i>lelehanak</i> , <i>bujur</i>	31	41,8
Aktivitas	<i>ngentot</i> , berak,	2	2,7
Profesi	lonte, perek, tukang selingkuh, maling	14	18,9

Tabel 8.1 menunjukkan bahwa dari 6 referensi, yang paling banyak muncul adalah makian dengan referensi bagian tubuh. Persentasenya pun hampir separuh dari keseluruhan makian. Variasi kata yang paling banyak muncul juga berasal dari referensi bagian tubuh.

Setelah bagian tubuh, yang kekerapan kemunculannya tinggi adalah referensi makian tentang binatang dan profesi. Berikutnya adalah referensi makian tentang makhluk halus, benda, dan aktivitas yang kemunculannya sangat rendah dan tidak sebanyak tiga referensi

sebelumnya. Variasi kata yang muncul juga tidak banyak. Catatan dari penulis, yang menarik dari sebaran data ini adalah meskipun data ini diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung yang cakupannya adalah seluruh Indonesia, kemunculan kata makian didominasi oleh kata dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, selama tahun 2021, tergambar bahwa masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan kata makian berbahasa Indonesia daripada kata makian berbahasa daerah. Contoh penggunaan kata makian tersebut dalam konteks tuturannya lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut.

Referensi binatang merupakan referensi yang kerap muncul sebagai makian dari berbagai bahasa. Beberapa leksikon binatang memang sering digunakan dalam tuturan masyarakat Indonesia, seperti *anjing*, *babi*, atau *bangsat*. Penyebutan referensi binatang ini pun kadang muncul pada makian berbahasa daerah seperti pada contoh di bawah ini.

(1) "... **bangsat, lasu**, anak sonde tahu diri. Lu pikir selama ini ko makan di rumah siapa"

Potongan kutipan tuturan (1) adalah contoh makian berbahasa Melayu Kupang yang muncul pada data. Contoh di atas menggunakan referensi binatang dalam makiannya, yaitu *bangsat* dan *lasu*. Perlu diketahui, *bangsat* menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah kutu busuk atau kepinding (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t) sedangkan *lasu* adalah anjing dalam bahasa Amarasi (Edwards & Bani, 2016). Contoh di atas menunjukkan bahwa referensi binatang dalam makian bisa muncul dalam aneka bentuk bahasa daerah. Dalam konteks ini, penutur ingin mengasosiasikan mitra tuturnya dengan binatang yang disebutkannya dalam makian. Dalam berbagai tataran sosial masyarakat di Indonesia, anjing memang *dianggap* membawa sifat negatif sehingga kerap kali digunakan untuk memaki mitra tutur.

Interaksi sosial masyarakat Indonesia kadang melibatkan khazanah makhluk halus dalam tuturannya. Indonesia memang kaya akan perbendaharaan makhluk halus. Dalam tuturan sosial

masyarakat Indonesia kadang muncul diksi, seperti *kuntilanak*, *tuyul*, *setan*, dan jenis makhluk halus lainnya. Diksi ini pun kerap digunakan sebagai makian kepada mitra tutur seperti contoh dalam tuturan (2).

(2)“...hai **jurik** sia, makan semua warisan keluarga lain te dibagi...”

Contoh tuturan (2) adalah makian dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda, *jurik* dapat disamakan dengan hantu atau setan dengan dilekati sifat-sifat negatif. Masyarakat Sunda memang kerap menggunakan kata ini untuk memaki dalam mengekspresikan kemarahan atau kekecewaan (Munawar, 2018). Dalam konteks tuturan ini, penutur menyamakan mitra tuturnya dengan makhluk halus *jurik* yang tentunya dalam khazanah masyarakat Sunda, mewakili citra negatif dan dianggap menghina.

Dalam Tabel 8.1 sebelumnya, referensi benda tergolong makian jarang muncul pada data. Benda yang biasa muncul sebagai kata makian tentu adalah benda yang memiliki makna denotasi negatif, seperti benda-benda yang dianggap kotor atau menjijikkan, seperti terlihat pada data di bawah ini.

(3)“... **Taik** kalian semua, negara kalian anggap perusahaan pribadi ...”

Tuturan (3) merupakan contoh penggunaan referensi benda pada kata makian. Kata yang digunakan adalah *taik*. *Taik* dalam konteks kalimat ini adalah kotoran hasil sisa pencernaan manusia atau hewan. Dalam penggunaan kalimat pada tuturan (3), kata tersebut digunakan berdampingan dengan pronomina persona *kalian*. Kata itu memang dapat digunakan untuk mitra tutur tunggal maupun jamak. Penutur menggunakan kata tersebut untuk menyandingkan mitra tuturnya dengan benda yang dianggap menjijikkan, yaitu kotoran hasil sisa pencernaan manusia atau hewan.

Referensi bagian tubuh secara persentase merupakan kata makian paling sering digunakan dalam data. Angkanya sangat dominan jika dibandingkan dengan referensi makian lainnya. Variasi kata yang muncul untuk referensi bagian tubuh ini juga paling banyak. Sebagian besar bagian tubuh yang digunakan untuk menjadi kata makian

adalah bagian tubuh yang memiliki asosiasi dengan seksualitas seperti yang ditampilkan pada contoh di bawah ini.

(4) "... dasar **puki mai lelehanak** son bisa lihat laki orang tanganga..."

Tuturan (4) menunjukkan makian yang menggunakan bahasa Melayu Kupang. Kata ini menjadi contoh penggunaan kata makian dengan referensi bagian tubuh. Tercatat kata yang digunakan dalam data (4) adalah *puki mai* dan *lelehanak*. *Puki mai* dalam konteks tersebut merujuk pada alat kelamin wanita, sedangkan *lelehanak* merujuk pada selangkangan (Jacob & Grimes, 2003). Penutur menggunakan kata itu untuk merendahkan mitra tutur dengan makian-makian berasosiasi seksualitas. Kata makian dengan referensi bagian tubuh juga memiliki relasi paling banyak dengan gender. Namun, kaitannya akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain bab ini.

Kata makian dengan referensi aktivitas adalah yang paling sedikit muncul dibanding referensi lainnya. Tercatat kata makian dengan referensi ini hanya muncul dua kali dalam data. Aktivitas yang digunakan sebagai kata makian pun adalah aktivitas yang asosiatif dengan kegiatan seksual seperti contoh di bawah ini.

(5) "...**Ngentot!** Kau tukang mengentoti bini orang..."

Contoh (5) adalah satu dari dua kata makian dengan referensi aktivitas yang muncul pada data. *Ngentot* pada data tersebut dapat dimaknai sebagai menyenggamai. Kata itu memiliki asosiasi dengan kegiatan seksual. Artinya, penutur menggunakan kata tersebut untuk memberikan pernyataan bahwa mitra tuturnya telah melakukan aktivitas seksual yang tentunya punya efek menghina atau merendahkan martabat mitra tutur. Sebagai konteks peristiwa, tuturan (5) terjadi di wilayah Lubuk Linggau. Tentu penggunaan diksi serupa juga bisa terjadi di daerah atau wilayah lainnya di Indonesia.

Selanjutnya, kata makian dengan referensi profesi juga memiliki frekuensi kemunculan yang cukup tinggi. Referensi profesi yang muncul sebagai kata makian tentunya adalah profesi-profesi yang

dalam tatanan sosial masyarakat dianggap negatif, seperti *lonte* dan *maling*. Hal itu dapat diamati pada tuturan di bawah ini.

(6) “... **Lonte** kau, suami bekerja kau enak-enak dengan laki lain...”

Tuturan (6) menunjukkan referensi profesi yang digunakan, yaitu *lonte*. *Lonte* dalam kalimat ini merujuk pada pekerja seks komersial yang tentunya merupakan profesi dengan citra negatif di tengah masyarakat. Pada contoh (6), penutur menyatakan mitra tuturnya berprofesi selayaknya *lonte*. Tentu saja tuturan ini dianggap menghina karena pada kenyataannya mitra tutur tidak berprofesi demikian. Referensi profesi ini juga memiliki keterkaitan dengan gender penutur dan mitra tuturnya. Kata *lonte* sengaja digunakan karena mitra tutur dari penutur memiliki identitas gender tertentu. Kaitan makian dengan gender selanjutnya akan dibahas pada bagian di bawah ini.

D. Pola Kaitan Makian dengan Gender

Penulis mengetahui gender penutur dan mitra tutur dari penjelasan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penutur dalam putusan tersebut berstatus sebagai tersangka, sedangkan mitra tutur dalam putusan tersebut sebagian besar berstatus sebagai korban dan sebagian kecil lainnya berstatus sebagai saksi. Setelah diamati, kaitan makian dan gender dapat dikelompokkan seperti Tabel 8.2.

Pada Tabel 8.2, penulis menemukan tiga gender yang menjadi partisipan dalam peristiwa yang menyebabkan munculnya kata makian tersebut, yaitu gender laki-laki, perempuan, dan transpuan. Penulis mengidentifikasi ketiga gender ini dari keterangan-keterangan yang muncul dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021. Transpuan yang dimaksud oleh penulis adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, tetapi beridentitas (bertingkah laku dan berpakaian) seperti perempuan (Pinto dkk., 2019). Pada data tersebut, penulis hanya menemukan gender transpuan sebagai korban atau mitra tutur dalam peristiwa penghinaan tersebut. Tidak ditemukan transpuan sebagai penutur dalam data yang terkumpul. Dari Tabel

8.2 penulis akan melakukan pembahasan berurutan sesuai dengan gender yang tercantum menjadi partisipan tutur.

Tabel 8.2 Pola Kaitan Makian dengan Gender

Gender Mitra Tutur \ Gender Penutur	Perempuan	Laki-laki	Transpuan
Perempuan	lonte, perek, tukang selingkuh, <i>memek, puki mai, puki</i> , kontol, selangkangan, <i>lelehanak, bujur</i>	anjing, babi, asu, <i>lasu</i> , bangsat, jurik, <i>taik, tai, tokai</i> , setan, tuyul, kontol, <i>ngentot</i> , berak, maling	
Laki-laki	lonte, perek, <i>puki mai, puki</i> , kontol	anjing, babi, monyet, bangsat, tikus, otak	<i>memek</i> , lonte
Transpuan			

Pada Tabel 8.2, perempuan tercatat berpartisipasi menjadi penutur maupun mitra tutur dalam penghinaan yang memunculkan kata makian. Sebagai penutur, seperti yang dapat kita amati pada tabel, variasi kata makian yang digunakan oleh perempuan lebih banyak dibanding gender lainnya. Hal ini sebetulnya sejalan dengan yang disampaikan oleh Dovchin (2019) bahwa perempuan memang secara verbal memiliki kekayaan kosakata lebih melimpah dibandingkan laki-laki. Hal ini sedikit banyak tampak juga ketika perempuan mengeluarkan kata makian. Hasilnya, makian yang muncul pun lebih variatif dengan perbedaan yang mencolok ketika mitra tuturnya juga memiliki perbedaan gender.

Saat mitra tuturnya laki-laki, perempuan menggunakan makian dengan banyak referensi sesuai dengan konteks kalimat yang diinginkan. Seperti tampak dalam Tabel 8.2, referensi makian yang muncul ketika perempuan bertindak sebagai penutur dan laki-laki sebagai mitra tutur adalah referensi binatang, makhluk halus, benda, anggota tubuh, aktivitas, dan profesi. Enam referensi yang ada pada data dapat ditemukan ketika peristiwa tutur ini melibatkan perempuan sebagai penutur dan laki-laki bertindak sebagai mitra tutur.

Lain halnya ketika mitra tuturnya adalah perempuan. Penutur perempuan secara spesifik menggunakan referensi anggota tubuh (seperti *memek*, *puki mai*) dan profesi (*lonte*, *perek*) untuk mitra tutur perempuan. Ketika penulis melihat konteks peristiwa penghinaan yang terjadi, ternyata penyebab penghinaan tersebut bisa sangat beragam, meskipun kata makian yang digunakan selalu berasosiasi seksual. Penutur perempuan cenderung merendahkan secara seksual ketika mitra tuturnya adalah perempuan juga.

Berkaitan dengan hal tersebut, perempuan ketika berposisi menjadi mitra tutur cenderung menerima makian dengan referensi yang seragam, yaitu bagian tubuh dan juga profesi. Hal itu rupanya juga berlaku ketika mitra tutur perempuan menerima makian dari penutur laki-laki. Kata-kata makian yang muncul juga tidak jauh dari referensi bagian tubuh dan profesi. Dalam hal ini, terindikasi bahwa perempuan sebagai penutur, cenderung memaki dengan referensi bagian tubuh dan profesi yang merendahkan secara seksual, tidak peduli konteks penghinaannya.

Berbeda dari itu, laki-laki sebagai penutur memiliki variasi makian dan sasaran mitra tutur gender apa pun. Tentu saja temuan ini sejalan dengan pendapat Dovchin (2019) yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki perbendaharaan kata lebih sedikit jika dibandingkan perempuan sehingga ada kecenderungan hanya menggunakan makian itu-itu saja meskipun terhadap mitra tutur transpuan. Ketika mitra tuturnya transpuan, penutur laki-laki ditemukan menggunakan referensi bagian tubuh dan profesi yang sebetulnya juga mereka tujukan kepada mitra tutur perempuan, yaitu *memek* dan *lonte*.

Namun, laki-laki sebagai mitra tutur cenderung memaki secara lebih variatif. Mitra tutur laki-laki memaki dengan referensi binatang, makhluk halus, benda, anggota tubuh, aktivitas, dan profesi. Enam referensi tersebut semua muncul ketika laki-laki berposisi sebagai mitra tutur. Tambahan pula, tidak semua makian berorientasi seksual. Berbeda halnya perempuan ketika berposisi menjadi mitra tutur.

Ketika laki-laki sebagai penutur berhadapan dengan laki-laki sebagai mitra tutur, yang muncul pada data hanya referensi binatang

dan juga bagian tubuh dan, misalnya *anjing*, *babi*, dan *otak*. Keadaan tersebut bertolak belakang dengan data yang menunjukkan bahwa jika perempuan berhadapan dengan perempuan, kata makian yang muncul cenderung merendahkan secara seksual.

Pada data yang terkumpul, penulis menemukan dua kasus yang melibatkan transpuan. Hanya saja, dua kasus tersebut menempatkan transpuan sebagai mitra tutur. Tidak terdapat data yang menunjukkan transpuan sebagai penutur. Namun, bukan berarti seorang transpuan tidak pernah melakukan tindak memaki. Pada tahun 2021 kasus penghinaan pernah terjadi dengan transpuan sebagai mitra tutur.

Dalam data, mitra tutur transpuan ini berhadapan dengan penutur laki-laki. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, mitra tutur transpuan mendapat makian yang merendahkan mereka secara seksual dan menempatkan mereka pada posisi yang sama dengan perempuan. Apakah hal ini disebabkan tampilan mereka yang cenderung ke arah perempuan? Tentu ini membutuhkan analisis lebih lanjut. Sebagai catatan, dalam putusan persidangan, transpuan ini masih beridentitas sebagai laki-laki. Ini menunjukkan bahwa persepsi sosial masyarakat cenderung menempatkan transpuan sama dengan perempuan sehingga memilih menggunakan kata makian yang juga digunakan untuk memaki perempuan. Penulisan sebelumnya menunjukkan bahwa laki-laki Indonesia lebih sering memaki dibandingkan perempuan (Wibowo, 2020). Meskipun begitu, secara diksi makian yang digunakan laki-laki lebih bervariasi dibandingkan dengan perempuan.

E. Penutup

Makian dapat menunjukkan benang merah asumsi sosial. Asumsi sosial tentang perempuan sebagai objek seksual terefleksikan dari hasil kajian ini. Oleh karena itu, hasil tersebut seturut dengan pandangan Tobing (2020) dan juga Wardhaugh (2006). Kata-kata makian yang ditujukan kepada perempuan semata-mata untuk merendahkan meskipun konteks pembicaraan tidak berkaitan dengan aktivitas seksual. Selain itu, ditemukan juga makian yang ditujukan kepada

laki-laki dengan kata yang berasosiasi dengan kelamin perempuan. Perlu diteliti lebih lanjut, mana yang lebih sering digunakan untuk memaki: kata yang berasosiasi dengan kelamin laki-laki atau yang berasosiasi dengan kelamin perempuan.

Penggunaan bahasa makian sedikit banyak menunjukkan kedudukan perempuan dalam tatanan sosial masyarakat. Masyarakat Indonesia cenderung memaki dengan memilih kata yang menurut mereka mengandung citra negatif. Dengan menggunakan analogi tersebut, makian dengan orientasi bagian tubuh perempuan turut mengandung citra serupa, padahal jika dilihat dari data, variasi kemunculannya cukup banyak. Transpuan pun bisa mendapat imbas dari fenomena sosial tersebut. Karena berpenampilan layaknya perempuan, mereka pun menerima makian seperti yang diterima oleh perempuan pada umumnya.

Jauh kembali ke kapal James Cook di abad XVII, konon katanya tidak ada satu pun perempuan yang menjadi kru kapal selama perjalanan. Cook pun mengawasi dengan ketat perempuan yang naik ke kapalnya ketika bersandar. Mungkinkah Cook tahu besarnya potensi kemunculan *taboo language* ketika berurusan dengan perempuan?

Daftar Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t). *KBBI daring*. Diakses pada 16 Mei, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Dovchin, S. (2019). Language crossing and linguistic racism: Mongolian immigrant women in Australia. *Journal of Multicultural Discourse*, 14(4), 334–351. <https://doi.org/10.1080/17447143.2019.1566345>
- Edwards, O., & Bani, H. (2016). *Kamus bergambar dalam bahasa Amarsi*. AuSIL.
- Jacob, J., & Grimes, C. E. (2003). *Kamus pengantar bahasa Kupang*. Artha Wacana Press.
- Laksana, I. K. D (2009). *Tabu bahasa: Salah satu cara memahami kebudayaan Bali*. Udayana University Press.
- Meluzzi, C., Pinelli, E., Valvason, E., & Zanchi, C. (2021). Responsibility attribution in gender-based domestic violence: A study bridging corpus-assisted discourse analysis and readers' perception. *Journal of Pragmatics*, 185, 73–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.07.023>

- Montagu, A. (2001). *The anatomy of swearing*. University of Pennsylvania Press.
- Munawar, C. T. (2018). *Kamus lengkap bahasa Sunda: Sunda-Indonesia dan Indonesia-Sunda*. Nuansa Aulia.
- Pinto, A. D., Aratany, T., Abramovich, A., Devotta, K., Nisenbaum, R., Wang, R., & Kiran, T. (2019). Routine collection of sexual orientation and gender identity data: A mixed-methods study. *Canadian Medical Association Journal*, 191(3), 63–68. <https://doi.org/10.1503/cmaj.180839>
- Tobing, C. N. M. (2020). Legal protection on female workers subject to harassment in work relations. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 337–362. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.337-362>
- Wardhaugh, R. (2006). *An introduction to Sociolinguistics* (5th Ed). Blackwell Publishing.
- Wibowo, R. M. (2020). Leksikon makian dalam pertuturan bahasa Indonesia: Kajian Sociolinguistik. *SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik*, 21(2), 70–81. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v21i2.16934>
- Wijana, I. D. P. (2004). Makian dalam bahasa Indonesia: Studi tentang bentuk dan referensinya. *Humaniora*, 16(3), 242–251. <https://doi.org/10.22146/jh.1304>
- Wijana, I. D. P. (2009). *Analisis wacana pragmatik: Kajian teori dan analisis*. Yama Pustaka.

BAB IX

Mendeteksi Penulis dalam Sengketa Kepengarangan: Studi Analisis Kepengarangan Barang Bukti Teks Digital



Devi Ambarwati Puspitasari

A. Urgensi Kolaborasi Teknologi dan Linguistik Forensik

Penelitian bahasa kian berkembang, khususnya terkait pengumpulan data bahasa. Penelitian bahasa telah melibatkan banyak teori dan pendekatan, baik pendekatan dari sisi bahasa seperti linguistik, analisis wacana, linguistik fungsional sistemik (LFS), maupun kolaborasi antarbidang teori tersebut. Beberapa waktu terakhir, banyak penelitian bahasa yang sudah menerapkan kolaborasi antara ilmu bahasa dan teknologi. Oleh karena itu, sering dijumpai penelitian yang menghasilkan sebuah sistem informasi, aplikasi, dan produk-produk digital bertema kebahasaan lainnya. Kamus dan korpus adalah salah satu contoh hasil inovasi kolaborasi bahasa dan teknologi yang paling sering ditemukan.

Tidak dapat dimungkiri bahwa sebuah sistem informasi hasil penelitian bahasa yang kemudian didukung oleh teknologi informasi mampu menghasilkan suatu manfaat yang lebih dari penelitian bahasa

D. A. Puspitasari

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: devi018@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Puspitasari, D. A. (2023). Mendeteksi penulis dalam sengketa kepengarangan: Studi analisis kepengarangan untuk barang bukti teks digital. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (151–162). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c682, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

itu sendiri. Kolaborasi ini menghasilkan manfaat langsung kepada pengguna dari hasil penelitian bahasa. Meskipun belum banyak, periset mulai ramai melakukan hal tersebut. Beberapa yang sering ditemukan adalah penelitian tentang pengumpulan data bahasa, yang kemudian dikemas secara digital dan dilengkapi dengan fitur-fitur otomatis untuk pengguna (Annisaa & Hidayatullah, 2017; Indiana & Ramadhani, 2019; Sardiarinto dkk., 2021). Terdapat pula penelitian yang berupaya mengembangkan pangkalan data forensik kebahasaan dengan fitur-fitur otomatis untuk memudahkan pengguna mengenali lini masa kejadian, barang bukti, dan lain-lain. Penelitian semacam ini masih banyak dilakukan untuk mengumpulkan dan menyajikan data bahasa yang kemudian diberi wadah sistem informasi yang sering disebut aplikasi.

Namun, ada hal lain yang sudah harus mulai dilakukan, yaitu membawa penelitian data bahasa ke tahap yang lebih tinggi, yang disebut kecerdasan buatan. Pentingnya membawa kolaborasi bahasa dan teknologi ke ranah kecerdasan buatan semata-mata bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih besar, baik kepada data bahasa itu sendiri maupun kepada komunitas pengguna bahasa. Saat kita menengok platform *dataset* dunia, sudah kita temukan *dataset* bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Hungaria, Arab, dan Mandarin. Dapat kita temukan pula aplikasi yang menggunakan *dataset* tersebut sehingga dapat kita rasakan langsung manfaatnya. Salah satu yang paling umum adalah mesin penerjemah otomatis, mesin analisis sentimen, dan mesin pengubah suara menjadi teks. Terdapat pula aplikasi yang menjembatani komunikasi antara manusia dan komputer dengan mengandalkan *dataset* bahasa dan kecerdasan buatan.

Kembali pada penelitian bahasa yang umumnya adalah pengumpulan dan analisis data, kini muncul tren untuk membawanya ke tahap yang lebih tinggi ke dalam sistem informasi, memanfaatkan korpus linguistik, mewadahi dalam bentuk aplikasi, bahkan menggunakan alat bantu perangkat lunak. Sayangnya, penelitian-penelitian tersebut belum menggunakan data raksasa (*big data*) dan

dibuat hanya untuk satu tujuan khusus sehingga data bahasa yang ada dalam penelitian dan manfaat penelitian tersebut hanya berhenti pada tingkat generalisasi yang cenderung kecil dan umumnya tidak bisa dimanfaatkan di luar penelitian.

Dalam dua dekade terakhir di Eropa dan Amerika, muncul penelitian dengan memanfaatkan data bahasa yang menghasilkan manfaat lebih dan dapat dipakai berulang-ulang, yaitu pembuatan *dataset* bahasa. Penelitian pembuatan *dataset* bahasa tidak terbatas pada bahasa dengan karakter alfabet saja, tetapi juga telah banyak dikembangkan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan aksara, seperti Mandarin dan Arab. Bahasa Arab, contohnya, telah dikembangkan sampai pada bahasa isyarat (Latif dkk., 2019). Pengembangan tersebut memanfaatkan *machine learning* dengan tujuan mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Begitu banyak *dataset* bahasa yang dibuat di dunia dengan berbagai metode. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi dunia yang sedang mempersiapkan diri dengan kemajuan teknologi.

Data bahasa Indonesia dalam bentuk digital sesungguhnya sangat dibutuhkan pada masa mendatang. Saat ini, data bahasa yang dikumpulkan dan diwujudkan dalam bentuk *dataset* sangat dibutuhkan dalam pembuatan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Telah banyak *dataset* bahasa dari bahasa-bahasa asing yang dipakai sebagai komponen aplikasi atau program kecerdasan buatan. Namun, sampai saat ini belum banyak penelitian di Indonesia yang melakukan penelitian bahasa dengan menggunakan *big data* dan sampai pada tahap pengklasifikasian data bahasa dengan kecerdasan buatan.

Penelitian teknologi informasi kini memiliki perhatian besar pada bahasa. Ini terbukti dari munculnya cabang ilmu dalam kecerdasan buatan yang fokus pada pemrosesan bahasa alami manusia, yaitu *Natural Language Processing* (NLP) yang makin dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah program kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, kolaborasi antara penelitian teknologi informasi dan penelitian bahasa makin dibutuhkan. Dewasa ini, *dataset* bahasa adalah salah satu bentuk penelitian hasil kolaborasi keduanya. Penelitian ini sudah ramai dilakukan di luar negeri, tetapi masih sangat jarang di Indonesia.

Terkait manfaat kolaborasi antara teknologi dan linguistik forensik, penelitian linguistik forensik dapat memanfaatkan *machine learning* untuk pengembangan model analisis kepengarangan. Analisis kepengarangan yang dimaksud adalah alat bantu analisis linguistik yang mengolaborasikan unsur semantis dan korpus linguistik untuk menjabarkan suatu pola teks. Lebih khusus, analisis kepengarangan dimanfaatkan dalam bidang linguistik forensik, yaitu untuk mengidentifikasi profil suatu teks. Dalam bidang linguistik forensik, analisis kepengarangan umumnya digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran kepemilikan suatu teks semacam surat wasiat, surat pribadi dalam kasus kriminal, dan berbagai jenis teks lainnya.

Dewasa ini, kasus kriminal kerap menghadirkan barang bukti digital dan membutuhkan identifikasi profil dari teks tersebut. Selama ini, identifikasi profil teks dilakukan dengan pendekatan grafologi, yang meyakini bahwa faktor di luar teks dan profil goresan dalam tulisan tangan menjadi hal yang sangat menentukan. Dalam teks digital, yaitu teks yang diproduksi dengan alat elektronik seperti komputer dan telepon seluler, identifikasi profil teks menjadi lebih sulit dan tidak bisa lagi menggunakan pendekatan grafologi.

Authorship analysis adalah pendekatan identifikasi profil teks yang sering dipakai dalam ranah kajian linguistik forensik. Atribusi pada teks anonim tidak didasarkan pada faktor di luar teks, seperti kertas, tinta, jenis, atau dokumen asal. *Authorship analysis* lebih menekankan pertimbangan gaya bahasa sebagai dasar identifikasi (Grieve dkk., 2019). Analisis kepengarangan menentukan penulis dokumen yang kepengarangannya dipermasalahkan, seperti dalam mendeteksi plagiarisme dan kolusi, menghubungkan teks kriminal ke penulis dari daftar potensial penulis, serta membuat profil penulis yang tidak dikenal berdasarkan karakteristik linguistik (Coulthard, 2004). Analisis kepengarangan merupakan proses penelaahan ciri-ciri penggalan teks dalam sebuah konteks forensik untuk menarik simpulan tentang kepengarangannya.

B. Sejarah Analisis Kepengarangan

Kelahiran analisis kepengarangan dalam ranah forensik dimulai oleh Jan Svartvik pada tahun 1968 dalam kasus pernyataan pengakuan dari Timothy Jan Evans. Svartvik menggunakan analisis linguistik dari struktur wacana, yaitu struktur sintaksis, gaya bahasa, register atau daftar kata, dan perbandingan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan (Coulthard, 2004). Svartvik mengungkap daftar kata yang biasa digunakan polisi dalam pernyataan Evans. Hal tersebut terbukti dari pernyataan Evans yang ditulis menggunakan register formal, yaitu register tipikal dari teks polisi. Selain itu, Svartvik juga menemukan bahwa isi pidato pernyataan Evans tidak konsisten dengan sisa transkrip wawancara. Pernyataan itu telah dibuktikan sebagai produk dari pengaruh polisi karena ada perbedaan yang sangat tajam dalam gaya dan struktur pernyataan Evans.

Dasar linguistik bahasa diatur oleh aturan yang mencakup produksinya dalam bentuk tulisan dan lisan. Adapun bahasa lisan dan tulisan memiliki bentuk organisasi yang berbeda. Bahasa lisan memiliki klausa yang cenderung pendek dan rasio leksikal dan gramatikal yang rendah. Daftar kata pada bahasa lisan mewakili apa yang terjadi sebagai proses melalui dominasi penggunaan kata kerja. Bahasa tertulis cenderung memiliki klausa yang lebih panjang, kepadatan leksikal yang lebih tinggi, dan mewakili apa yang terjadi sebagai produk melalui nominalisasi. Setiap penutur asli memiliki versi yang berbeda dan memiliki individual bahasa yang mereka gunakan dan tulis, yang disebut dengan idiolek. Idiolek tersebut akan memanasifestasikan dirinya melalui ciri khas dan pilihan idiosinkratik dalam teks (Coulthard, 2004).

Gaya bahasa adalah cara seseorang berbicara atau menulis. Gaya bahasa menggabungkan pola yang terdiri atas sejumlah leksikal, sintaksis, dan fitur karakter yang cenderung muncul secara kolektif dalam komunikasi seseorang. Gaya bahasa itulah yang membedakan setiap individu (Juola, 2008). Pemilihan fitur linguistik adalah kecenderungan, bukan aturan. Jika tidak diperbaiki, penggunaan fitur yang sama akan muncul sepanjang waktu. Namun, setiap fitur

individu mungkin tidak muncul di setiap teks yang diberikan. Analisis kepengarangan membutuhkan fitur kata yang sering dan untuk itu dibutuhkan teks panjang atau banyak contoh teks, yang sayangnya jarang didapatkan dalam kegiatan forensik. Sampai saat ini, penanda gaya bahasa yang andal dan valid belum diidentifikasi. Artinya, belum ada yang disebut dengan sidik linguistik (Juola, 2008).

Pembicara atau penutur cenderung membuat pilihan yang khas dan individual dari kata-kata yang disukai. Jumlah kata leksikal akan sangat banyak muncul, tetapi hanya sedikit memunculkan tata bahasa atau gramatikal. Dengan demikian, seorang pembicara memiliki cakupan yang sangat luas terhadap pilihan kata-kata dan konten, tetapi pilihan tata bahasa yang sangat terbatas terhadap kata-kata tetap tidak bisa dihindari. Untuk alasan ini, atribusi kepenulisan linguistik, terutama teks yang pendek, cenderung fokus pada variasi dalam pemilihan kata-kata leksikal dan seberapa banyak tumpang tindih antara pilihan otoritatif dalam teks yang diketahui dan teks-teks yang dipertanyakan.

Untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan antara serangkaian penulis, ahli bahasa forensik mengidentifikasi fitur dari idiolek yang tumpang tindih dengan orang lain. Makin banyak *string* yang dibagikan dalam dua dokumen, makin banyak pula kesamaan pengodean maknanya. Oleh karena itu, makin kecil pula kemungkinan bahwa teks tersebut ditulis oleh pengarang atau individu yang berbeda (Coulthard, 2004). Telah banyak riset mengenai penanda kepengarangan yang telah menunjukkan bahwa kata-kata atau kosakata memiliki kemampuan untuk membedakan teks yang ditulis oleh penulis yang sama atau oleh penulis yang berbeda, terutama *string* kata (Coulthard, 2004; Grant & Baker, 2001; Larner, 2014; Macleod & Grant, 2011; Perkins & Grant, 2018).

Grant (2013) mengaitkan serangkaian pesan teks dalam penyelidikan pembunuhan melalui analisis sistematis terhadap terjadinya ejaan (Macleod & Grant, 2011). Nini (2018) mengukur

kesamaan huruf-huruf pendek yang dihubungkan dengan kasus *Jack the Ripper* berdasarkan urutan kata yang dibagikan. Grieve dkk. (2019) menghubungkan *Bixby Letter* yang terdiri atas 139 kata dengan menerapkan pendekatan kuantitatif baru untuk atribusi kepengarangan suatu teks pendek, yaitu penelusuran *n-gram*. Solusi untuk masalah analisis teks pendek dalam konteks linguistik forensik adalah dengan mempertimbangkan ada tidaknya fitur yang bertentangan dengan frekuensi kata, seperti yang pada awalnya diusulkan oleh Grant (2013) dan Nini (2018). Pendekatan ini terdiri atas kuantifikasi kesamaan di antara dua teks dengan menggunakan koefisien Jaccard, yaitu menghitung fitur di antara dua teks yang kemudian dibagi dengan jumlah total fitur di dalamnya.


C. Langkah Analisis Kepengarangan di dalam Teks Digital

Teks digital adalah teks personal yang ditulis individu dalam sebuah alat digital, seperti unggahan media sosial, surat elektronik, pesan singkat, dan teks-teks tertulis lainnya yang diproses dan hanya dapat dibaca dengan alat digital. Alat digital yang dimaksud adalah perangkat komputer, telepon pintar, dan telepon seluler. Teks digital tidak memiliki personalisasi goresan seperti halnya tulisan tangan di media konvensional. Satu-satunya hal personal yang melekat pada teks digital adalah identitas digital dan gaya bahasa dari teks tersebut. Namun, di era teknologi ini identitas digital dapat direkayasa atau dimodifikasi, yang pembuktiannya juga melibatkan internet serangkaian alat digital lainnya.

Untuk melacak sebuah identitas teks digital, diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang berkaitan dengan asal teks digital. Beberapa kasus pelacakan identitas digital suatu teks sulit dilakukan, tetapi hampir pasti dapat ditemukan. Namun, profil pemilik atau penulis suatu teks digital tidak bisa diidentifikasi dengan cara yang sama seperti pelacakan identitas digital. Identifikasi penulis atau pemilik teks digital memerlukan pendekatan yang mampu mengenali ciri-ciri personal dalam suatu teks digital. Grant (2013) dan Grieve dkk. (2019) menawarkan suatu alternatif untuk mengidentifikasi profil

suatu teks digital, yaitu analisis sistematis ejaan dan pemanfaatan *n-gram*. Menurut mereka, teks digital dapat dianalisis dengan menganalisis kata-kata yang dihasilkan dengan memperhatikan ejaan dan menghitung kecenderungannya.

Pada langkah pertama analisis kepengarangan, sebuah teks digital yang dipertanyakan penulisnya (Q) perlu dibandingkan dengan sekurang-kurangnya dua referensi teks digital yang telah diketahui jelas penulisnya (K1 dan K2). Sebuah teks Q dapat berbentuk pesan singkat atau surat panjang dari seseorang yang berisi pemerasan, pesan bunuh diri, wasiat, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, kita dapat menggunakan teks K1 dan K2 dalam pesan singkat, unggahan media sosial, surat personal, atau bahkan esai milik orang yang disangkakan sebagai penulis teks Q. Ilustrasi perbandingan ini terlihat pada Gambar 9.1.



Gambar 9.1. Ilustrasi Pemilihan Teks Digital

Pada langkah kedua, ekstraksi teks Q dan K dilakukan. Ekstraksi tersebut dapat dilakukan secara manual atau menggunakan bantuan *Corpus Tools*. Hampir semua peranti pengolah korpus memiliki fitur penghitung kata dan *n-gram* yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan akurat. *N-gram* merupakan unit analisis yang didefinisikan sebagai urutan dari satu atau lebih bentuk linguistik (misalnya 1-gram, 2-gram) pada setiap tingkat analisis linguistik (misalnya kata dan karakter). Contoh perhitungan *n-gram* dapat dilihat pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Contoh Menghitung *n-gram*

1 gram	2 gram	3 gram
ya	ya emang	ya emang gitu
oke	oke deh	ok deh sob

Hasil analisis atau pembuktian kepenulisan dari dua set dokumen (teks Q dan K) tidak hanya dapat menemukan kesamaan, tetapi juga membangun sebuah kecenderungan bahwa kesamaan ini khas atau spesifik (Grant, 2013). Meskipun sulit untuk menetapkan ambang batas universal untuk kekhasan suatu teks, *n-gram* dapat menentukan muncul atau tidaknya suatu struktur *leksikogramatika* tertentu dalam teks digital, termasuk frekuensinya.

Langkah ketiga adalah penghitungan skor *n-gram* dengan menggunakan koefisien Jaccard (Jaccard Coefficient—JC). Skor dihitung antara pasangan terkait, yaitu hasil perbandingan antara teks Q dengan teks K1 dan K2. Penghitungan koefisien Jaccard akan menghasilkan ukuran jarak antara nol (0) dan satu (1). Hasil nol menunjukkan bahwa dua teks sepenuhnya berbeda dan hasil satu menunjukkan bahwa mereka identik. Adapun hasil desimal antara nol dan satu menunjukkan variasi antara keduanya. Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis *n-gram* dan penghitungan koefisien Jaccard terhadap dua teks akan dikategorikan sebagai identik atau diasumsikan ditulis oleh penulis yang sama jika hasilnya adalah satu atau mendekati satu. Sebaliknya, jika hasilnya makin jauh dari angka satu dan bahkan mendekati nol, dua teks digital tersebut diasumsikan ditulis oleh dua penulis yang berbeda.

Sebagai contoh, dalam pembuktian penghitungan *n-gram* dan koefisien Jaccard, telah dipilih tiga teks berbeda, baik dari segi isi maupun sumbernya. Teks pertama (Q) adalah teks yang diidentifikasi penulisnya. Teks Q adalah sebuah surat pribadi yang dikirim melalui surel, sedangkan teks K adalah teks digital yang diasumsikan sebagai teks yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu penulis Q. Namun, untuk pembuktian secara jelas, dipilihlah dua jenis teks K. Teks K1 adalah teks yang sengaja dipilih dari penulis yang berbeda dari penulis

teks Q dan dari media yang berbeda, yaitu pesan WhatsApp. Teks K2 adalah teks dari penulis yang sama dari teks Q, tetapi dari media yang berbeda, yaitu pesan WhatsApp. Berikut dalam Tabel 9.2 adalah detail ketiga teks tersebut dan hasil perhitungannya.

Tabel 9.2 Data Teks Uji Coba

Teks	Asal Teks Digital	Jumlah Token
Q	surel pribadi	128
K1	pesan WhatsApp	146
K2	pesan WhatsApp	111

Tabel 9.3 Hasil Perhitungan Teks Uji Coba

Teks	Hasil perhitungan <i>n</i> -gram dan JC
Q dan K1	0,004
Q dan K2	0,846

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 9.3 sesuai dengan konsep *n*-gram dan koefisien Jaccard untuk menganalisis penulis atau pengarang suatu teks, dapat disimpulkan bahwa konsep Grant (2013) dan Grieve dkk. (2019) tersebut dapat dipercaya dengan akurasi yang cukup tinggi. Namun, langkah terakhir dalam analisis kepengarangan adalah analisis secara mendalam dengan memperhatikan kembali gaya bahasa dan faktor-faktor linguistik lainnya sebagai upaya untuk memperkuat hasil analisis kepengarangan tersebut.

D. Peran Ahli Bahasa sebagai Penyempurna Analisis Kepengarangan

Untuk membedakan satu penulis dengan penulis lain yang relevan atau menemukan sisi kekhasan teks, dapat dilakukan analisis dengan memilih *n*-gram yang optimal. Penentuan kluster *n*-gram dengan potensi yang besar, khususnya pada teks dengan jumlah token yang banyak, juga akan menentukan akurasi. Sebuah teks digital akan

menyulitkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membedakan penulisnya. Namun, pemakaian sebuah kata atau frasa tertentu dan penggunaan ejaan yang spesifik sangat mungkin cukup sering diulang oleh seorang penulis karena di situlah letak ciri khas personal sebuah tulisan. Hal tersebut dapat ditemukan di kedua sampel yang disengketakan. Walaupun demikian, ada juga kemungkinan penulis cenderung tidak mengulangi kata atau frasa dengan ejaan yang spesifik tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya analisis mendalam untuk memeriksa apakah terdapat penggunaan kata-kata yang khusus, seperti kecenderungan memakai kata *aku* dibandingkan kata *saya*, kecenderungan menulis ejaan kata *aku* dengan dua huruf saja seperti *aq*, dan sebagainya.

Masih banyak faktor-faktor linguistik lainnya yang harus diperhatikan untuk memberikan akurasi dan kesimpulan dalam sebuah analisis kepengarangan teks digital. Masih banyak pula alternatif bantuan lainnya, seperti memanfaatkan *dataset* atau menyusun sebuah model *machine learning* dengan program tertentu. Kolaborasi antara teknologi informasi dan linguistik forensik sangat membuka peluang analisis barang bukti, khususnya barang bukti teks digital. Bantuan teknologi dan analisis linguistik yang mendalam akan menghasilkan suatu riset yang sangat bermanfaat dengan hasil yang cepat dan tepat.

Sebuah *dataset* bahasa Indonesia yang dibuat dari teks-teks digital yang bersifat personal dan diiringi dengan akurasi anotasi yang tinggi serta sebuah model *machine learning* yang dirancang khusus untuk analisis kepengarangan akan membuat proses identifikasi barang bukti teks digital cepat dan efisien. Sebagai upaya penyempurnaan, analisis penguat dari para ahli bahasa terkait kepengarangan suatu teks digital akan membuat nilai kebenaran identifikasi tersebut tinggi.

Daftar Referensi

- Annisaa, R., & Hidayatullah, R. (2017). Aplikasi pembelajaran bahasa Inggris disertai kamus. *Jurnal Informatika, Manajemen dan Komputer*, 9(1), 36–43
- Coulthard, M. (2004). Author identification, idiolect, and linguistic uniqueness. *Applied Linguistics*, 25(4), 431–447. <https://doi.org/10.1093/applin/25.4.431>

- Grant, T. (2013). Txt 4n6: Method, consistency, and distinctiveness in the analysis of SMS text messages. *Journal of Law and Policy*, 21(2), 467–494. <https://brooklynworks.brooklaw.edu/jlp/vol21/iss2/9>
- Grant, T., & Baker, K. (2001). Identifying reliable, valid markers of authorship: A response to Chaski. *International Journal of Speech, Language and the Law*, 8(1), 66–79. <https://doi.org/10.1558/sll.2001.8.1.66>
- Grieve, J., Clarke, I., Chiang, E., Gideon, H., Heini, A., Nini, A., & Waibel, E. (2019). Attributing the Bixby Letter using n-gram tracing. *Digital Scholarship in the Humanities*, 34(3), 493–512. <https://doi.org/10.1093/llc/fqy042>
- Indiana, B. D., & Ramadhani, I. (2019). Aplikasi pembelajaran bahasa Jawa berbasis android. *CAHAYA Tech: Journal of Computer, Engineering, and Technology* 8(1), 40–68. <https://doi.org/10.47047/ct.v8i1.18>
- Juola, P. (2008). Authorship attribution. *Foundation and Trends® in Information Retrieval*, 1(3), 233–334. <http://dx.doi.org/10.1561/1500000005>
- Larner, S. (2014). *Forensic authorship analysis and the world wide web*. Palgrave Pivot London. <https://doi.org/10.1057/9781137413758>
- Latif, G., Mohammad, N., Alghazo, J., AlKhalaf, R., & AlKhalaf, R. (2019). ArASL: Arabic alphabets sign language dataset. *Data in Brief*, 23, 103777. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.103777>
- Macleod, N., & Grant, T. (2011, Juli). *Whose Tweet? Authorship analysis of micro-blogs and other short-form messages* [Presentasi]. 10th Biennial conference International Association of Forensic Linguists.
- Nini, A. (2018). An authorship analysis of the Jack the Ripper letters. *Digital Scholarship in the Humanities*, 33(3), 621–636. <https://doi.org/10.1093/llc/fqx065>
- Perkins, R., & Grant, T. (2018). Native language influence detection for forensic authorship analysis: Identifying L1 persian bloggers. *International Journal of Speech, Language and the Law*, 25(1), 1–20. <https://doi.org/10.1558/ijssl.30844>
- Sardiarinto, S., Sari, A. B. P., Iswahyuni, D., Andriani, A., Saputro, E., & Rapiyanta, P. T. (2021). Rancang bangun aplikasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis android bagi guru SDIT Anak Sholeh. *Bianglala Informatika*, 9(2), 90–94. <https://doi.org/10.31294/bi.v9i2.10772>

BAB X

Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate di Media Sosial dalam Berita Acara Pemeriksaan Polda Maluku Utara: Pendekatan Linguistik Forensik



Mujahid Taha & Fida Febriningsih

A. Hukum Berujaran Kebencian di Media Sosial

Tindak kebencian yang dilakukan melalui ujaran (secara verbal) memiliki daya dan efek, baik dari sisi penutur maupun petutur. Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai ungkapan atau aktualisasi antipati dalam wujud tuturan, tulisan, dan aksi, dengan tujuan mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, serta memprovokasi seseorang atau kelompok. Ujaran kebencian itu dapat menyangkut suku, agama, ras, antargolongan (SARA) atau kewarganegaraan. Konsep hukum menjelaskan bahwa tuturan kebencian, baik secara lisan maupun tulisan atau dengan cara pertunjukan, dilarang karena bisa memotivasi aksi kekerasan dan prasangka negatif terhadap seseorang atau kelompok (Indonesia Baik, 2017).

Margaret Brown Sica dan Jeffrey Beall (dalam Masyhur, 1994) mengemukakan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan dengan cara menghina atau memandang rendah kelompok tertentu

M. Taha & F. Febriningsih

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: muja004@brin.go.id; fida001@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Taha, M., & Febriningsih, F. (2023). Ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate di media sosial dalam berita acara pemeriksaan Polda Maluku Utara: Pendekatan linguistik forensik. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (163–181). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c683, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

berdasarkan latar sosial, seperti suku, kebangsaan, gender, kecacatan, agama, orientasi seksual, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, Royani (2018) mengatakan bahwa ujaran kebencian adalah bagian dari aksi kejahatan karena berkaitan dengan serangan terhadap pribadi atau kelompok. Tindakan itu dapat memicu permusuhan dan rasa terintimidasi yang dapat berimplikasi kepada pencemaran nama. Sementara itu, berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ujaran kebencian adalah ujaran yang menyerukan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t).

Media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp) seyogianya digunakan sebagai sarana untuk terhubung dan mengekspresikan diri. Namun, media itu kerap dijadikan sebagai sarana untuk berdebat dengan menggunakan berbagai corak bahasa, termasuk dengan menggunakan bahasa yang kasar dan umpatan-umpatan.

Media sosial juga adalah salah satu dari sekian banyak media komunikasi yang hingga kini dipakai oleh warganet dengan berbagai latar belakang. Selain bahasa Indonesia atau bahasa asing, bahasa daerah pun turut andil dalam penggunaannya. Dalam hal ini, penggunaan kata ataupun kalimat berbahasa daerah yang kurang santun tetap dapat memicu terjadinya konflik.

Sebagai contoh, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), tercatat penggunaan bahasa yang mengandung unsur kebencian di Facebook dan WhatsApp. Dalam penyidikan, ujaran itu dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Diksi dan kolokasi yang digunakan dalam bahasa Melayu Ternate (BMT) tersebut, beberapa di antaranya berorientasi kepada hewan (*anjing, babi*), jenis tumbuhan (*kalapa kao* 'hernia/burut'), bagian tubuh manusia (*trada otak* 'tidak berotak/berpengetahuan'), pekerjaan yang berkonotasi negatif (*lonte, bangsat, janda ayam-ayam, janda longgar*), keadaan fisik seseorang (*ngn itam* 'kamu hitam'), serta sifat buruk (*sombong, biada makang puji* 'menyombongkan diri', dan *kurang ajar*). Secara konstruksi, ujaran kebencian dapat berbentuk kalimat, misalnya, (1) *bendahara dgn ijazah SMA sj kong*

'bendahara dengan ijazah SMA saja kan' atau (2) *ngn hitam baru anjing itu putih* 'kamu hitam sedangkan anjing itu putih.' Secara umum, ujaran kebencian itu ditujukan untuk mengekspresikan kemarahan, kekesalan, kekecewaan, atau hal lain yang berhubungan dengan emosi negatif (Febriningsih, 2020).

Berkaitan dengan kondisi-kondisi di atas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya BAB VII yang mengatur perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (3), yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal berikutnya adalah Pasal 28 (2), yaitu:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). (UU No. 19, 2016)

Selanjutnya, bentuk-bentuk ujaran kebencian itu telah diklasifikasikan pula dalam Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang di dalamnya menguraikan tujuh bentuk ujaran, yakni:

- 1) penghinaan,
- 2) pencemaran nama baik,
- 3) penistaan,
- 4) perbuatan tidak menyenangkan,
- 5) memprovokasi,
- 6) menghasut, dan
- 7) penyebaran berita bohong (SE Kapolri No. 6, 2015).

Soesilo (dalam Saleh & Marnetti, 2020) mengemukakan bahwa perbuatan mencemarkan nama baik (*defamation*) adalah aksi dengan tujuan menyatakan sesuatu kepada seseorang ataupun sekelompok orang, baik secara lisan maupun tulisan. Bentuk pencemaran nama baik, yakni: penistaan dengan lisan dan tulisan, memfitnah, menghina dengan ringan, serta pengaduan dengan memfitnah. Namun, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pencemaran nama baik ketika kata atau kalimat tersebut telah masuk pada tahap penyidikan.

B. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Setidaknya ada lima bentuk ujaran kebencian yang diuraikan dalam tulisan ini: (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) berita bohong, (4) SARA, dan (5) ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Kajian linguistik tentang “Ujaran Kebencian Berbahasa Melayu Ternate di Media Sosial dalam Berita Acara Pemeriksaan Polda Maluku Utara: Pendekatan Linguistik Forensik” ini menggunakan analisis semantik leksikal-gramatikal melalui pendekatan linguistik forensik yang sangatlah perlu dalam mengupas teks-teks kebahasaan berujaran kebencian. Bahasa Melayu Ternate memiliki keunikan dan dimungkinkan dalam setiap kata atau kalimatnya memiliki pemaknaan yang berbeda-beda. Akhir-akhir ini, ditemukan ketidaksantunan berbahasa Melayu Ternate baik dalam laporan berita acara pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara maupun tulisan ilmiah lainnya.

Langkah-langkah dalam menelaah teks-teks forensik ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini biasanya digunakan dalam riset ilmu-ilmu sosial. Tahapannya meliputi penyelidikan, penemuan, penggambaran, dan penjelasan nilai dalam suatu pengaruh sosial (yang dalam pendekatan kuantitatif tidak dapat diuraikan) (Sudaryanto, 2015). Cara tersebut dipakai sebagai bahan pertimbangan pada saat pengambilan keputusan dalam proses peradilan. Selain itu, diyakini pula bahwa cara ini dapat membantu pengungkapan motif kejahatan di balik penggunaan bahasa tertentu (Hugo, 2017). Dalam hal ini, telaah linguistik forensik akan menguraikan bentuk

penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (teror) yang terdapat dalam teks di media sosial. Data diambil dari teks yang terdapat dalam pencatatan BAP Polda Maluku Utara. Data itu dibatasi pada bentuk-bentuk kata atau kalimat penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Teori utama yang digunakan untuk menjelaskan persoalan ini adalah analisis semantik leksikal-gramatikal yang telah diidentifikasi maknanya secara kontekstual sebagai bukti penyidikan tindak pidana verbal. Kemudian, uraian akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Cara tersebut dapat menyelidiki, mengidentifikasi, dan mengungkap makna dan tujuan tersirat sesuai dengan konteks pertuturan yang mengandung unsur forensik.

Subbab berikut akan membahas bentuk-bentuk ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate, yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan agama atau SARA, (4) berita bohong atau hoaks, dan (5) ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara.

1. Penghinaan

Kasus penghinaan dilakukan di media sosial melalui grup WhatsApp dengan ujaran seperti pada Teks 1 berikut:

Teks 1:

“Dia so stress trd, dasar penjilat, korban kelapa kao”

‘Dia sudah stres kan, dasar penjilat, korban kelapa kao’.

Ujaran dalam teks itu dilaporkan karena dianggap dan diterima petutur mengandung muatan penghinaan. Teks itu setidaknya dapat dipilah menjadi tiga bagian, (1) ‘dia sudah stres kan’, (2) dasar penjilat, dan (3) korban kelapa *kao*. Secara gramatikal, bagian (1) memberikan informasi bahwa dia sudah stres. Kata *stres* secara leksikal dapat bermakna ‘gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang

disebabkan oleh faktor luar' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Bagian (2) merupakan pernyataan yang ditujukan kepada referen sebelumnya, yakni *dia* yang dianggap sebagai penjilat. Kata *penjilat* berarti orang yang suka berbuat sesuatu untuk mencari muka (mendapat pujian) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Bagian (3) merupakan kalimat pernyataan yang merujuk kepada *dia*, dengan asosiasi *korban kelapa kao*. Frasa *kelapa kao* dalam konteks bahasa Melayu Ternate merupakan kiasan yang merujuk kepada buah zakar yang besar sebelah atau burut.

Berdasarkan rangkaian satuan-satuan gramatika di atas, baik secara teks maupun konteks, dapat disimpulkan bahwa ujaran dalam Teks 1 memuat daya penghinaan dan pencemaran nama baik. Tampak bahwa hal itu dilakukan penutur untuk merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan, seperti memaki dan menistakan sebagaimana ditemukan dalam konsep gramatika kata *menghina* secara semantik (Sukma dkk., 2021). Hal itu juga didukung oleh konteks penerimaan budaya setempat sebagai bentuk penghinaan.

Muatan penghinaan dengan diksi yang berbeda juga dapat dilihat dalam Teks 2 berikut.

Teks 2:

"Dia kumpul calon calon bupati, baru dia ba seakan2 Kalau dia itu orang penting di salasatu PT..."

"...Padahal D (inisial) penipu klas kakap."

'Dia mengumpulkan calon-calon bupati, lalu dia seakan-akan kalau dia itu orang penting di salah satu PT.'

'...padahal D penipu kelas kakap.'

Pada data di atas terdapat kalimat yang menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal (3S), yaitu *dia* dengan merujuk kepada seseorang yang diinisialkan dengan huruf *D*. Kata ganti dengan inisial berkaitan secara katafora, yakni pada kata *dia* dan anafora yang mengacu pada

inisial D sehingga dapat dikatakan bahwa kedua kata tersebut merujuk pada orang yang sama.

Selanjutnya, terdapat pula beberapa kata yang pada dasarnya memiliki muatan ujaran kebencian, dua di antaranya ‘*penipu* dan *kelas kakap*. Kata-kata tersebut secara semantis dapat berarti *penipu*, *tipu*: orang yang menipu’; pengecoh: tindak verbal secara bohong bermaksud untuk menyesatkan atau tipu daya–muslihat. Kata *kelas* dapat berarti: ‘lantai; bilik pembelajaran di sekolah; dan gabungan masyarakat mengacu pada klasifikasi atau strata sosial (pendidikan, penghasilan, tingkatan, dan sebagainya)’, sedangkan kata *kakap* secara kiasan yang mengacu pada ikan besar secara fisik. Dengan demikian, *penipu* yang dimaksudkan dalam ungkapan itu memiliki komponen makna ‘tingkatan yang tidak kecil atau tidak biasa’. Kemudian, penggunaannya dalam konteks itu mengandung aspek kualitatif yang negatif (*penipu kelas tinggi*). Muatan komponen makna itu memperlihatkan bahwa kalimat ujaran dalam Teks 2 di atas memiliki unsur penghinaan (dan bahkan pencemaran nama baik).

Hal yang senada juga terdapat dalam data ujaran pada data Teks 3 berikut.

Teks 3:

“DB (inisial) *penipu kelas kaka...*”

“...*Padahal penipu ulung sejagat raya*”

‘DB *penipu kelas kakap...*’

‘...*Padahal penipu ulung sejagat raya*’

Berdasarkan teks tersebut, secara semantik dapat dijelaskan bahwa beberapa kata atau kalimat diduga memiliki muatan jenis-jenis ujaran kebencian. Berikut adalah beberapa kata yang dapat diterjemahkan secara semantis, yakni: *penipu*, *ulung*, *sejagat raya*. *Penipu*, *tipu*: orang yang menipu; pengecoh: tindakan verbal secara berbohong bermaksud untuk mengecoh, mengelabui, atau mencari keuntungan; jerat; *ulung*: berpengalaman; mahir; terbaik (makna

kedua) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t); dan *sejagat raya*: alam semesta; seluruh dunia. Kata-kata tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berikut: *DB adalah penipu ulung kelas kakap sejagat raya*. Kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan yang ditujukan kepada inisial DB. Oleh karena itu, dengan menggunakan kata/kalimat *penipu kelas kakap* dan *penipu ulung sejagat raya*, dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut memiliki muatan ujaran kebencian berupa menghina nama baik seseorang.

Kasus lain dengan orientasi diksi yang berbeda dari tiga data di atas terdapat pada data Teks 4 berikut.

Teks 4:

“Klw tra sah kypa ng isi kt pe nama dlm botol anjing...”

“...Ng bilang kt tra hadir dr sore

sampe mlm kt inbox mo antr doi Ng fulingkar

masi di jalan woyyyy kt sblum goyang kt minta

kluar dlm arisan kse pulang kit ape doi Ng tra kse

bale Ng bilang Angus Bru Ng isi kt pe nama

dlm botol...”

“...ohw memang Ng biaadaappp...”

“...tunggu ng”

‘Kalau tidak sah kenapa kamu memasukkan saya punya nama dalam botol, Anjing...’

‘...Kamu bilang saya tidak hadir dari sore

sampai malam saya pesan (lewat kotak apl. medsos) mau antar uang, kamu bolak-balik

masih di jalan, woi, saya sebelum goyang saya minta

keluar dalam arisan, kembalikan uang saya, kamu tidak

kembalikan, kamu bilang hangus, dan kamu cantumkan nama saya dalam botol...'

'...Oh, memang kamu biadab...'

'...tunggu kamu.'

Kalimat di atas merupakan kalimat pertanyaan balik terkait status penutur dengan inisial SM yang mengikuti salah satu arisan. SM menanyakan keberadaannya yang disampaikan bahwa SM tidak hadir dari sore hingga malam, tetapi SM menyampaikan pesan kepada seseorang berinisial CA ingin mengantarkan uang. Pesan baliknya adalah bahwa CA masih di jalan. Lebih lanjut, pernyataan SM bahwa sebelum arisan digoyang (diundi), SM meminta keluar dari peserta/keanggotaan arisan dan meminta uangnya dikembalikan.

Selain makna tersurat di atas, terdapat beberapa kata yang memiliki muatan penghinaan, yakni kata *anjing* dan *biadab*. Secara semantik, kata tersebut dapat diartikan sebagai berikut. KBBI secara harfiah menjelaskan bahwa kata *anjing* memiliki makna: mamalia yang menyusui, dipelihara untuk berburu, menjaga rumah dan kebun, dan sebagainya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t), tetapi pada konteks ini, kata *anjing* memiliki makna yang negatif dengan menuturkan kalimat pernyataan berupa: '*Kalau tidak sah kenapa kamu memasukkan saya punya nama dalam botol, anjing...*'. Bentuk kalimat tersebut merupakan sebuah pernyataan dari SM. Kata anjing pada konteks ini tidak bisa disamakan dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal karena binatang tidak berakal selain dapat mempertahankan naluri hidupnya. Kata *biadab*, dalam KBBI ialah *biadab*, secara harfiah berarti: 'belum beradab, belum maju kebudayaannya'; 'tidak tahu adat (sopan santun), kurang ajar'; dan 'tidak beradab, kejam; maka dapat dikatakan pula bahwa tidak berpengetahuan' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t).

Dengan mengacu pada rangkaian kalimat tersebut, dapat dikatakan bahwa ujaran dalam Teks 4 mengandung muatan yang bersifat merendahkan martabat/harga diri seseorang dengan cara menghina dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang memiliki unsur penghinaan yang ditujukan kepada seseorang.

Data Teks 5 berikut masih berkaitan dalam satu wacana percakapan.

Teks 5:

“CA sapa yg isi kt pe
nama dlm botol???”

“...Kypa Ng mo isi kwa so tau tau kt mo
keluar di grub.ng yg isi Ng yg
life org bnyakk nonton kt pe
Nama jatuh kong Ng alsn kt tra Hadirr...”
“...pukiiii jahanammm”

‘CA, siapa yang mengisi nama saya dalam botol?..’

‘...Kenapa kamu mau mengisi, sudah tahu saya mau
keluar di grup. Kamu yang mengisi, kamu yang
keluar, orang banyak nonton saya punya
nama jatuh (menerima arisan) lalu kamu alasan saya tidak
hadir..’

‘...puki, jahanam.’

Kalimat di atas merupakan pertanyaan kembali dan diikuti dengan kalimat pernyataan oleh SM yang ditujukan kepada CA, yakni mengapa namanya dimasukkan ke dalam botol, padahal CA sudah tahu SM ingin keluar dari grup. Selain itu, disampaikan juga bahwa semua orang mengetahui namanya yang jatuh (mendapatkan arisan). Namun, CA beralasan SM tidak hadir. Selanjutnya, diakhiri kata makian berupa kata *puki* dan kata kutukan (*jahanam*.)

Dalam data ujaran Teks 5 terdapat dua kata yang menjadi kata kunci diduga memiliki muatan penghinaan, yakni kata *puki* dan *jahanam*. Secara semantis, kata *puki* dapat berarti 'kemaluan perempuan', sedangkan kata *jahanam* dapat berarti (1) 'terkutuk; jahat sekali, dan (2) celaka; binasa' (Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa, t.t). Pada konteks ini, kedua kata tersebut dituturkan untuk menghina dengan menggunakan organ tubuh manusia dan kata sifat.

Dengan demikian, kata-kata tersebut merupakan kalimat pernyataan oleh SM dengan tujuan menghina CA yang merupakan tindak kejahatan berbahasa (*language crime*) dengan mengacu pada konteks kebudayaan setempat dengan menggunakan kata makian (*puki mai*).

Teks 6:

*“dr pagi siang sore smpe mlm
kt inbox jam brpa kt ksna Ng
alsn putra bale smpe di jalan...”*

*“...Pi urus surat2 biadapp
spa yg salah Ng sja Bru arisan
10jt so tra ontime itu kong mo
buka arisan motor cara model
kudacuki...”*

‘dari pagi, siang, sore, hingga malam

Saya pesan (mengirim pesan lewat apl medsos) jam/pukul berapa saya ke sana

Kamu alasan bolak-balik hingga di Jalan...?’

‘...Pergi urus surat-surat

Biadab, siapa yang salah? Kamu saja baru arisan

10 juta sudah tidak *ontime* (tepat waktu) itu lalu mau

buka arisan motor cara model

kudacuki...’

Teks 6 merupakan pernyataan yang disampaikan oleh inisial SM terkait informasi yang disampaikan oleh inisial CA ke SM melalui pesan singkat. Namun, CA masih beralasan bahwa masih berada di luar rumah (di jalan). Selanjutnya, SM menyampaikan kalimat

pernyataan: ‘...*pergi mengurus surat-surat, biadab*’. Lebih lanjut, kalimat pernyataan lain adalah terkait dengan kesalahan dan diikuti dengan ketidakmampuannya (kesesuaian waktu) mengikuti arisan dengan sejumlah 10 juta rupiah. Namun, CA ingin membuka arisan dalam bentuk lain (arisan kendaraan [motor]) serta mengandaikan pola kerja seperti itu (menggunakan kata makian dalam bahasa daerah Melayu Ternate [*kudacuki*]) dan diakhiri dengan kalimat pernyataan berupa ‘...Kalau cara kerja seperti ini akan mengakibatkan ke-anggota-an (*member*) menabrakmu supaya mampu.’

Dalam ujaran itu terdapat kata *kudacuki*. Dalam konteks bahasa Melayu Ternate, kata tersebut dipakai untuk memaki, setara dengan kata *cukimai*. Secara semantis, kata *cukimai* yang berarti *puki makmu* dipakai untuk makian yang menyasar orang tua kandung perempuan (ibu) seseorang. Kata tersebut bermakna ‘menyetubuhi kuda’, tetapi pada konteks ini, ujaran tersebut ditujukan kepada seseorang untuk merendahkan. Dengan demikian, kata *kudacuki* termasuk penghinaan.

2. Pencemaran Nama Baik

Kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial Facebook dilakukan oleh seorang dengan inisial RHM. Bentuk kalimat yang diutarakan sebagai berikut.

Teks 7:

“*Ampun eee, org sklh smpe dunia penung jd profesor ne mai su tr sm dg babi..anjing..!!..*”

“*...Sagala bendahara dg ijazah SMA saja kg.. mgkn tr tau pegang leptop...*”

“*...ornng laeng yg bantu*” *bkn sja kg sombong dg makam uji smpe.. sm dg babi ne... sj ee...*”

‘Ampun, ya. Orang sekolah hingga dunia penuh, jadi profesor ini juga sudah tidak sama dengan babi, anjing!...’ ‘...Segala, bendahara dengan ijazah SMA saja kan. Mungkin tidak tahu pegang laptop...’

‘...Orang lain yang bantu-bantu bikin saja, kan, sombong dengan makam puji (congak atau pongah). Ini seperti babi saja, ya...’

Untuk menentukan bahwa Teks 7 di atas memiliki unsur pencemaran nama baik, dapat diurai sebagai berikut. Dalam teks 7, terdapat kata *babi* dan *anjing*. Kata *babi* secara semantis bermakna ‘mamalia yang memiliki kuku berempat jari, berkepala dan bermoncong panjang, dan bertulang prenasal berbentuk cakram di bagian ujungnya’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Sementara itu, kata *anjing* bermakna ‘mamalia yang menyusui, dipelihara untuk berburu, menjaga rumah dan kebun, dan sebagainya’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dalam konteks ini, penggunaan kata *babi* dan *anjing* lebih dari di luar makna semantis, yakni kata-kata yang merujuk kepada seseorang. Seseorang tersebut diasosiasikan sebagai binatang yang tidak memiliki akal, budi, dan pekerti. Hal itu terlihat dalam penggalan kalimat: ‘... Sombong dengan *makam puji* (congak atau pongah). Ini sama dengan babi saja...’ Kalimat *sama dengan babi* merupakan penyamaan atau konotasi antara makhluk hidup (manusia) dan makhluk hidup lainnya (mamalia/binatang). Oleh karena itu, kata-kata dalam tuturan tersebut, baik secara teks maupun konteks dinilai memiliki unsur mencemarkan nama baik seseorang.

3. Penistaan Agama atau SARA

Menistakan adalah menjadikan (menganggap) nista; menghinakan; merendahkan (derajat dan sebagainya) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Kasus penistaan agama atau SARA ini dilaporkan dengan inisial sebagai berikut.

Teks 8:

“Yg ko maksud tadi itu jelas2 tidak ada di kitab lukas atau kitab manapun karena yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran....”

‘Yang kamu maksud tadi itu jelas-jelas tidak ada di Kitab Lukas atau kitab manapun karena Yesus selama di bumi tidak pernah kawin/berzinah, seperti nabimu yang gemar kawin dengan janda-janda sehingga menghasilkan keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran....’

Teks 8 di atas mengandung unsur penistaan agama. Bagian ujaran yang dapat ditandai sebagai sorotan adalah ‘...*gemar kawin dengan janda-janda....*’ Kalimat tersebut dapat berarti sosok yang menjadi simbol dan anutan agama yang dimaksud memiliki kegemaran atau kesukaan yang kurang baik. Dengan kata lain, hal yang dilakukan sosok yang menjadi simbol dan anutan itu bukan berdasarkan kaidah agama (syariat Islam), melainkan sebuah kegemaran. Oleh karena itu, kata *gemar* pada konteks ini mempunyai tendensi yang negatif. Kemudian, ‘...*Keturunan sepertimu yang senang mengabarkan kebohongan serta berkeyakinan teguh bahwa kebohongan itu adalah kebenaran....*’ Bagian tersebut dapat berarti bahwa keturunan sang sosok yang dimaksud senang atau suka mengabarkan kebohongan dan meyakini kebohongan adalah sebuah kebenaran.

Secara semantis, kata *suka* dapat berarti ‘senang, riang atau senang hati, gemar, bersimpati, setuju, menaruh sayang, cinta’, sedangkan kata *kebohongan* berarti ‘berbeda dengan kenyataan, berdusta, tidak yang sebenarnya, atau palsu’. Dalam konteks ini, kata *suka* juga berten-densi secara negatif karena memiliki konteks yang berlainan dengan pengertian secara semantis, yakni dianggap menyalahi kaidah ajaran agama petuturnya. Oleh karena itu, tuturan dengan menggunakan kata-kata tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk penistaan agama. Ujaran itu tentunya dapat memicu konflik antarsuku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

4. Berita Bohong atau Hoaks

Dalam *KBBI*, hoaks diartikan sebagai ‘informasi bohong’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Sebuah kasus berita bohong atau hoaks terjadi di media sosial dengan data ujaran sebagai berikut.

Teks 9:

“tamang2 info yg ana dapat dari Group Media Center 1 Pasien rujukan dari RST yang saat ini telah dirumahkan (positif covid 19) Ybs adalah anggota TNI AL alamat Kampung Makassar,, Info resmi akan diumumkan Sore ini jam 7 ternate (jam 5 jkt). Mohon jgn di di sebarakan dulu menunggu info Resmi...”

‘Teman-teman, informasi yang saya dapatkan dari Grup Media Center, satu pasien rujukan dari RST (Rumah Sakit Tentara), yang saat ini telah dirumahkan karena positif Covid-19. Ybs. adalah anggota TNI-AL, alamat Kampung Makassar. Informasi resmi akan diumumkan pukul 07.00 WIT Ternate, dan pukul 05.00 WIB Jakarta. Mohon jangan disebarakan dahulu menunggu informasi resmi...’

Kalimat Teks 9 di atas memuat kata-kata ataupun kalimat yang memiliki unsur berita bohong atau hoaks. Hal tersebut dapat terlihat dalam penggalan kalimat: *‘...Mohon jangan dulu disebarakan menunggu informasi resmi...’* Kalimat tersebut dapat berarti bahwa informasi yang disebarakan belum memiliki kebenaran yang pasti. Klausa *menunggu informasi resmi* merupakan sebuah pernyataan yang belum memiliki dasar hukum (kebenaran berdasarkan informasi resmi dari pemerintah).

Berdasarkan rangkaian kata atau kalimat di atas, dapat dikatakan bahwa informasi tersebut dikategorikan sebagai berita bohong atau hoaks karena belum memiliki status informasi yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

5. Ancaman Kekerasan, Menakut-Nakuti, atau Perbuatan Tidak Menyenangkan

Menurut *KBBI*, ancaman adalah sesuatu yang diancamkan atau perbuatan (hal dan sebagainya) mengancam, sedangkan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Kasus ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan

tidak menyenangkan ini terjadi di media sosial WhatsApp. Teks yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Teks 10:

“Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M (inisial). Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman2mu...”

‘Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M (inisial). Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman-temanmu...’

Tuturan di atas memuat kata-kata ataupun kalimat yang memiliki unsur ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut dapat terlihat dalam penggalan kalimat: *‘...Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M. Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman-temanmu...’* Penggalan kalimat: *‘...Jangan paksa saya untuk bertindak nekat, M...’* Ini merupakan kalimat pernyataan berupa ancaman yang tidak dikatakan secara langsung. Kalimat: *‘...Saya tahu di mana anak-anakmu sekolah. Saya juga tahu siapa teman-temanmu...’* adalah kalimat pernyataan berupa informasi yang juga memiliki unsur menakut-nakuti.

Dengan demikian, rangkaian kata atau kalimat di atas dapat dikategorikan sebagai kalimat yang memiliki unsur ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Teks 11:

“Makanya sebaiknya kau keluar dari Ternate saja, karna saya sudah dibuat malu seperti ini...”

“... jangan sampai saya bertindak lebih. Ini soal harga diri, jangan main-main...”

‘...Makanya sebaiknya kau keluar saja dari Ternate, karena saya sudah dibuat malu seperti ini...’

‘...jangan sampai saya bertindak lebih. Ini soal harga diri, jangan main-main...’

Kalimat di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Penggalan kalimat '*Makanya sebaiknya kau keluar dari Ternate saja...*' secara semantik-gramatikal merupakan perintah untuk meninggalkan sebuah daerah, yakni Kota Ternate. Kalimat selanjutnya: '*...Jangan sampai saya bertindak lebih. Ini soal harga diri, jangan main-main*' merupakan penegasan bahwa jangan sampai seseorang itu melakukan tindakan yang melebihi batas kewajaran karena menyangkut harga diri seseorang.

Dari rangkaian kata maupun kalimat tersebut, dapat dikatakan bahwa keseluruhan kalimat tersebut memuat unsur ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Teks 12:

"Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di ternate, karna saya akan bikin masalah, begitu saya pulang ke Tarnate..."

"...Jadi masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan ternate. Itu saja."

'Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di Ternate, karena saya akan bikin masalah, begitu saya pulang ke Ternate...' '...Jadi masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan Ternate. Itu saja.'

Kalimat di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Kalimat '*Masalah kita berdua belum selesai dan tidak pernah akan selesai, jika kamu masih mau bertahan di Ternate, karena saya akan bikin masalah, begitu saya pulang ke Ternate...*' merupakan pernyataan berupa informasi bahwa apabila inisial M masih tinggal atau berdomisili di Kota Ternate, seseorang akan membuat masalah ketika berada di Kota Ternate. Kalimat berikutnya: '*...Jadi masalah kita berdua akan selesai jika kau tinggalkan Ternate. Itu saja*' merupakan sebuah pernyataan jawaban atau harapan atas persoalan yang mereka hadapi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa penggalan kedua kalimat itu merupakan kalimat ancaman, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Teks 13:

“Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yg sebenarnya juga, dia senang lihat nih dan nanti dia kase tahu ke orang lain ini modelmu...”

‘Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yang sebenarnya juga. Dia senang lihat ini dan nanti dia beritahu ke orang lain ini kelakuanmu...’

Penggalan kalimat ‘...*Saya akan kirim foto ini ke ibu juga, biar dia tahu kau yang sebenarnya juga...*’ ujaran seseorang kepada ibunya. Penutur mengabarkan kepada Ibu terkait foto tentangnya. Selanjutnya: ‘...*Dia senang lihat ini dan nanti dia beritahu ke orang lain ini kelakuanmu...*’ merupakan pernyataan lanjutan mengenai keberadaan foto. Informasi yang disampaikan adalah apabila foto yang dimiliki tersebut dikirimkan ke orang tuanya karena tingkah lakunya selama ini dapat diketahui oleh orang tuanya. Dengan demikian, rangkaian kalimat tersebut dapat dinilai memiliki muatan ancaman kekerasan, menakut-nakuti, atau perbuatan tidak menyenangkan.

C. Penutup

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah ujaran kebencian berbahasa Melayu Ternate di media sosial Facebook dan WhatsApp dalam berita acara pemeriksaan Kepolisian Daerah Maluku Utara, tampak bahwa forensik linguistik tuturan yang berimplikasi kasus secara hukum dapat terurai melalui pendekatan semantik-leksikal dan/atau semantik-gramatikal. Terlepas dari itu, daripada menjadi kasus hukum, penutur atau petutur dalam berkomunikasi melalui media sosial Facebook dan WhatsApp, selalu memperhatikan kesantunan berbahasa. Dalam hal ini, memahami bentuk-bentuk kata atau kalimat penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Tidak menjadi kasus hukum, tentu akan terhindar dari jeratan hukum.

Daftar Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) *KBBI daring*. Diakses pada 3 Mei, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Febringsih, F. (2020). Umpatan dalam bahasa Melayu Ternate di media sosial. *Gramatika: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, 8(2), 184–193. <https://doi.org/10.31813/gramatika/8.2.2020.343.184-193>
- Hugo, W. (2017). Linguistik forensik: Konsep dan model penelitian (Studi kasus Undang- Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otsus Papua). *Kibas Cenderawasih: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.26499/kc.v14i1.114>
- Indonesia Baik. (2017). *Ujaran kebencian berefek pidana*. Diakses pada 6 Februari, 2022. <https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana>
- Masyhur, E. (1994). *Dimensi/dinamika hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Ghalia Indonesia.
- Royani Y. M. (2018). Ujaran kebencian menurut Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Al-Adl*, 11(1), 85–99. <https://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1238>
- Saleh, R., & Marnetti, M. (2020). Sindiran dan makian dalam unggahan di Facebook . pascadebat I pilpres 2019. *Sawerigading*, 26(1), 43–54. <https://doi.org/10.26499/sawer.v26i1.721>
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistis*. Sanata Dharma University Press.
- Sukma, B. P., Puspitasari, D. A., Afyani, S. A., Okitasari, I., Palupi, D., Kusumawardani, F., Khatimah, H., & Prayoga, R. A. (2021). Pola tuturan perundungan siber (*cyberbullying*) di kalangan pelajar Indonesia. *Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya*, 49(2), 205. <https://doi.org/10.17977/um015v49i22021p205>
- Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). (2015). <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/SURAT-EDARAN-KAPOLRI-MENGENAI-PENANGANAN-UJARAN-KEBENCIAN.pdf>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

BAB XI

Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepulauan Bangka Belitung



Prima Hariyanto

A. Hukum dan Tindak Pidana Pemerasan

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti pemerintahannya dijalankan berdasarkan supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Tindakan dan tingkah laku masyarakatnya juga harus berdasarkan atas peraturan yang berlaku guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan amanat Pancasila dan UUD 1945, yakni setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan.

Kejahatan merupakan perilaku melanggar hukum sehingga perilaku dapat dijerat hukum. Perilaku melanggar tersebut dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan tindakan melalaikan sesuatu pun (misalnya, orang tua yang melalaikan tanggung jawab terhadap anak) dapat dianggap melanggar hukum. Kejahatan dapat terjadi karena kerusakan sistem dan struktur sosial. Perubahan sosial itulah yang kemudian memunculkan masalah sosial karena perbedaan nilai dan realitas dalam masyarakat.

P. Hariyanto

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: prim008@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Hariyanto, P. (2023). Tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (183–197). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.737.c684, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

Salah satu masalah sosial yang muncul dan kerap terjadi adalah pemerasan. Biasanya tindakan pemerasan diawali dengan pengancaman, baik fisik maupun psikis. Perbuatan tersebut dipicu oleh banyak faktor, antara lain, masalah ekonomi dan sosial. Kebutuhan hidup yang makin meningkat, pendapatan yang minim, serta pandangan sosial masyarakat yang memicu gengsi sehingga seseorang dapat melakukan berbagai hal yang buruk sekalipun untuk memenuhi kebutuhannya secara instan. Salah satunya memeras orang lain dan kerap disertai dengan pengancaman.

Pengancaman biasanya dilakukan seorang atau sekelompok orang. Orang yang menguasai suatu barang menyerahkan barang kepada pelaku. Kekerasan dan ancaman membuat tidak ada pilihan lain bagi korban, kecuali menyerahkan barang, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pelaku. Dalam hal ini, tindakan pemerasan menguntungkan pelaku (pemeran) dan merugikan korban (yang diperas). Bab XXIII KUHP mengatur dua tindak pidana ini, yaitu *afpersing* dan *afdreiging*. Tindak pidana pemerasan (*afpersing*) diatur dalam Pasal 368 KUHP, sedangkan pengancaman (*afdreiging*) diatur dalam Pasal 369 KUHP. Selain itu, tindak pidana pemerasan merupakan delik aduan (*klachtdelict*) meskipun pidana ini merupakan tindak pidana umum. Hal tersebut berarti tindak pidana pemerasan baru dapat diproses secara hukum jika korban membuat laporan atau pengaduan.

Dalam *Black's Law Dictionary* (8th ed), kata *blackmail* dimaknai dengan '*a threatening demand made without justification*' (Garner, 2004). Masih di buku yang sama, *blackmail* dibandingkan dengan pemerasan dan perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Tindakan pemerasan dijelaskan dengan "*he commits blackmail or extortion when he threatens to do bodily harm in the future*", sedangkan perampokan atau pencurian dengan kekerasan dijelaskan dengan "*he threatens to do immediate bodily harm.*" Dengan demikian, perbedaan perampokan dan pemerasan terletak pada waktu dalam mewujudkan ancamannya. Ancaman perampokan atau pencurian dengan kekerasan akan dilakukan segera jika tidak dituruti kemauannya,

sedangkan ancaman pemerasan akan dilakukan nanti jika tidak dituruti kemauannya. Artinya, dalam pemerasan ada jeda waktu bagi korban untuk *menyiapkan* sesuatu yang diminta oleh pelaku.

Dalam penjelasan tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dua istilah untuk pemerasan, yakni *blackmail* dan *extortion*. Namun, istilah *extortion* digunakan secara lebih luas. Sebagai contoh, *extortion* dibandingkan dengan *bribery* (suap). Jika pengguna layanan menawarkan sesuatu yang dia tahu bukan tarif resmi, hal itu termasuk *bribery*, bukan *extortion*. Sebaliknya, jika pemberi layanan yang membuat tarif melebihi yang ditentukan untuk mendapat layanan, hal itu dapat dikategorikan sebagai *extortion*. Dalam konteks di Indonesia, hal tersebut juga sering disebut sebagai pungutan liar (pungli).

Dalam bahasa Indonesia, kata *pemerasan* merupakan nomina dari kata dasar *peras*, sedangkan verbanya adalah *memeras*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata *memeras* dalam konteks ini berarti ‘mengambil untung banyak-banyak dari orang lain’ atau ‘meminta uang dan sebagainya dengan ancaman’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Selanjutnya, kata *pengancaman* merupakan nomina dari kata dasar *ancam*, sedangkan verbanya adalah *mengancam* yang berarti ‘menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t).

Dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) disebutkan bahwa,

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diperinci unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) unsur subjektif, yang meliputi
 - a) dengan maksud untuk menguntungkan
 - (1) diri sendiri, atau
 - (2) orang lain
 - b) dengan relawan hukum
- 2) unsur objektif, yang meliputi
 - a) barang siapa (yang memaksa)
 - b) perbuatan memaksa
 - c) seseorang (yang dipaksa)
 - d) upaya memaksa, dengan
 - (1) kekerasan, atau
 - (2) ancaman kekerasan
 - e) tujuan (dari sisi pelaku) sekaligus akibat (dari sisi korban)
 - (1) menyerahkan barang,
 - (2) memberikan utang, atau
 - (3) menghapuskan piutang.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pemerasan kerap dibandingkan dengan penipuan. Kedua tindak pidana ini sama-sama bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbedaannya terdapat pada cara atau usaha yang dilakukan. Untuk mendapatkan tujuannya, pelaku pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan dalam penipuan pelaku menggunakan nama dan martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Ketentuan dalam KUHP mengenai pemerasan tidak menjelaskan secara detail media atau sarana yang digunakan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman. Oleh karena itu, dalam bentuk dan dengan sarana apa pun, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1).

Peraturan lain tentang pemerasan terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Dalam UU tersebut juga dijelaskan, “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Dengan demikian, pasal dalam UU ITE ini merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

B. Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung cukup sering mendapat laporan dari masyarakat di wilayah hukumnya terkait dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Salah satu tahap tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan ahli bahasa terkait tindak tutur dalam komunikasi pemerasan dan pengancaman yang dituduhkan.

Dalam bab ini akan dibahas tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dalam kurun waktu tahun 2021, dilihat dari sisi kebahasaan. Selama tahun 2021, cukup banyak terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung, baik yang dilaporkan ke polda maupun polres. Kasus pemerasan dengan ancaman akan menyebarkan video atau foto vulgar sebenarnya banyak terjadi, tetapi sedikit yang melaporkannya. Hal itu disebabkan oleh kekhawatiran korban atas ancaman pelaku pemerasan. Setidaknya terdapat empat kasus yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Berikut dijabarkan karakteristik kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung.

1) Melalui media digital dan internet

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media digital dan internet pada dasarnya sama dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional. Pembedanya adalah alat atau sarannya. Dalam hal ini, pemerasan dan pengancaman melalui digital dan internet menggunakan media informasi dan transaksi elektronik. Empat kasus di Kepulauan Bangka Belitung juga menggunakan media internet, yakni aplikasi pesan WhatsApp sebagai sarana pemerasan dan pengancaman. Oleh karena itu, dugaan tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan itu dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.” Pemaknaan terhadap bunyi Pasal 27 Ayat (4) adalah sebagai berikut.

Unsur subjektif *dengan sengaja* merupakan bagian dari unsur kesalahan, terutama pada tindak pidana *dolus delict*. Dalam setiap *dolus delict* selalu terdapat unsur kesengajaan walaupun unsur itu tidak disebutkan secara lugas dalam rumusan. Secara logika kebahasaan, unsur kesengajaan dapat dilihat dari usaha terduga pelaku saat mengetik dan mengirim pesan serta berkomunikasi dengan korban. Rangkaian perbuatan tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tindakan tersebut mengandung kesengajaan.

Secara kebahasaan, *tanpa hak* dapat dimaknai ‘tidak dengan kewenangan’ atau ‘tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya’. Unsur *kesengajaan* dan *tanpa hak* sebenarnya sudah terbentuk sebelum terduga pelaku melakukan tindakannya. Artinya, sebelum mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik, terduga pelaku telah mengetahui atau menyadari bahwa ia sama sekali tidak berhak melakukan hal tersebut.

Menurut KBBI, kata *distribusi* bermakna ‘penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat’ (Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dalam konteks tersebut, *distribusi* diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apa pun yang bersifat menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam media informasi. Kata *mentransmisikan* bermakna 'mengirimkan (meneruskan) pesan dan sebagainya dari seseorang (atau benda) kepada orang (atau benda) lain'. Kata *akses* bermakna 'jalan masuk' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dengan demikian, frasa *membuat dapat diakses* memiliki makna membuat dapat dibuka/dimasuki.

Dengan demikian, bunyi pasal "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" dapat dimaknai dengan 'seseorang dengan direncanakan/diniatkan (bukan secara kebetulan) membagikan atau mengirimkan dan membuat dapat dibukanya informasi yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman'.

Dokumen elektronik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) Sekstorsi

Sekstorsi merupakan salah satu bentuk kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), khususnya kejahatan pornografi dunia maya. *Sekstorsi* merupakan kekerasan seksual berbasis gender daring (*online*) dengan cara memeras korban melalui video dan/atau foto tertentu milik korban yang didapat oleh pelaku dengan cara *hacking* atau langsung didapatkan dari pihak korban atas dasar kepercayaan dalam menjalin

sebuah hubungan. Konten seksual yang melibatkan korban tersebut kemudian dijadikan pelaku sebagai bahan untuk mengancam korban sehingga berujung pada kerugian, baik secara materiel maupun imateriel (Sugiyanto, 2021).

Dalam kasus-kasus yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, modus yang digunakan untuk mengancam dan memeras korban juga menggunakan foto atau video vulgar korban sebagai ancaman. Gambar atau video tersebut didapat melalui *video call* yang biasanya (a) direkam oleh pelaku, tetapi tidak disadari korban; (b) dikirim secara sadar oleh korban; (c) direkam langsung oleh pelaku dan disadari korban; atau (d) direkam langsung oleh pelaku, tetapi tidak disadari oleh korban. Video atau foto yang didapat/dihasilkan inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan ancaman terhadap korban. Oleh karena itu, pasal yang disangkakan dalam kasus-kasus tersebut adalah dugaan tindak pidana *pengancaman dan/atau pemerasan dan/atau mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan asusila* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan/atau pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut KBBI, kata *asusila* berarti 'tidak susila; tidak baik tingkah lakunya', sedangkan antonimnya adalah kata *susila* yang berarti 'baik budi bahasanya; beradab; sopan' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Baik kata *susila* maupun *asusila* diserap dari bahasa Sanskerta: अ- (*a-* (menyatakan bentuk kontra) dan सुशील *suśīla* (luhur, baik, sopan, menyenangkan). Menurut Lamintang dan Lamintang (2009) frasa *melanggar kesusilaan* didefinisikan sebagai perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluhan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang atau malu.

3) Ancaman akan membuka rahasia

Salah satu unsur yang disangkakan dalam kasus pemerasan dan pengancaman ini adalah unsur *ancaman akan membuka rahasia*. Menurut KBBI, kata *rahasia* berarti ‘sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dengan demikian, unsur *ancaman akan membuka rahasia* dapat dimaknai sebagai perbuatan (hal dan sebagainya) yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dengan niat mengungkapkan sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain atau sesuatu yang tersembunyi.

Dalam kasus-kasus ini, yang dimaksud dengan *rahasia* adalah dokumen foto atau video, perselingkuhan, kegiatan *video call*, dan proses mengambil foto atau merekam video vulgar (perselingkuhan atau perzinahan). Rahasia tersebut direncanakan akan disebarluaskan ke keluarga, atasan, teman, bahkan diviralkan di media sosial. Karena membayangkan efek dari tersebarnya rahasia tersebut, korban akhirnya mau tidak mau tunduk pada pelaku. Bahkan, dalam beberapa kasus, ternyata tindak pidana itu tidak dilaporkan.

4) Motif atau alasan ekonomi

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan motif adalah ‘alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Kasus pemerasan dan/atau pengancaman tersebut juga terjadi dapat terjadi dengan motif ekonomi. Pemerasan dilakukan dengan cara memaksa meminta sejumlah uang kepada korban, baik diberikan secara tunai maupun ditransfer ke rekening. Unsur memaksa yang dimaksud adalah menekan korban agar korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak korban.

C. Pemaknaan Bahasa terhadap Barang Bukti

Teori linguistik yang digunakan dalam analisis terhadap barang bukti ini menggunakan teori semantik dan pragmatik. Barang

bukti yang didapat oleh penyidik tentu saja banyak, beragam, dan holistik, mulai dari kesaksian, foto, video, sampai tangkapan layar (*screenshot*) percakapan pelaku dan korban. Namun, bukti utama yang disampaikan ke ahli bahasa adalah bukti yang mengandung unsur kebahasaan, yaitu tangkapan layar (*screenshot*) percakapan pelaku dan korban, baik yang belum maupun yang sudah ditranskrip oleh penyidik. Percakapan (*chatting*) dalam tangkapan layar tersebut juga sebelumnya sudah diperiksa dan dibuktikan keasliannya oleh ahli IT bahwa percakapan tersebut memang benar dibuat dan dikirim dari gawai/ponsel pelaku dan korban.

Ancaman adalah *janji*. Sebuah janji dikatakan menjadi sebuah ancaman apabila isi dari janji tersebut adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh mitra tutur karena merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan mitra tutur atau pihak yang dirujuk dalam proposisi untuk tidak terjadi atau dilakukan oleh penutur atau pihak yang diminta bertindak untuk dan atas nama penutur. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai *penutur* adalah pelaku atau pengirim foto/video, sedangkan *mitra tutur* adalah korban atau penerima foto/video. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini dapat berpotensi sebagai perbuatan pengancaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan jalan membuka rahasia yang ingin ditutupi rapat-rapat oleh mitra tutur.

Pemerasan adalah tindakan mengambil keuntungan yang biasanya berupa uang dan sebagainya setelah dilakukannya perbuatan pengancaman. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini dapat berpotensi sebagai perbuatan pemerasan karena ada tindakan meminta sejumlah uang setelah tindakan pengancaman.

Contoh analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

- 1) Penutur (pelaku atau pengirim foto/video) meyakini bahwa dia sungguh-sungguh meyakini dapat melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh mitra tutur (menyebarkan dan memviralkan video mitra tutur [korban atau penerima foto/video]), melalui ujaran-ujaran seperti berikut.

- a) *Mau ksh ke bos nya. Mau di viral dulu di banten. Mau di viral jg di jwa barat. Aku kenal sma bos salon kmu itu dek. Tmn2 adk di salon sya kenal semua. Mau di viral di jawa barat dn di banten. Biar keluarga sodaea tau. Biar malu keluarga, sodara, temen2nya. Skalian jg anak nya malu. Ortu nya malu. Ditunggu aja kabar viral heboh nya. Rasain aja gimana keras nya. (Mau diberikan ke bosnya. Mau diviralkan di Banten. Mau diviralkan di Jawa Barat. Saya kenal dengan bos salon kamu itu, Dek. Teman-teman Adik di salon saya kenal semua. Mau diviralkan di Jawa Barat dan Banten biar keluarga tahu, biar malu keluarga, saudara, teman-temannya. Sekalian juga anaknya malu, orang tuanya malu. Ditunggu saja kabar viral dan kehebohannya).*
- b) *Ku kasih tau kek k ok anjg, walaupun laki k lh ngeliat foto2 kite, bedue, atau k suruh ku ngirim kek die tetep dk bakalan tenang hidup k di dunia ni k tenang kalau k lunasin hutang k oktober ni!!! (Kuberi tahu kamu ya, Anjing. Walaupun suamimu sudah melihat foto-foto kita berdua atau kau suruh aku mengirimkan kepadanya, tetap tidak akan tenang hidupmu di dunia ini. Kau tenang jika kau lunasi utangmu Oktober ini).*
- c) *Ku hanya akan berhenti kalau k tepatin oktober baru hidup k tenang, jdi mau bagaimana pun, foto2 lh ku sebar pun misalkan, ku ttp ganggu hidup k kecuali oktobertrr dan ku kasih tau dulu ok kek k. (Saya hanya akan berhenti jika kamu menepati Oktober, barulah hidupmu tenang. Mau meskipun foto-foto sudah kusebar, saya tetap akan ganggu hidupmu kecuali Oktober kau tepati janji. Jadi kuberi tahu kau duluan ya sekarang).*
- d) *Ku izin cetak ok 2 ikok foto t. Pancinglah emosikku teruss jgn salahin kuuu kalau foto2 kite bedue terprint dan terpampang dmn anak gadis k akan ngelait kalau mak ae lh ku kentot. (Saya izin mencetak 2 rangkap fotomu. Pancinglah emosiku terus. Jangan salahkan aku jika foto-foto kita berdua tercetak*

dan terpampang sampai anak gadismu melihat kalau ibunya sudah kusetubuhi).

- e) *Sekarang ngak ada kabar. Jangan sampai jadi artis mama mu. Viral. Jangan sampai yah hal itu terjadi.* (Sekarang tidak ada kabar. Jangan sampai ibumu menjadi artis. Viral. Jangan sampai hal itu terjadi, ya.)
 - f) *Buka vidio itu, knl kn? Kalau emang ga ada itikad baik nya aku juga emailin ke situ vidio nya berserta foto2 keluarga kamu. Ku kirim ke forum jual beli online dekat daerah mu. Ku kirim juga ke email rektor dan dosen kamu. Ku kirim juga ke kantor mama kamu.* (Buka video itu! Kamu kenal 'kan? Kalau memang tidak ada iktikad baik, saya kirim *e-mail* ke situ video dan foto-foto keluargamu. Saya kirim juga ke forum jual beli *online* di dekat daerahmu. Saya kirim juga ke *email* rektor dan dosenmu. Saya kirim juga ke *email* ibumu.)
- 2) Penutur (pelaku atau pengirim foto/video) sungguh-sungguh melakukan atas kemauannya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dan pengakuan yang bersangkutan saat diperiksa penyidik bahwa penutur melakukan tuturannya dengan menggunakan media WhatsApp.
 - 3) Penutur (pelaku atau pengirim foto/video) menginginkan bahwa tuturan yang diujarkannya menjadi alasan bagi mitra tutur (korban atau penerima foto/video) untuk percaya bahwa penutur memang berniat mewujudkan niatnya (menyebarkan dan memviralkan video) sebagai sebuah kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakannya.
 - 4) Dugaan tindak pidana pemerasan dapat dilihat dari beberapa contoh kalimat penutur berikut.
 - a) *Kalo mau damai ayok. Gimana bgus nya lh. Dripada malu. BCA 853***1881. CEPAT.* (Ayo jika mau berdamai. Bagaimana baiknya daripada malu. Transfer ke BCA 853***1881 cepat!)

- b) *Nek bantuku ap dk nyari 50 juta be ku bener2 nek kuliah inti ae ku nk kuliah k bantuku 50 juga ni ku dkd ganggu k agik.* (Mau membantuku atau tidak untuk mencari uang Rp50 juta. Aku benar-benar mau kuliah. Intinya aku mau kuliah. Kalau kau membantuku Rp50 juta, aku tidak akan menggangumu lagi).
- c) *Aku tunggu sekali lagi sampai jam 10 besok pagi. Kirim bukti transfer nya. Langsung screenshot bukti transfer nya.* (Aku tunggu sekali lagi sampai pukul 10 besok pagi. Kirimkan bukti transfer nya, langsung screenshot bukti transfer nya).
- d) Kirimkan uang sebesar Rp2.8000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Beberapa kasus di atas hanya sebagian dari kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Hal itu termasuk yang menjadi salah satu motif tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman.

D. Penutup

Berdasarkan pemaknaan dan analisis terhadap barang bukti, dapat dikatakan bahwa kejahatan pemerasan dan pengancaman tersebut tidak hanya terjadi karena keterlibatan dan tanggung jawab pelakunya saja, tetapi juga dari pihak korban. Secara dimensional, korban juga memiliki peran yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana ini, baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran yang dimaksud di sini adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu, selain menderita kerugian baik materi, psikologis, maupun sosial, korban juga dianggap berperan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut diperkuat oleh Hentig (Waluyo, 2011) yang mengatakan bahwa peran korban dalam menimbulkan

terjadinya kejahatan adalah (1) tindak kejahatan memang *dikehendaki* untuk terjadi oleh si korban, (2) kerugian akibat kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, (3) akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban, dan (4) kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban.

Berdasarkan hal tersebut, kita seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat, mengirim, dan/atau mengunggah foto pribadi, terutama foto vulgar. Perbuatan memotret, merekam, ataupun *video call* dengan memperlihatkan ketelanjangan meskipun dengan pasangan sah juga sebaiknya tidak dilakukan. Biarlah ketelanjangan menjadi hal yang sangat pribadi yang tidak perlu direkam apalagi dipertontonkan. Apabila teman atau bahkan pasangan kita membuat ancaman akan mengirimkan atau mengunggah foto vulgar kita ke orang lain atau media sosial, dapat diperkirakan bahwa hal tersebut adalah langkah awalnya untuk melakukan tindak pemerasan melalui media digital. Sebagai langkah hukum, dengan dibekali bukti yang cukup dan valid, kita dapat melaporkan tindakan tersebut ke Polri atau Kominfo. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (4) yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Daftar Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) KBBI daring. Diakses pada 29 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary (8th ed)*. West Publishing Co.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*. Sinar Grafika.
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana,

Kejahatan Penerbangan, dan kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. (1946). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/814.pdf>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan korban & saksi*. Sinar Grafika.

BAB XII

Bahasa Merenda Keadilan dalam Perspektif Kritis

Natal P. Sitanggang



Konsep *adil* atau *keadilan* merupakan sesuatu yang abstrak, relatif, bahkan terkadang bisa absurd. Adil menurut satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Konsep itu kerap menjadi wacana diskusi yang seru, baik bagi golongan awam, akademisi, maupun praktisi. Keadilan sudah diperdebatkan sejak dahulu kala, bahkan mungkin sebelum kelahiran zaman pemikiran klasik Plato dan Aristoteles (Aburaera dkk., 2013; Kusumohamidjojo, 2019). Meskipun berbentuk abstrak, keadilan sering dicari, bisa dituntut atau diperjuangkan terlebih oleh mereka yang merasa melihat ketidakadilan. Keadilan dapat berupa keadilan sosial, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Semua itu bisa bergelayut dalam berbagai tuntutan. Lebih jauh lagi, sejumlah pihak dapat menyerukan agar setiap orang dapat berlaku adil sejak dalam pikirannya masing-masing. Dalam hal ini, berpikir secara tidak adil diasumsikan bisa melahirkan tindakan yang tidak adil pula.

Satu organisasi, misalnya, berjuang untuk menuntut keadilan bagi kaum marginal (termasuk kaum difabel) sebagai bentuk keadilan sosial. Organisasi yang lain, misalnya, berjuang untuk kenaikan upah buruh atau subsidi fasilitas pertanian, bahan bakar, dan lain-lain sebagai bentuk keadilan ekonomi. Pihak atau kelompok tertentu lainnya, misalnya, berjuang akan sanksi yang dianggap setimpal

N. P. Sitanggang

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: nata009@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Sitanggang, N. P. (2023). Bahasa merenda keadilan dalam perspektif kritis. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (199–207). Penerbit BRIN.

DOI: 10.55981/brin.737.c685, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

bahkan seberat-beratnya atas sesuatu yang dideritanya dari pihak lain sebagai salah satu bentuk keadilan hukum.

Keadilan dan hukum merupakan dua aspek hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keduanya yang saling berkaitan bahkan sangat erat. Aburaera dkk. (2013) menyebutkan bahwa keadilan merupakan roh dari hukum (dalam konsep yang sejatinya). Artinya, hukum sejatinya menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan. Proposisi itu mengimplikasikan bahwa munculnya ketidakadilan bisa disebabkan oleh tidak tegaknya hukum sebagaimana diharapkan. Ketidakadilan tersebut bisa menjadi motif untuk hal lain yang bersifat negatif (misalnya, tindak anarkistis, main hakim sendiri, pengadilan massa, pengadilan jalanan, dan lain-lain). Selanjutnya, Aburaera dkk. (2013) menambahkan bahwa jika keadilan ditegakkan dengan baik dan dirasakan oleh khalayak secara luas, kepastian hukum pun akan mengarah kepada keadilan itu sendiri. Namun, tampaknya tidak berlaku sebaliknya.

Secara umum penegakan hukum selalu didasarkan pada undang-undang yang dianggap berlaku. Padahal, tidak semua undang-undang atau peraturan dapat dipastikan memuat keadilan. Hal inilah salah satu yang mendorong adanya penolakan atau perubahan dari berbagai pihak jika ada rancangan undang-undang. Tentu, tidak dapat dimungkiri pula bahwa nuansa kepentingan pihak tertentu kadang terlihat di sana. Untuk hal seperti itulah, kritik yang dilandasi pemikiran akademik sebagaimana dulu itu dilakukan oleh para filsuf (di antaranya, Marx, Foucault, Gramski, Habermas) harus dibuka dan dibudayakan seluas-luasnya. Kritik itu diharapkan dapat mereduksi *kritik* yang sering dirasakan bermuatan subjektivitas tertentu yang mencolok atau bernuansa kebencian. Analisis wacana kritis dari sisi kebahasaan berkolaborasi dengan kajian kritik secara ilmu hukum menjadi penting untuk masalah tersebut.

Keadilan hukum dapat ditempuh dengan jalan perdamaian. Akan tetapi, jika menemukan jalan buntu, pengadilan formal dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) pun menjadi salah satu jalan yang dapat dipilih. Hukum dalam pengomunikasiannya tidak selalu

mudah dipahami. Gibbons (2003) menyebutkan bahwa pemasalahan seperti itu dapat dipengaruhi oleh (setidaknya) dua hal, “*It may be that non-lawyers cannot understand the language of the law. Or it may be that lawyers cannot understand the language of people who do not speak the standard language of the legal system*”. Namun, tetap saja tidak menutup kemungkinan bahwa faktor pembahasaan dalam kaitannya dengan keterbacaan teks hukum itu juga menyumbang kesulitan dalam memahami hukum tersebut (lihat bagian pertama buku ini).

Berbeda dengan Gibbons, Renkema (2004) menandai tiga bentuk bayang-bayang ketidakadilan dalam proses hukum. Ketiga bayang-bayang tersebut, yaitu:

- (1) potensi manipulasi atau penghilangan kesempatan bagi tersangka atau terlapor ketika melakukan pemeriksaan silang di ruang sidang;
- (2) kesulitan akses secara prosedural ketika warga awam ingin mengetahui hak-haknya dari dokumen peradilan; dan
- (3) putusan yang sering dan berpotensi kembali kepada dakwaan awal sehingga terkesan tidak mempertimbangkan penjelasan atau alasan setelah pemeriksaan.

Pada poin (1) Renkema sebenarnya tidak sepenuhnya menyatakan bahwa manipulasi atas penghilangan kesempatan tersebut selalu terjadi secara mutlak. Dalam hal itu, masih terbuka ruang untuk menafsirkan bahwa hal itu bisa sebagai salah satu teknik penggalan atau validasi informasi yang dilakukan oleh APH terhadap pihak yang berkaitan dengan perkara (tersangka, terlapor, saksi, termasuk ahli). Misalnya, pertanyaan mengenai perbedaan istilah *ahli bahasa* dengan *editor*, *penerjemah* bahkan dengan *poliglot* ketika persidangan. Pertanyaan tersebut kadang terkesan tidak relevan dengan kasus yang sedang diproses sehingga dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi untuk mengurangi kesempatan menanyakan hal lainnya yang lebih esensial. Sebagai teknik investigasi, pertanyaan itu sah-sah saja sebenarnya. Namun, peluang untuk membuat ketidakadilan sesungguhnya tetap

saja dimungkinkan. Terlepas dari hal itu sebagai sebuah teknik, bagian tersebut tetaplah menjadi kewenangan APH. Dalam hal ini, semua pihak tetap harus berharap akan akan niat baik untuk menegakkan keadilan.

Pada poin (2) masalah terindikasi pada proses birokrasi. Permasalahan ini tentu sudah tidak asing sebenarnya. Akan tetapi, kesulitan akses untuk memahami konsep hukum juga dapat disumbang oleh keterbacaan teks hukum itu sendiri sebagaimana telah disinggung dalam salah satu tulisan di buku ini. Sehubungan dengan itu, jika masyarakat umum adalah sasaran dari hukum atau undang-undang, sebaiknya penyederhanaan bahasa hukum (dengan bahasa yang lebih mudah dipahami) sudah selayaknya dilakukan, baik dalam penyusunan maupun perevisian naskah hukum atau undang-undang.

Pada poin (3) masalah itu menunjukkan bahwa seolah-olah penjelasan atau keterangan lain (terkait dakwaan awal) tidak dipertimbangkan untuk melakukan pembelaan atau pembuktian atas sesuatu yang didakwakan. Sebagai contoh, aduan ujaran kebencian dengan konstruksi *pelayanan di toko itu kurang baik. karyawannya tidak ramah* dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik (usaha). Dalam hal ini, keterangan mengenai konteks wacana budaya (sudut pandang budaya seseorang sebagai konsumen) seyogianya dapat dipertimbangkan APH dengan menggunakan kerangka wacana transaksi jual beli. Dalam kerangka itu dikenal peribahasa yang menyatakan pembeli adalah raja. Secara kewacanaan, relasi konsumen dengan penjual beranalogi dengan relasi kuasa antara *raja* dan *pelayan*. Dalam jual beli, paradigma ini sebenarnya bertaut secara mutual bagi kedua pihak. Pembeli berhak atas barang atau jasa yang baik atas uang yang telah dibayarkannya, sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Selain itu, bagi pembeli, layanan dan keramah-tamahan yang baik juga menjadi kebutuhan. Alasan utama atas kebutuhan itu ialah *tidak seorang pun yang akan menolak layanan dan keramah-tamahan yang baik (sopan santun)*. Lebih jauh, hal itu bahkan menjadi hak pembeli. Hal itu didukung oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 ayat (7). Sementara itu, bagi penjual pelayanan, sopan santun adalah salah satu bagian dari strategi berdagang untuk menarik konsumen yang berdampak positif kepada kembali datangnya konsumen untuk membeli. Secara sederhana, layanan, dengan sopan santun, dimungkinkan tidak membuat konsumen kecewa atau jera untuk membelanjakan uangnya kembali kepada penjual yang sama. Dari sudut pandang hukum, pelayanan seperti itu ternyata menjadi kewajiban setiap pelaku usaha (penjual) yang diatur oleh Pasal 7c, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, keberatan pembeli atas sesuatu yang didapatkan dan sudah dibayarnya sebagaimana dicontohkan di atas bisa menjadi sesuatu yang wajar dan itu sudah diatur secara hukum sebagai hak, kecuali ada indikasi lain atau bukti tertentu sebagai petunjuk bahwa seseorang itu adalah pesaing pemilik toko atau keduanya memiliki konflik sebelumnya sehingga pembeli yang menjadi terlapor berpura-pura sebagai konsumen. Tanpa pembuktian itu, lalu tetap kepada dakwaan awal, yaitu pencemaran nama baik—kasus ini menjadi mirip seperti yang disorot oleh Renkema pada permasalahan poin (3). Tentu perlu dicatat bahwa konteks ini tidak dimaksudkan dalam rangka mendukung kesewenang-wenangan atau ketidaksopansantunan pembeli dalam mengatakan apa pun yang buruk untuk menyerang penjual dengan sembarangan. Oleh karena itu, seandainya di kemudian hari terjadi hal yang mirip dengan contoh ini, sebaiknya dilakukan penelusuran yang cermat atas diri penutur (sebaiknya juga pihak-pihak lain yang terlibat) sehingga ditemukan keadaan yang sesungguhnya (*truth condition*): apakah ujaran itu merupakan bentuk evaluasi atau penutur sedang mengutarakan haknya untuk kecewa atau memang mempunyai niat yang kuat untuk mencemarkan. Pemikiran ini seturut dengan pandangan teori linguistik tradisional yang mengatakan bahwa untuk memahami perkataan seseorang, kita perlu mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran si penutur (Magee, 2001).

Sekait dengan penegakan hukum, perihal *makna*, *arti*, atau *maksud* dalam sejumlah alat atau barang bukti hukum tidak jarang

menemukan jalan yang pelik. Oleh karena itu, kajian bahasa yang menelisik persoalan hukum dalam masyarakat terutama pada tiga area yang menjadi pokok utama kajian buku ini, pada dasarnya juga sangat perlu. Perlu dicatat di antara dua ranah ini (hukum dan bahasa) sebaiknya tidak saling bersikukuh sebagai ranah yang eksklusif yang bisa mengakibatkan resistensi terhadap intervensi ranah keilmuan yang lain. Hal seperti ini sudah diajukan oleh Wittgenstein (1922) dalam pernyataannya yang mengatakan bahwa bahasa bersifat publik; tidak ada bahasa yang bersifat privat karena bertentangan dengan hakikat terdalam dari bahasa. Bentuk bahasa memperoleh maknanya terutama dari pelbagai bentuk kehidupan (Magee, 2001).

Keadilan menjadi kebutuhan bahkan hak bagi setiap orang, termasuk dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Undang-undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan—meskipun hanya empat paragraf—setidaknya empat kali menggunakan diksi *adil* (dengan segala derivasinya), yakni dalam konstruksi *perikemanusiaan dan perikeadilan* (paragraf 1), *adil dan makmur* (paragraf 2), serta *adil dan beradab* dan *keadilan sosial* (paragraf 4). Demikian juga jika dibedakan dari wacana UUD 1945, teks Pancasila juga mengulang kembali kata adil dalam sila kedua dan kelima. Pentingnya *keadilan* itu mengakibatkan berbagai sistem hukum atau peraturan perundang-undangan harus dibuat secara terlembaga dan ditegakkan melalui sejumlah alat termasuk dengan penegakan yang melibatkan disiplin ilmu bahasa (linguistik).

Dari perspektif kritis, kerelatifan keadilan dapat dilihat dari dua pandangan terhadap konsep keadilan itu. Ada yang menganggap bahwa keadilan harus seimbang dalam pengertian 'sama rata'. Akan tetapi, ada juga yang menganggap bahwa adil yang seimbang itu harus dengan porsi yang semestinya (bukan dalam porsi yang sama rata). Dikotomi ini terlihat dalam konsep kritis yang diwacanakan oleh Marx (1818–1883) dan Habermas (dalam Goldblatt, 2019). Marx mempersoalkan keseimbangan ekonomi sosial yang terjadi antara kaum borjuis dan pekerja dengan mengusulkan perlunya kebebasan produksi secara individual. Namun, Habermas selanjutnya mencoba

mengoreksi itu dengan mengajukan konsep perlunya kerja sama yang bersifat mutualis atau resiprokal antara pemilik usaha dan pekerja. Argumentasinya adalah produksi sulit terjadi secara maksimal tanpa modal material (tanah, uang, properti, dan sebagainya) dari pemiliknya dan tenaga kerja dari para kaum buruh. Sementara itu, kaum buruh memerlukan pekerjaan untuk memenuhi hajat hidupnya. Di situ kesejahteraan dalam bentuk keadilan ekonomi tidak bisa dimaknai harus sama rata, tetapi proporsional menurut modal yang dimiliki setiap pihak. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah banyak pemilik modal yang merasakan tidak beruntung lagi dalam usahanya di satu tempat (di antaranya karena tuntutan kenaikan upah, unjuk rasa, biaya produksi yang tidak seimbang, dan sebagainya) sehingga mereka juga berhak memindahkan usaha itu ke tempat lain yang dianggapnya lebih memberi keseimbangan secara proporsional atau adil secara ekonomi.

Kajian yang bercorak kritik terhadap hukum dari segi linguistik ataupun ilmu hukum, baik secara kolaboratif maupun multidisiplin menjadi penting dan seyogianya itu menjadi bagian dari tradisi ilmiah untuk era sekarang ini. Kolaborasi itu sebenarnya dimungkinkan jika dikaitkan dengan teori dari para filsuf yang juga menggagas kritik hukum, sosial, dan juga kewacanaan secara linguistik. Ada sejumlah tokoh yang teori kritisnya tertaut dan/atau melintas pada dua bidang itu (bahasa dan hukum), yaitu Karl Marx, Antonio Gramski, dan Michel Foucault (Kusumohamidjojo, 2019; Sitanggang, 2022). Marx melihat hukum sebagai produk dari kelas sosial tertentu yang disebutnya menempati superstruktur dalam kelas masyarakat. Foucault melihat fenomena yang lebih umum tentang kebenaran (*truth*). Secara kritis dia menyebutkan bahwa kebenaran tidak perlu (lagi) dicari karena sudah direkonstruksi oleh penguasa. Sementara itu, Gramski lebih spesifik melihat adanya gejala hegemoni pihak tertentu yang justru menghasilkan ketidakseimbangan (ketidakadilan) sosial untuk mempertahankan kekuasaannya (termasuk dalam pembuatan undang-undang atau peraturan).

Irisan bidang linguistik kewacanaan dan hukum—selain merujuk pada tokoh yang sama—juga melihat aspek yang sama, yaitu adanya tindak tertentu dalam interaksi sosial, termasuk dalam penggunaan bahasa. Dengan demikian, realitas bahasa dalam hukum atau perundang-undangan menjadi objek yang menarik untuk melihat keadilan atau ketidakadilan itu. Muara dari semua itu pada dasarnya adalah keadilan yang menghasilkan kedamaian.

Kedamaian adalah salah satu bentuk cita-cita setiap kelompok masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan pada tingkat dunia. Untuk Indonesia, secara khusus, kedamaian adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dipelihara terkait latar kebinekaan yang ada di dalamnya. Kebinekaan di satu sisi tampak sebagai satu mosaik keindahan yang mempersatukan, tetapi di sisi lain menjadi celah untuk bisa membawa disintegrasi suatu hal. Hukum menjadi salah satu bagian menuju berbagai kepentingan itu dan bahasa harus dapat menjadi renda untuk melihat kebenarannya.

Daftar Referensi

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat hukum: Teori dan praktik*. Prenadamedia Group.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic linguistics: An introduction to language in the justice system*. Wiley-Blackwell Publishing.
- Goldblatt, D. (2019). *Teori-teori sosial kontemporer paling berpengaruh* (ZM, C. A. Penerj.). IRCiSoD. (Karya original diterbitkan 1996).
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori hukum: Dilema antara hukum dan kekuasaan* (Edisi 2). Yrama Widya.
- Magee, B. (2001). *The story of Philosophy: Kisah tentang Filsafat*. Kanisius.
- Renkema, J. (2004). *Introduction to discourses studies*. John Benjamin Publishing Company.
- Sitanggang, N. P. (2022). Hegemoni kekuasaan dalam wacana konseptualisasi objek tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Dalam Yanthi, & C. Manara (Ed.), *Prosiding konferensi linguistik tahunan Atma Jaya (Kolita) 20* (244–252). Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. <https://doi.org/10.25170/kolita.20.3801>.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(1999). <https://peraturan.go.id/files/uu8-1999.pdf>
Wittgenstein, L. (1922). *Tractatus logico-philosophicus*. Hardcourt, Brace
& Company, Inc.

Buku ini tidak diperjualbelikan

GLOSARIUM



- affect* : penilaian yang berkaitan dengan respons emosional
- AI (*artificial intelligent/kecerdasan buatan*) : kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah
- analisis kepengarangan (*authorship analysis*) : upaya untuk mengidentifikasi profil pengarang dari sebuah tulisan
- APH : aparat penegak hukum
- appraised* : objek atau target penilaian
- appraiser* : subjek atau sumber penilaian
- appreciation* : penilaian terhadap benda, khususnya terkait penampilan dan fenomena alamiah
- atribusi kepengarangan (*authorship attribution*) : ciri/karakter/gaya khusus seseorang dalam menghasilkan tulisan
- attitude* : ranah interaksi yang berkaitan dengan perasaan, khususnya bagaimana perasaan diekspresikan lewat bahasa

- bantuan hukum konstitusional : bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang jangkauan dan tujuannya lebih luas daripada bantuan hukum lain
- bantuan hukum struktural : bantuan yang bertujuan untuk memperbaiki peraturan-peraturan yang masih timpang menuju peraturan yang lebih baik dan kondusif
- bantuan hukum tradisional : konsep bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual
- BAP (berita acara pemeriksaan) : suatu proses pemeriksaan yang menceritakan alur dari suatu peristiwa atau kejadian, baik itu yang disaksikan oleh orang yang melihat atau saksi maupun orang yang melakukan tindak pidana atau tersangka
- BMT (bahasa Melayu Ternate) : bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Maluku Utara dalam berinteraksi setiap hari
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities* : Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
- crime mapping* : Pemetaan kejahatan digunakan oleh analis di lembaga penegak hukum untuk memetakan, memvisualisasikan, dan menganalisis pola kejadian kejahatan
- criminal profiling* : teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan kekerasan dengan mengidentifikasi kepribadian dan perilaku pelaku berdasarkan analisis kejahatan yang dilakukan

<i>cybercrime</i>	: tindakan kriminal yang menargetkan atau menggunakan komputer, jaringan komputer, atau perangkat jaringan.
dader	: pelaku (hukum)
dimensi	: area tertentu (misalnya, ketercemaran) yang ditandai secara gradual dalam masyarakat
diskursus	: pengungkapan pemikiran secara formal dan teratur
<i>engagement</i>	: ranah interaksi yang berkaitan dengan cara penyampaian, yaitu bagaimana sikap direalisasikan lewat bahasa atau wacana
<i>gebrekkige ontwikkeling</i>	: orang dengan keadaan kurang sempurna akalnya
gender	: atribut sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat dan berkaitan dengan jenis kelamin
<i>graduation</i>	: ranah interaksi yang berkaitan dengan gradasi sikap atau penekanan yang diberikan dalam penilaian
gramatikal	: sesuai dengan tata bahasa
James Cook	: penjelajah dan navigator Inggris yang hidup pada abad ke-17
<i>judgement</i>	: penilaian terhadap manusia, khususnya terkait perilaku dan karakter
<i>k-text (known-text)</i>	: teks yang diketahui pemiliknya/pengarangnya, teks referensi untuk membuktikan kepengarangan <i>Q-text</i>
kepengarangan (<i>authorship</i>)	: berkaitan dengan kepemilikan/gaya suatu tulisan
keterbacaan	: kemudahan, dan kemenarikan dalam pemahaman suatu teks

- kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) : peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia
- klaim : pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu
- LF (linguistik forensik) : cabang linguistik yang berhubungan dengan konteks forensik hukum, bahasa, investigasi kejahatan, persidangan, dan prosedur peradilan
- machine learning* : cabang dari kecerdasan buatan, disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris, seperti dari sensor data basis data
- makian : kata keji yang diucapkan karena marah dan sebagainya
- n-gram* : satuan ukur untuk mengukur satuan-satuan lingual, seperti kata dan frasa
- NLP (*natural language processing*) : pengolahan bahasa alami; cabang ilmu komputer dan linguistik; salah satu dari delapan cabang kecerdasan buatan; NLP mengkaji interaksi antara komputer dan bahasa alami manusia, khususnya cara memprogram komputer untuk mengolah data bahasa alami dalam jumlah besar
- penerjemah bahasa isyarat : ahli bahasa isyarat
- q-text (questioned-text)* : teks yang tidak diketahui pemiliknya/pengarangnya, teks yang diperdebatkan kepengarangannya

ragam bahasa	: variasi bahasa menurut pemakaian, topik pembicaraan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraan
sekstorsi	: kekerasan seksual berbasis gender daring dengan cara memeras korban melalui video dan/atau foto intim milik korban yang didapat oleh pelaku dengan cara <i>hacking</i> atau langsung didapatkan dari pihak korban atas dasar kepercayaan dalam menjalin sebuah hubungan
telisik	: menyingkap dengan teliti untuk tujuan penyelidikan
teroka	: perintisan atau penjelajahan area tertentu (dalam hal ini persoalan hukum dan bahasa) secara kajian dengan melibatkan alat (teori) tertentu
token	: kata/daftar kata
transpuan	: transgender perempuan (orang yang terlahir dengan alat reproduksi laki-laki, tetapi mengidentifikasi diri sebagai perempuan)
UU sapu jagad/ <i>omnibus law</i>	: Undang-Undang yang mencakup berbagai isu atau topik
<i>ziekelijske storing</i>	: orang yang mengalami gangguan penyakit

TENTANG EDITOR



Natal P. Sitanggang, lahir di Lumban Sitanggang, Pulau Samosir, 25 Desember 1977. Ia menempuh pendidikan SD hingga SLTA di Pulau Samosir, pendidikan Sarjana Sastra Indonesia di Fakultas Sastra, jurusan Bahasa Indonesia, Universitas Sumatra Utara (USU) dengan judul skripsi “Konsep Emosi dalam Budaya Batak Toba” (1999), dan pendidikan Pascasarjana Linguistik di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas

Indonesia (UI) dengan judul tesis “Refleksivitas Implikatur Percakapan dalam Tayang Bincang Politik di Televisi Indonesia pada Masa Sepuluh Bulan Menjelang Kampanye Resmi Pemilu 2009” (2009). Ia pernah menjadi editor di Penerbit Piranti Darmakalotama, Jakarta (2001–2003). Tahun 2003, ia diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kantor Bahasa Provinsi Jambi, Kementerian Pendidikan Nasional. Sebagai PNS, ia mengemban tugas sebagai peneliti, penyuluh, narasumber dalam sejumlah kegiatan (pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, pelatihan linguistik forensik, focus group discussion, dan diseminasi riset, narasumber kebahasaan di televisi lokal, juri lomba kebahasaan, serta editor. Ia juga sering diminta aparat penegak hukum (APH) memberikan keterangan keahlian bahasa dalam penyidikan kasus hukum, termasuk di

Buku ini tidak diperjualbelikan

pengadilan. Pengalaman ini pun ia tuangkan dalam beberapa tulisan ilmiah. Beberapa tulisannya mengenai penanganan kasus hukum adalah “Menimbang Putusan Hukum Berdasarkan Konteks Pragmatik: Sebuah Analisis Wacana Perkara Pidana Narkotika” (Jurnal *Metalingua* Volume 11, Nomor 1, Juni 2013); “Validasi Kewacanaan Aduan Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum Polri Resor Tebo, Jambi Tahun 2019” (Jurnal, Sawerigading, 2020); dan “Performansi Tuturan Kebencian dalam Kasus Pertikaian dengan Delik Aduan Pencemaran Nama Baik” (Prosiding Setali, 2019). Sementara itu, tulisan terkait sosial, politik dan kemasyarakatan di antaranya: “Realitas Aspek Ekonomi-Sosial Masyarakat Kubu dalam Metafor Bahasa Suku Kubu di Jambi (Jurnal *Sawerigading*, Volume 20, Nomor 1, April 2014); dan “Asosiasi Wacana ‘Alun-alun Seribu Patung’ dengan Situasi Politik Kebangsaan di Indonesia pada Masa dan Pas-careformasi” (Jurnal *Akasara*, Volume 30, Nomor 1, 2018). Ia sering menulis persoalan kebahasaan di kolom opini di sejumlah surat kabar lokal dan nasional, serta di kolom bahasa majalah *Tempo*. Tahun 2022, ia menjadi peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Kelompok Riset Bahasa, Sastra, dan Hukum. Ia dapat dihubungi melalui pos-el nata009@brin.go.id.

TENTANG PENULIS



Retno Hendrastuti, lahir di Grobogan, Jawa Tengah. Ia adalah peneliti di Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada tahun 2012 ia menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Sebelas Maret dengan spesialisasi linguistik penerjemahan. Ia memulai karier di Balai Bahasa Jawa Tengah sejak tahun 2003 sebagai tenaga teknis bahasa dan pada tahun 2014 sebagai peneliti bahasa. Sejak tahun 2014, ia mulai mengadakan penelitian, baik secara individu maupun tim, yang berfokus pada penggunaan bahasa, baik pada penerjemahan, media, ruang publik, badan publik, komunitas, dan hukum. Ia dapat dihubungi melalui pos-el retno.hendrastuti@brin.go.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan



Endro Nugroho Wasono Aji, lahir di Semarang, 21 Juni 1973. Gelar sarjananya diraih dari Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1997. Sementara itu, gelar magister pendidikan diperoleh dua puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2017 di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Sebelum bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2022, ia bekerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2005. Ia dapat dihubungi melalui pos-el endr010@brin.go.id.



Anis Rahmawati, merupakan peneliti pada Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013 dan pendidikan magister pada Program Studi Linguistik Terapan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2023. Fokus bidang penelitiannya adalah penggunaan bahasa dalam ranah hukum, kebijakan bahasa, dan lanskap linguistik. Ia dapat dihubungi melalui pos-el anis.rahmawati@brin.go.id.



Yenny Karlina, merupakan peneliti di Pusat Riset, Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2010 dan magister pada Konsentrasi Bahasa Inggris pada tahun 2014 di Universitas Sriwijaya. Minat penelitiannya adalah linguistik terapan dan pendidikan Bahasa Inggris. Ia dapat dihubungi melalui pos-el yenn010@brin.go.id.



Bayu Permana Sukma, merupakan peneliti di Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan saat ini bergabung dengan Kelompok Riset Bahasa dan Hukum. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sastra Inggris tahun 2010 dan magister pada Konsentrasi Linguistik Bahasa Inggris pada tahun 2014 di Universitas Padjadjaran. Minat penelitiannya berkisar pada penggunaan bahasa dalam ranah hukum dan politik. Ia dapat dihubungi melalui pos-el bayu025@brin.go.id



Husnul Khatimah, merupakan penyusun program, anggaran, dan pelaporan di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Jurusan Kriminologi di Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan magister Ilmu Sosial dengan konsentrasi sosiologi etnis dan masyarakat perbatasan pada tahun 2011. Ia dapat dihubungi melalui pos-el husnulkhatimah@kemdikbud.go.id.



Indah Okitasari, merupakan peneliti pada Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menyelesaikan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2012 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris pada tahun 2015 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada tahun 2016 hingga 2018, ia pernah menjadi dosen tetap non-PNS di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan STBA

Sebelas April Sumedang. Ia dapat dihubungi melalui pos-el indahokitasari@ymail.com.



Salimulloh T. Sanubarianto, merupakan peneliti pada Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Surabaya dan melanjutkan Program Magister Linguistik Terapan di Universitas Negeri Yogyakarta. Ia menerima beasiswa LPDP untuk kembali mengambil Program Magister Ilmu Linguistik di Universitas Airlangga. Ia tertarik pada riset-riset etnolinguistik,

linguistik historis komparatif, linguistik forensik digital, dan linguistik korpus. Ia dapat dihubungi melalui pos-el sali004@brin.go.id.



Devi Ambarwati Puspitasari, merupakan peneliti pada Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman di Universitas Negeri Malang dan melanjutkan Program Magister Pendidikan Bahasa Jerman di Universitas Negeri Surabaya. Bidang risetnya terkait bahasa Jerman dan linguistik. Ia dapat dihubungi melalui pos-el devi018@brin.go.id.



Mujahid Taha, lahir di Makeang, 6 Juni 1987. Saat ini berdomisili di Kel. Ngade, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Ia beragama Islam dan merupakan peneliti PNS pada Pusat Riset Bahasa Sastra, dan Komunitas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia memiliki pendidikan terakhir strata dua (S-2) Ilmu Linguistik. Buku yang pernah diterbitkan, baik sebagai penulis pertama, kedua, maupun ketiga, yaitu Bahasa-Bahasa Daerah Maluku Utara, Kamus Dwibahasa Indonesia-Ibu, Kamus

Dwibahasa Indonesia-Gorap 2014, Kamus Bahasa Taba-Indonesia Dialek Waigitang-Waikyon (oleh Penerbit Deepublish, Yogyakarta), dan Boboso: Sajak tentang Maluku Utara, juga Kumpulan Artikel Pendidikan bersama Asosiasi Guru Penulisan Indonesia Maluku Utara. Selain buku, ia juga menulis di beberapa jurnal terakreditasi Sinta 2-4, prosiding nasional ataupun internasional (WoS), serta menulis opini kebahasaan di media cetak lokal. Ia dapat dihubungi melalui pos-el muja004@brin.go.id.



Fida Febriningsih, lahir di Tongano Timur, 2 Februari 1989. Saat ini berdomisili di Kel. Ngade, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Ia merupakan peneliti PNS pada Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pendidikan terakhirnya ialah S-1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Buku yang pernah diterbitkan, baik sebagai penulis pertama, kedua, maupun ketiga, yaitu Bahasa-Bahasa Daerah Maluku Utara 2014,

Kamus Dwibahasa Indonesia-Ibu 2014, dan Kamus Dwibahasa Indonesia-Gorap 2014. Selain buku, ia juga menulis di beberapa jurnal terakreditasi sinta 2-4 dan prosiding nasional ataupun internasional (WoS). Ia dapat dihubungi melalui pos-el fida001@brin.go.id.



Prima Hariyanto, lahir di Kebumen, 3 Juni 1988. Lulus Sastra Indonesia UI tahun 2010. Ia merupakan peneliti pada Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, BRIN. Selain itu, ia juga merupakan editor lepas di penerbit dan ahli bahasa di kepolisian. Sebelumnya, ia bekerja di Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kemendikbud (2010–2021), pengajar di beberapa lembaga bimbingan belajar di Depok dan Jakarta (2006–2010), serta editor bahasa di kantor konsultan hukum (2010). Artikel ilmiahnya terbit di beberapa jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan prosiding nasional serta internasional. Saat ini ia tinggal di Sleman, Yogyakarta. Komunikasi dengannya dapat dilakukan melalui pos-el patriyawhura@gmail.com atau prim008@brin.go.id.

INDEKS



- Afdreiging*, 208
Affect, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 202, 208
Afpersing, 208
ambiguitas, 13, 16, 38, 51
Ambiguitas, 208
amendemen, 12
Amendemen, 208
Ancaman, 173, 181, 187, 188, 208
appraised, 79, 80, 203, 208
appraiser, 79, 80, 203, 208
appreciation, 5, 89, 203, 208
attitude, 90, 203, 208
authorship analysis, 7, 156, 203, 208
bahasa hukum, xvi, 1, 4, 12, 13, 33, 38, 39, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 70, 71, 72, 198, 208
barang bukti, xv, 1, 6, 7, 54, 57, 146, 148, 155, 187, 191, 199, 208
blackmail, 180, 181, 208
bribery, 181, 208
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 204, 209
criminal justice system, 99, 209
cybercrime, 57, 185, 205, 209
delik aduan, 70, 72, 126, 180, 209
digital, 35, 43, 72, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 184, 185, 192, 209, 219
dolus delict, 184, 209
ejaan, 13, 39, 151, 152, 155, 209
engagement, 205, 209
extortion, 180, 181, 209
formal, 5, 13, 85, 104, 149, 196, 205, 209
formula Fry, 209
gaya bahasa, 4, 8, 13, 58, 59, 72, 148, 149, 150, 151, 154, 210
graduation, 205, 210
impersonal, 13, 210
jaccard coefficient, 210
judgement, 5, 36, 205, 210
judgement of esteem, 210
judgement of sanction, 210
kalimat inversi, 15, 210
kalimat kompleks atau majemuk, 15, 210
kalimat panjang, 13, 15, 33, 71, 210
kalimat pasif, 15, 62, 210
kalimat perluasan, 15, 210

kalimat transitif, 15, 210
keterbacaan, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 197, 198, 205, 211
klachtdelict, 180, 211
konstruksi pasif, 13, 211
kuhp, 211
legal aid, 104, 211
legal assistance, 104, 211
legal service, 104, 211
linguistik fungsional sistemik, 211
low vision, 103, 211
metafungsi interpersonal, 77, 211
mitra tutur, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 188, 190, 211
motif, 121, 127, 162, 187, 196, 211
n-gramm, 211
nota pembelaan, 5, 76, 79, 80, 81,
82, 83, 86, 89, 90, 211
omnibus law, 12, 35, 207, 211
ortografi, 13, 212
pemerasan, 8, 152, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188,
190, 191, 192, 212
pengancaman, xiii, 8, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188,
191, 212
penutur, 77, 117, 120, 121, 127, 132,
133, 134, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 149, 150, 159,
164, 166, 177, 188, 190, 199,
212
pidana, 5, 8, 13, 14, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 69, 76, 82, 84, 86, 88,
89, 90, 91, 99, 101, 102, 107,
111, 133, 163, 177, 180, 181,
182, 183, 184, 186, 187, 190,
191, 192, 204, 206, 212
pleidoi, 4, 76, 77, 79, 81, 82, 91, 212
proses legislasi, 12, 212
proses yuridis, 12, 212
sekstorsi, 207, 212
sistem *appraisal*, 212
struktur gramatikal, 40, 212
suap, 181, 212
teks, xv, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36,
49, 77, 79, 124, 126, 146,
148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 162, 163, 164, 165,
171, 197, 198, 200, 205, 206,
212
UU ITE, 56, 72, 183, 185, 212
UU sapu jagad, 207, 212

Linguistik forensik merupakan suatu cabang ilmu linguistik terapan yang membahas hubungan antara bahasa dengan produk, proses, dan alat bukti hukum. Saat ini, penerapan linguistik forensik dalam dunia hukum di Indonesia semakin nyata. Ranah hukum dan wacana kebahasaan saling berkait; bahasa menjadi perantara dalam konsep hukum, dan bahasa pula yang dapat membawa penggunaanya terlibat dalam proses hukum.

Dirajut oleh pemikiran para periset kebahasaan berpengalaman, buku ini menghimpun kajian linguistik dalam ranah dunia hukum di Indonesia. Dibagi dalam tiga bagian, pembahasan dalam buku ini mencakup analisis bahasa dalam produk hukum, bahasa dalam proses penegakan hukum, dan bahasa sebagai alat atau barang bukti kasus hukum.

Hadirnya buku ini merupakan penyemarak rujukan terhadap kajian linguistik forensik. Buku ini akan menjadi kontribusi pada pengembangan linguistik forensik, yang sangat berguna bagi para pembaca, baik dari kalangan periset bahasa, mereka yang berkecimpung di ranah hukum, maupun masyarakat umum. Selamat membaca!

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.737



ISBN: 978-623-8372-44-7



9 786238 372447

Buku
Belikan